



P U T U S A N
Nomor 1022/Pid.Sus/2023/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **KOSNADI IRWAN Bin HOKI WIJAYA IRWAN;**
2. Tempat lahir : Kotabaru;
3. Umur/tanggal lahir : 49 tahun / 4 Desember 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kedung Kelinter Gang 06 Nomor 21 Kelurahan Kedungdoro RT. 006 RW. 03 Kecamatan Tegal Sari, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur / Perumahan Amarta Safira Block C 8-05 Kelurahan Sipande, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023 dan diperpanjang sejak tanggal 25 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 17 Juli 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Maret 2024;
9. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Maret 2024 sampai dengan tanggal 8 April 2024;
10. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 9 April 2024 sampai dengan tanggal 8 Mei 2024;

Terdakwa menyatakan tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri di persidangan, meskipun telah disampaikan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum berdasarkan Pasal 56 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 1022/Pid.Sus/2023/PN Tjk tanggal 11 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1022/Pid.Sus/2023/PN Tjk tanggal 11 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat/berita acara maupun barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan perbuatan Terdakwa KOSNADI IRWAN BIN HOKI WIJAYA IRWAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram" sebagaimana dalam Dakwaan pertama melanggar

Halaman 2 dari 142 Putusan Nomor 1022/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap perbuatan Terdakwa KOSNADI IRWAN BIN HOKI WIJAYA IRWAN selama 17 (tujuh belas) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda denda Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) Unit Mesin Penghitung Uang;
- 2) 1 (satu) Buah Berangkas Digital Dengan Sandi 7411135;
- 3) 2 (dua) Unit *handphone* Merek Realme;
- 4) 1 (satu) Unit *handphone* Merek Redmi;
- 5) 1 (satu) Unit *handphone* Merek iPhone 12 Pro Warna Putih;
- 6) 1 (satu) Buah BPKB No. S-01002148;
- 7) 1 (satu) Buah STNK No. 10539633.e;
- 8) 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Baleno Warna Abu-abu Metallic Dengan No. Pol. L-1734-ABA;

Dirampas untuk negara.

- 9) 1 (satu) Buah ATM BCA An. Sari Cahya Wulandari Dengan Nomor Kartu 5379412094569406;
- 10) 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank BCA An. Hanfi Dengan Nomor 8 Rekening 7045070590;
- 11) 1 (satu) Buah ATM BCA Dengan Nomor Kartu 6019 0035 1305 4964;
- 12) 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank BCA An. Riyan Yulianto Dengan Rekening 7045070581;
- 13) 1 (satu) Buah ATM BCA Dengan Nomor Kartu 5307 9520 4270 2804;
- 14) 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank BCA An. Dadan Hermawan Dengan Nomor Rekening 1092382219;
- 15) 1 (satu) Buah ATM BCA Dengan Nomor Kartu 5307 9520 5058 8764;
- 16) 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank BCA An Kosnadi Irwan Dengan Nomor Rekening 1030490122;
- 17) 1 (satu) Buah ATM BCA Dengan Nomor Kartu 5260 5120 4083 2927;

Halaman 3 dari 142 Putusan Nomor 1022/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18) 1 (satu) Buah ATM Bank BTN Dengan Nomor Kartu 6221 0082 1037 6516;
- 19) 1 (satu) Buah ATM Mandiri Dengan Nomor Kartu 4097 6631 3079 8961;
- 20) 1 (satu) Buah Bank Mega An. Kosnadi Irwan Dengan Nomor Rekening 020380022667232;
- 21) 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank BNI An. Kosnadi Irwan Dengan Nomor Rekening 0489737821;
- 22) 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank Mandiri An. Kosnadi Irwan Dengan Nomor Rekening 14140018755504;
- 23) 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank BRI An. Kosnadi Irwan Dengan Nomor Rekening 038401001585566;
- 24) 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank BTN Batara An. Kosnadi Irwan Dengan Nomor Rekening 0000201501600640;
- 25) 1 (satu) Unit Key BCA;
- 26) 1 (satu) Buah Amplop Kecil Yang Berisikan 12 (dua Belas) Bungkus Bekas Kartu Perdana Telkomsel;
- 27) 1 (satu) Buah Amplop Kecil Yang Berisikan 2 (dua) Lembar Catatan PIN BlackBerry Messenger;
- 28) 2 (dua) Buah Buku Paspor An. Kosnadi Irwan;
- 29) 1 (satu) Buah KTP An Kosnadi Irwan;
- 30) 1 (satu) Buah Buku Catatan Warna Biru Yang Terdapat Tulisan Apoets Dream;
- 31) 1 (satu) Buah Gantungan Kunci Bertuliskan OCBC NISP Terdapat 4 (empat) Kunci Safety Box;
- 32) 1 (satu) Lembar Tiket Pesawat An. Irwan/Kosnadi;
- 33) 1 (satu) Buah Dompot Wama Hitam Bertuliskan Usupsolife;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui kesalahan yang telah dilakukan semata-mata atas kekhilafan serta kebodohnya. Terdakwa juga mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sudah berusia lanjut dan memiliki anak-anak yang masih kecil-kecil dan Terdakwa juga mempunyai riwayat penyakit diabetes sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang dan harus rutin berobat;

Halaman 4 dari 142 Putusan Nomor 1022/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor: PDM-397/TJKAR/10/2023 tanggal 25 Oktober 2023 sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa KOSNADI IRWAN BIN HOKI WIJAYA IRWAN, bersama-sama dengan Saksi KURNIAWAN ALIAS WAWAN ALIAS PABLO BIN HAIDIR DAENG ESAK (Alm), Saksi MUHAMMAD RIVALDO MILIANRI GOZAL SILONDAE BIN YOB GIANTO GOZAL (masing-masing dilakukan Penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan FREDY PRATAMA alias THE SECRET alias MOJOPAHIT alias AIR BAG alias KOKO MALAYSIA alias MIMING (dalam Daftar Pencarian Orang berdasarkan DPO Nomor: DPO/61/VI/2023/DITRESNARKOBA), pada hari Minggu, tanggal 19 Maret 2023 sekitar pukul 14.00 WIB, atau setidaknya pada Bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Sea Port Interdiction Pelabuhan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), **secara tanpa hak atau melawan hukum telah melakukan permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima, Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu berupa: *Metamfetamina* berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor: PL140EC/III/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 28 Maret 2023 yang diterbitkan oleh Pusat Laboratorium Badan Narkotika Nasional (BNN) Republik Indonesia, yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram, atau melebihi 5 (lima) batang pohon, atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 17/10590.00/2023 tanggal 20 Maret 2023 yang diterbitkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Kalianda beratnya 18.000 (delapan belas ribu) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:**

- Berawal dari perkenalan Terdakwa KOSNADI IRWAN BIN HOKI WIJAYA IRWAN dengan FREDY PRATAMA (DPO) sejak tahun 2000. Kemudian pada tahun 2017 FREDY PRATAMA (DPO) memerintahkan Terdakwa KOSNADI IRWAN BIN HOKI WIJAYA IRWAN untuk mengambil uang milik FREDY PRATAMA (DPO) di Money Changer MULTINDO

Halaman 5 dari 142 Putusan Nomor 1022/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURABAYA dan mengantarkan uang milik FREDY PRATAMA (DPO) secara Tunai atau Cash berupa Dolar Singapura (SGD) ke negara Thailand Tepatnya di Bangkok sebanyak 3 kali.

- Pada tahun 2019 sampai dengan 2020 Terdakwa KOSNADI IRWAN BIN HOKI WIJAYA IRWAN di perintahkan oleh FREDY PRATAMA (DPO) untuk menjadi Pemegang Keuangan hasil **Peredaran Gelap Narkotika Sindikat FREDY PRATAMA als MIMING als MOJOPAHIT als MERCURY als THE SECRET** dan uang hasil **Peredaran Gelap Narkotika Sindikat FREDY PRATAMA als MIMING als MOJOPAHIT als MERCURY als THE SECRET** di tahun 2019 sampai dengan 2020 sebanyak SGD 11.100.000 apabila di rupiahkan senilai Rp110.000.000.000,00 (seratus sepuluh miliar rupiah) dan uang tersebut diserahkan Terdakwa KOSNADI IRWAN BIN HOKI WIJAYA IRWAN kepada orang suruhan FREDY PRATAMA (DPO). kemudian di tahun 2021, Terdakwa KOSNADI IRWAN BIN HOKI WIJAYA IRWAN menerima uang hasil **Peredaran Gelap Narkotika Sindikat FREDY PRATAMA als MIMING als MOJOPAHIT als MERCURY als THE SECRET** yaitu milik FREDY PRATAMA (DPO) sebesar USD 2.200.000 apabila di rupiahkan senilai Rp33.000.000.000,00 (tiga puluh tiga miliar rupiah) dan uang tersebut disimpan Terdakwa KOSNADI IRWAN BIN HOKI WIJAYA IRWAN di **SAFETY BOX BANK OCBC NISP Surabaya**, dan antara bulan Maret-APRIL 2021, uang tersebut atas perintah dari FREDY PRATAMA (DPO) untuk mengambil semua uang milik FREDY PRATAMA (DPO) untuk di serahkan kepada anak buahnya yang bernama FRANS ANTONI di Hotel daerah Surabaya Prov. Jawa Timur, dan Terdakwa KOSNADI IRWAN BIN HOKI WIJAYA IRWAN untuk pekerjaan tersebut mendapat upah pada bulan Juli 2021 sebesar USD 120.000 apabila di rupiahkan senilai Rp1.560.000.000,00 (satu miliar enam puluh juta rupiah) yang mana uang upah tersebut diterima Terdakwa KOSNADI IRWAN BIN HOKI WIJAYA IRWAN secara cash atau tunai berupa DOLAR AMERIKA (USD).

- Terdakwa KOSNADI IRWAN BIN HOKI WIJAYA IRWAN kemudian diperintahkan oleh FREDY PRATAMA (DPO) bekerja sebagai *Sweeper* atau sebagai Pemantau Pos Pemeriksaan di Pelabuhan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung yang di lakukan oleh anggota Kepolisian.

- Bahwa sebagai *Sweeper* tugas Terdakwa KOSNADI IRWAN BIN HOKI WIJAYA IRWAN adalah memantau situasai pemeriksaan anggota Kepolisian yang ada di Pos pemeriksaan dikawasan Pelabuhan Bakauheni Kabupaten

Halaman 6 dari 142 Putusan Nomor 1022/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lampung Selatan Provinsi Lampung, kemudian melaporkannya kepada orangnya FREDY PRATAMA (DPO) sehingga Narkotika milik jaringan FREDY PRATAMA (DPO) bisa lolos melewati Pos pemeriksaan Kepolisian tersebut. Cara Terdakwa KOSNADI IRWAN BIN HOKI WIJAYA IRWAN melakukan pemantauan di Pos Pemeriksaan Pelabuhan Bakauheni adalah dengan cara menyewa atau menaiki Mobil Travel dari Bandar Lampung tujuan Jakarta yang di pesan melalui aplikasi traveloka, Terdakwa KOSNADI IRWAN BIN HOKI WIJAYA IRWAN harus duduk di depan tepatnya duduk di kursi sebelah kiri bagian depan di samping Supir ataupun duduk pas di belakang supir tepatnya di kursi bagian tengah sebelah kanan di dekat pintu keluar mobil dengan tujuan agar Terdakwa KOSNADI IRWAN BIN HOKI WIJAYA IRWAN dapat melihat dengan jelas situasi keadaan anggota Kepolisian yang sedang bertugas melakukan pemeriksaan di Pos Pemeriksaan Pelabuhan Bakauheni, dan melaporkan situasi tersebut aman atau tidaknya kepada Saksi MUHAMMAD RIVALDO MILIANRI GOZAL SILONDAE BIN YOB GIAN TO GOZAL dan kemudian Saksi MUHAMMAD RIVALDO MILIANRI GOZAL SILONDAE BIN YOB GIAN TO GOZAL meneruskan informasi tersebut kepada kurir yang bekerja saat itu.

- Bahwa pada Bulan November 2022 FREDY PRATAMA (DPO) meminta Terdakwa KOSNADI IRWAN BIN HOKI WIJAYA IRWAN untuk *menginvite* Pin BBM milik Saksi MUHAMMAD RIVALDO MILIANRI GOZAL SILONDAE BIN YOB GIAN TO GOZAL dan meminta agar keduanya untuk saling berkoordinasi berkaitan dengan pengiriman Narkotika milik FREDY PRATAMA (DPO).
- Bahwa pada Bulan Januari 2023 Saksi MUHAMMAD RIVALDO MILIANRI GOZAL SILONDAE BIN YOB GIAN TO GOZAL diperintahkan oleh FREDY PRATAMA (DPO) untuk mengirim atau memindahkan Narkotika jenis Sabu dari Kota Medan Provinsi Sumatera Utara ke Pulau Jawa melalui Pelabuhan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung.
- Bahwa untuk mewujudkan rencananya tersebut, FREDY PRATAMA (DPO) mengenalkan Saksi MUHAMMAD RIVALDO MILIANRI GOZAL SILONDAE BIN YOB GIAN TO GOZAL dengan seseorang yang bernama MANDRA (dalam Daftar Pencarian Orang berdasarkan DPO Nomor: 185/VII/2023/Ditresnarkoba), karena menurut FREDY PRATAMA (DPO), seseorang yang bernama MANDRA (DPO) memiliki stok orang yang akan dipekerjakan sebagai Kurir, yang kemudian ditentukan Kurir tersebut adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi KURNIAWAN ALIAS WAWAN ALIAS PABLO BIN HAIDIR DAENG ESAK (ALM).

- Sejak awal bulan Maret 2023, Saksi MUHAMMAD RIVALDO MILIANRI GOZAL SILONDAE BIN YOB GIANTO GOZAL memberitahukan Terdakwa KOSNADI IRWAN BIN HOKI WIJAYA IRWAN, bahwa ada tugas baru selain menjadi SWIPER atau Pemantau anggota Polisi di Pos Pemeriksaan Pelabuhan Bakauheni Provinsi Lampung juga sebagai Penyedia Handphone dan penyedia tiket pesawat untuk orang yang akan bekerja di dalam Peredaran Gelap Narkotika jaringan Sindikat FREDY PRATAMA als MIMING als MOJOPAHIT als MERCURY als THE SECRET. Untuk pekerjaan tersebut Terdakwa KOSNADI IRWAN BIN HOKI WIJAYA IRWAN diberikan gaji atau upah perbulan Sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) oleh FREDY PRATAMA (DPO) melalui Saksi MUHAMMAD RIVALDO MILIANRI GOZAL SILONDAE BIN YOB GIANTO GOZAL.

- Bahwa pada tanggal 01 Maret 2023 Terdakwa KOSNADI IRWAN BIN HOKI WIJAYA IRWAN meminta kepada SAKSI KURNIAWAN ALIAS WAWAN ALIAS PABLO BIN HAIDIR DAENG ESAK (ALM) untuk mengirimkan foto Kartu Tanda Penduduk (KTP) miliknya untuk membeli tiket pesawat dan setelah menerima foto KTP dari Saksi KURNIAWAN ALIAS WAWAN ALIAS PABLO BIN HAIDIR DAENG ESAK (ALM), foto KTP tersebut diteruskan oleh Saksi MUHAMMAD RIVALDO MILIANRI GOZAL SILONDAE BIN YOB GIANTO GOZAL kepada Terdakwa KOSNADI IRWAN BIN HOKI WIJAYA IRWAN, kemudian memerintahkan Terdakwa KOSNADI IRWAN BIN HOKI WIJAYA IRWAN untuk memesan tiket pesawat dari Makasar Provinsi Sulawesi Selatan tujuan Medan Provinsi Sumatera Utara untuk Saksi MUHAMMAD RIVALDO MILIANRI GOZAL SILONDAE BIN YOB GIANTO GOZAL dengan menggunakan uang company (uang operasional sindikat) yang sudah di pegang oleh Terdakwa KOSNADI IRWAN BIN HOKI WIJAYA IRWAN di rekening atas nama SARI CAHYA WULANDARI, dan perintah tersebut diiyakan oleh Terdakwa KOSNADI IRWAN BIN HOKI WIJAYA IRWAN. Tak lama berselang Terdakwa KOSNADI IRWAN BIN HOKI WIJAYA IRWAN memberitahukan kepada Saksi MUHAMMAD RIVALDO MILIANRI GOZAL SILONDAE BIN YOB GIANTO GOZAL lewat chat BBM Enterprise dengan mengirimkan E-tiket pesawat atas nama Saksi KURNIAWAN ALIAS WAWAN ALIAS PABLO BIN HAIDIR DAENG ESAK (Alm). Setelah menerima E-Ticket Pesawat Atas nama Saksi KURNIAWAN ALIAS WAWAN ALIAS PABLO BIN HAIDIR DAENG ESAK (Alm) tersebut

Halaman 8 dari 142 Putusan Nomor 1022/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung saja diforward (*teruskan*) ke Saksi KURNIAWAN ALIAS WAWAN ALIAS PABLO BIN HAIDIR DAENG ESAK (Alm) dan mengarahkan Saksi KURNIAWAN ALIAS WAWAN ALIAS PABLO BIN HAIDIR DAENG ESAK (Alm) jika sudah sampai di Medan cari penginapan dan tunggu kabar dari Saksi MUHAMMAD RIVALDO MILIANRI GOZAL SILONDAE BIN YOB GIAN TO GOZAL serta sekaligus mengirimkan uang saku sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ke Saksi KURNIAWAN ALIAS WAWAN ALIAS PABLO BIN HAIDIR DAENG ESAK (Alm) lewat rekening atas nama ARPANI yang mana rekening (ATM) tersebut pada bulan Pebruari 2023 telah diserahkan Saksi MUHAMMAD RIVALDO MILIANRI GOZAL SILONDAE BIN YOB GIAN TO GOZAL kepada Saksi KURNIAWAN ALIAS WAWAN ALIAS PABLO BIN HAIDIR DAENG ESAK (Alm) untuk keperluan melaksanakan pekerjaan menjadi kurir narkoba jaringan FREDI PRATAMA.

- Bahwa pada tanggal 02 Maret 2023 Saksi KURNIAWAN ALIAS WAWAN ALIAS PABLO BIN HAIDIR DAENG ESAK (Alm) berangkat dari Kota Makasar dan tiba di Kota Medan dan selanjutnya menunggu perintah dan arahan dari Saksi MUHAMMAD RIVALDO MILIANRI GOZAL SILONDAE BIN YOB GIAN TO GOZAL.

- Bahwa kemudian pada tanggal 10 Maret 2023 sekitar pukul 14.00 WIB saksi KURNIAWAN ALIAS WAWAN ALIAS PABLO BIN HAIDIR DAENG ESAK (Alm) melaporkan kepada Saksi MUHAMMAD RIVALDO MILIANRI GOZAL SILONDAE BIN YOB GIAN TO GOZAL bahwa telah menerima paket berupa 18 (delapan belas) bungkus kopi warna hitam yang didalamnya diduga berisi Narkoba jenis Sabu dari "Orang Kapal" yang sebelumnya telah dikenalkan oleh Saksi MUHAMMAD RIVALDO MILIANRI GOZAL SILONDAE BIN YOB GIAN TO GOZAL kepada Saksi KURNIAWAN ALIAS WAWAN ALIAS PABLO BIN HAIDIR DAENG ESAK (Alm). Bahwa Saksi KURNIAWAN ALIAS WAWAN ALIAS PABLO BIN HAIDIR DAENG ESAK (Alm) juga melaporkan perihal kondisi tas yang digunakan untuk membawa Narkoba jenis Sabu dimaksud yang menurutnya tidak layak sehingga perlu diganti dengan tas travel yang baru.

- Bahwa pada tanggal 11 Maret 2023, Saksi MUHAMMAD RIVALDO MILIANRI GOZAL SILONDAE BIN YOB GIAN TO GOZAL memerintahkan Saksi KURNIAWAN ALIAS WAWAN ALIAS PABLO BIN HAIDIR DAENG ESAK (Alm) untuk berangkat ke Kota Bukit Tinggi Provinsi Sumatera Barat dengan membawa serta 18 (delapan belas) paket Narkoba jenis Sabu dimaksud, kemudian pada tanggal 13 Maret 2023 Saksi KURNIAWAN ALIAS

Halaman 9 dari 142 Putusan Nomor 1022/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAWAN ALIAS PABLO BIN HAIDIR DAENG ESAK (Alm) melaporkan bahwa sudah sampai di Kota Bukit Tinggi Provinsi Sumatera Barat.

- Bahwa setelah tiba di Kota Bukit Tinggi Provinsi Sumatera Barat dan menginap selama semalam, Saksi KURNIAWAN ALIAS WAWAN ALIAS PABLO Bin HAIDIR DAENG ESAK (Alm) selanjutnya menerima perintah untuk melanjutkan perjalanan ke Kota Jambi dan diminta untuk menginap 1 (satu) malam di Kota Jambi dan kemudian seterusnya melanjutkan perjalanan ke Kota Palembang.

- Bahwa tanggal 17 Maret 2023 Saksi KURNIAWAN ALIAS WAWAN ALIAS PABLO BIN HAIDIR DAENG ESAK melaporkan kepada Saksi MUHAMMAD RIVALDO MILIANRI GOZAL SILONDAE BIN YOB GIANTO GOZAL bahwa telah sampai di Kota Palembang dan menginap 1 (satu) malam, kemudian oleh Saksi MUHAMMAD RIVALDO MILIANRI GOZAL SILONDAE BIN YOB GIANTO GOZAL, diperintahkan untuk membawa 18 (delapan belas) paket Narkotika jenis Sabu tersebut ke Jakarta, melalui Pelabuhan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung.

- Bahwa pada tanggal 19 Maret 2023 Saksi KURNIAWAN ALIAS WAWAN ALIAS PABLO BIN HAIDIR DAENG ESAK (Alm) tiba di Kota Bandar Lampung dan ketika sudah berada didalam kendaraan travel tujuan Jakarta, Saksi KURNIAWAN ALIAS WAWAN ALIAS PABLO BIN HAIDIR DAENG ESAK (Alm) menghubungi Saksi MUHAMMAD RIVALDO MILIANRI GOZAL SILONDAE BIN YOB GIANTO GOZAL untuk memberitahukan posisi dan rencana keberangkatannya.

- Bahwa sebelum Saksi KURNIAWAN ALIAS WAWAN ALIAS PABLO BIN HAIDIR DAENG ESAK (Alm) menyeberang melalui Pelabuhan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung, Saksi MUHAMMAD RIVALDO MILIANRI GOZAL SILONDAE BIN YOB GIANTO GOZAL menghubungi Terdakwa KOSNADI IRWAN BIN HOKI WIJAYA IRWAN dengan tujuan untuk mengetahui situasi dan kondisi pemeriksaan pada Pos pemeriksaan Kepolisian POLDA Lampung. Jam 11.45 WIB Terdakwa KOSNADI IRWAN BIN HOKI WIJAYA IRWAN melaporkan kepada Saksi MUHAMMAD RIVALDO MILIANRI GOZAL SILONDAE BIN YOB GIANTO GOZAL bahwa situasi di seaport interdiction Pelabuhan Bakauheni aman dan barang/ narkotika jenis sabu yang dibawa oleh Saksi KURNIAWAN ALIAS WAWAN ALIAS PABLO Bin HAIDIR DAENG ESAK (Alm) sudah bisa dilewatkan dan setelah mendapatkan informasi bahwa Pos pemantauan aman dari pemeriksaan Kepolisian POLDA Lampung, Saksi MUHAMMAD

Halaman 10 dari 142 Putusan Nomor 1022/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RIVALDO MILIANRI GOZAL Bin YOB GIAN TO GOZAL kemudian meneruskan informasi tersebut kepada Saksi KURNIAWAN alias WAWAN alias PABLO Bin HAIDIR DAENG ESAK (Alm).

- Bahwa Saksi KURNIAWAN ALIAS WAWAN ALIAS PABLO BIN HAIDIR DAENG ESAK (Alm) yang mendapatkan kabar bahwa Pos pemeriksaan Kepolisian POLDA Lampung aman dari petugas pemeriksaan kemudian bergegas melanjutkan perjalanannya menggunakan travel yang ditumpangnya, namun dalam perjalanan kendaraan yang ditumpangi mengalami pecah ban sehingga perjalanan menjadi tertunda.

- Bahwa saksi KURNIAWAN ALIAS WAWAN ALIAS PABLO BIN HAIDIR DAENG ESAK (Alm) kemudian melanjutkan perjalanannya yang sempat tertunda, dan ketika memasuki area Sea Port Interdiction Pelabuhan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung, kendaraan yang ditumpangnya diberhentikan oleh petugas Kepolisian dari Tim Opsnal POLDA Lampung dan ketika dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti antara lain berupa : **1 (satu) buah koper merk Super Case warna hijau tosca yang berisi 18 (delapan belas) bungkus kemasa dengan rincian 16 (enam belas) bungkus kemasan plastik berwarna hitam kombinasi orange bertuliskan "Bluebeard Coffee Roastets dan 2 (dua) bungkus kemasan kertas warna putih polos, yang kemasan-kemasan tersebut berisi kristal warna putih dan diduga Narkotika jenis Sabu.** Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap sampel barang bukti berupa 18 (delapan belas) paket Kopi Hitam yang didalamnya diduga berisi Narkotika jenis Sabu, yang hasilnya dituangkan dalam laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor: PL140EC/III/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 28 Maret 2023 yang diterbitkan oleh Pusat Laboratorium Badan Narkotika Nasional (BNN) Republik Indonesia, diperoleh kesimpulan hasil pemeriksaan positif Narkotika adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa 18 (delapan belas) paket Kopi Hitam yang didalamnya diduga berisi Narkotika jenis Sabu, yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 17/10590.00/2023 tanggal 20 Maret 2023 yang diterbitkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Kalianda diperoleh berat brutto barang bukti seluruhnya adalah 18.000 (delapan belas ribu) gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa KOSNADI IRWAN BIN HOKI WIJAYA IRWAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau:

Kedua:

Bahwa Terdakwa KOSNADI IRWAN Bin HOKI WIJAYA IRWAN, bersama-sama dengan Saksi KURNIAWAN alias WAWAN alias PABLO Bin HAIDIR DAENG ESAK (Alm), Saksi MUHAMMAD RIVALDO MILIANRI GOZAL SILONDAE Bin YOB GIANTO GOZAL (masing-masing dilakukan Penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan FREDY PRATAMA alias THE SECRET alias MOJOPAHIT alias AIR BAG alias KOKO MALAYSIA alias MIMING (dalam Daftar Pencarian Orang berdasarkan DPO Nomor: DPO/61/VI/2023/DITRESNARKOBA), pada hari Minggu, tanggal 19 Maret 2023 sekitar pukul 14.00 WIB, atau setidaknya pada Bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Sea Port Interdiction Pelabuhan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), **secara tanpa hak atau melawan hukum telah melakukan permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu berupa: Metamfetamina berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor: PL140EC/III/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 28 Maret 2023 yang diterbitkan oleh Pusat Laboratorium Badan Narkotika Nasional (BNN) Republik Indonesia, beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 17/10590.00/2023 tanggal 20 Maret 2023 yang diterbitkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Kalianda beratnya 18.000 (delapan belas ribu) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:**

- Berawal dari perkenalan Terdakwa KOSNADI IRWAN BIN HOKI WIJAYA IRWAN dengan FREDY PRATAMA (DPO) sejak tahun 2000. Kemudian pada tahun 2017 FREDY PRATAMA (DPO) memerintahkan Terdakwa KOSNADI IRWAN BIN HOKI WIJAYA IRWAN untuk mengambil uang milik FREDY PRATAMA (DPO) di Money Changer MULTINDO

Halaman 12 dari 142 Putusan Nomor 1022/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURABAYA dan mengantarkan uang milik FREDY PRATAMA (DPO) secara Tunai atau Cash berupa Dolar Singapura (SGD) ke negara Thailand Tepatnya di Bangkok sebanyak 3 kali.

- Pada tahun 2019 sampai dengan 2020 Terdakwa KOSNADI IRWAN BIN HOKI WIJAYA IRWAN di perintahkan oleh FREDY PRATAMA (DPO) untuk menjadi Pemegang Keuangan hasil **Peredaran Gelap Narkotika Sindikat FREDY PRATAMA als MIMING als MOJOPAHIT als MERCURY als THE SECRET** dan uang hasil **Peredaran Gelap Narkotika Sindikat FREDY PRATAMA als MIMING als MOJOPAHIT als MERCURY als THE SECRET** di tahun 2019 sampai dengan 2020 sebanyak SGD 11.100.000 apabila di rupiahkan senilai Rp110.000.000.000,00 (seratus sepuluh miliar rupiah) dan uang tersebut diserahkan Terdakwa KOSNADI IRWAN BIN HOKI WIJAYA IRWAN kepada orang suruhan FREDY PRATAMA (DPO). kemudian di tahun 2021, Terdakwa KOSNADI IRWAN BIN HOKI WIJAYA IRWAN menerima uang hasil **Peredaran Gelap Narkotika Sindikat FREDY PRATAMA als MIMING als MOJOPAHIT als MERCURY als THE SECRET** yaitu milik FREDY PRATAMA (DPO) sebesar USD 2.200.000 apabila di rupiahkan senilai Rp33.000.000.000,00 (tiga puluh tiga miliar rupiah) dan uang tersebut disimpan Terdakwa KOSNADI IRWAN BIN HOKI WIJAYA IRWAN di **SAFETY BOX BANK OCBC NISP Surabaya**, dan antara bulan Maret-APRIL 2021, uang tersebut atas perintah dari FREDY PRATAMA (DPO) untuk mengambil semua uang milik FREDY PRATAMA (DPO) untuk di serahkan kepada anak buahnya yang bernama FRANS ANTONI di Hotel daerah Surabaya Prov. Jawa Timur, dan Terdakwa KOSNADI IRWAN BIN HOKI WIJAYA IRWAN untuk pekerjaan tersebut mendapat upah pada bulan Juli 2021 sebesar USD 120.000 apabila dirupiahkan senilai Rp1.560.000.000,00 (satu miliar enam puluh juta rupiah) yang mana uang upah tersebut diterima Terdakwa KOSNADI IRWAN BIN HOKI WIJAYA IRWAN secara cash atau tunai berupa DOLAR AMERIKA (USD).

- Terdakwa KOSNADI IRWAN BIN HOKI WIJAYA IRWAN kemudian diperintahkan oleh FREDY PRATAMA (DPO) bekerja sebagai *Sweeper* atau sebagai Pemantau Pos Pemeriksaan di Pelabuhan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung yang di lakukan oleh anggota Kepolisian.

- Bahwa sebagai *Sweeper* tugas Terdakwa KOSNADI IRWAN BIN HOKI WIJAYA IRWAN adalah memantau situasai pemeriksaan anggota Kepolisian yang ada di Pos pemeriksaan dikawasan Pelabuhan Bakauheni Kabupaten

Halaman 13 dari 142 Putusan Nomor 1022/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung Selatan Provinsi Lampung, kemudian melaporkannya kepada orangnya FREDY PRATAMA (DPO) sehingga Narkotika milik jaringan FREDY PRATAMA (DPO) bisa lolos melewati Pos pemeriksaan Kepolisian tersebut. Cara Terdakwa KOSNADI IRWAN BIN HOKI WIJAYA IRWAN melakukan pemantauan di Pos Pemeriksaan Pelabuhan Bakauheni adalah dengan cara menyewa atau menaiki Mobil Travel dari Bandar Lampung tujuan Jakarta yang di pesan melalui aplikasi traveloka, Terdakwa KOSNADI IRWAN BIN HOKI WIJAYA IRWAN harus duduk di depan tepatnya duduk di kursi sebelah kiri bagian depan di samping Supir ataupun duduk pas di belakang supir tepatnya di kursi bagian tengah sebelah kanan di dekat pintu keluar mobil dengan tujuan agar Terdakwa KOSNADI IRWAN BIN HOKI WIJAYA IRWAN dapat melihat dengan jelas situasi keadaan anggota Kepolisian yang sedang bertugas melakukan pemeriksaan di Pos Pemeriksaan Pelabuhan Bakauheni, dan melaporkan situasi tersebut aman atau tidaknya kepada Saksi MUHAMMAD RIVALDO MILIANRI GOZAL SILONDAE BIN YOB GIAN TO GOZAL dan kemudian Saksi MUHAMMAD RIVALDO MILIANRI GOZAL SILONDAE BIN YOB GIAN TO GOZAL meneruskan informasi tersebut kepada kurir yang bekerja saat itu.

- Bahwa pada Bulan November 2022 FREDY PRATAMA (DPO) meminta Terdakwa KOSNADI IRWAN BIN HOKI WIJAYA IRWAN untuk *menginvite* Pin BBM milik Saksi MUHAMMAD RIVALDO MILIANRI GOZAL SILONDAE BIN YOB GIAN TO GOZAL dan meminta agar keduanya untuk saling berkoordinasi berkaitan dengan pengiriman Narkotika milik FREDY PRATAMA (DPO).
- Bahwa pada Bulan Januari 2023 Saksi MUHAMMAD RIVALDO MILIANRI GOZAL SILONDAE BIN YOB GIAN TO GOZAL diperintahkan oleh FREDY PRATAMA (DPO) untuk mengirim atau memindahkan Narkotika jenis Sabu dari Kota Medan Provinsi Sumatera Utara ke Pulau Jawa melalui Pelabuhan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung.
- Bahwa untuk mewujudkan rencananya tersebut, FREDY PRATAMA (DPO) mengenalkan Saksi MUHAMMAD RIVALDO MILIANRI GOZAL SILONDAE BIN YOB GIAN TO GOZAL dengan seseorang yang bernama MANDRA (dalam Daftar Pencarian Orang berdasarkan DPO Nomor: 185/VII/2023/Ditresnarkoba), karena menurut FREDY PRATAMA (DPO), seseorang yang bernama MANDRA (DPO) memiliki stok orang yang akan dipekerjakan sebagai Kurir, yang kemudian ditentukan Kurir tersebut adalah

Halaman 14 dari 142 Putusan Nomor 1022/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi KURNIAWAN ALIAS WAWAN ALIAS PABLO BIN HAIDIR DAENG ESAK (ALM).

- Sejak awal bulan Maret 2023, Saksi MUHAMMAD RIVALDO MILIANRI GOZAL SILONDAE BIN YOB GIAN TO GOZAL memberitahukan Terdakwa KOSNADI IRWAN BIN HOKI WIJAYA IRWAN, bahwa ada tugas baru selain menjadi SWIPER atau Pemantau anggota Polisi di Pos Pemeriksaan Pelabuhan Bakauheni Provinsi Lampung juga sebagai Penyedia Handphone dan penyedia tiket pesawat untuk orang yang akan bekerja di dalam Peredaran Gelap Narkotika jaringan Sindikat FREDY PRATAMA als MIMING als MOJOPAHIT als MERCURY als THE SECRET. Untuk pekerjaan tersebut Terdakwa KOSNADI IRWAN BIN HOKI WIJAYA IRWAN diberikan gaji atau upah perbulan Sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) oleh FREDY PRATAMA (DPO) melalui Saksi MUHAMMAD RIVALDO MILIANRI GOZAL SILONDAE BIN YOB GIAN TO GOZAL.

- Bahwa pada tanggal 01 Maret 2023 Terdakwa KOSNADI IRWAN BIN HOKI WIJAYA IRWAN meminta kepada SAKSI KURNIAWAN ALIAS WAWAN ALIAS PABLO BIN HAIDIR DAENG ESAK (ALM) untuk mengirimkan foto Kartu Tanda Penduduk (KTP) miliknya untuk membeli tiket pesawat dan setelah menerima foto KTP dari Saksi KURNIAWAN ALIAS WAWAN ALIAS PABLO BIN HAIDIR DAENG ESAK (ALM), foto KTP tersebut diteruskan oleh Saksi MUHAMMAD RIVALDO MILIANRI GOZAL SILONDAE BIN YOB GIAN TO GOZAL kepada Terdakwa KOSNADI IRWAN BIN HOKI WIJAYA IRWAN, kemudian memerintahkan Terdakwa KOSNADI IRWAN BIN HOKI WIJAYA IRWAN untuk memesan tiket pesawat dari Makasar Provinsi Sulawesi Selatan tujuan Medan Provinsi Sumatera Utara untuk Saksi MUHAMMAD RIVALDO MILIANRI GOZAL SILONDAE BIN YOB GIAN TO GOZAL dengan menggunakan uang company (uang operasional sindikat) yang sudah di pegang oleh Terdakwa KOSNADI IRWAN BIN HOKI WIJAYA IRWAN di rekening atas nama SARI CAHYA WULANDARI, dan perintah tersebut diiyakan oleh Terdakwa KOSNADI IRWAN BIN HOKI WIJAYA IRWAN. Tak lama berselang Terdakwa KOSNADI IRWAN BIN HOKI WIJAYA IRWAN memberitahukan kepada Saksi MUHAMMAD RIVALDO MILIANRI GOZAL SILONDAE BIN YOB GIAN TO GOZAL lewat chat BBM Enterprise dengan mengirimkan E-tiket pesawat atas nama Saksi KURNIAWAN ALIAS WAWAN ALIAS PABLO BIN HAIDIR DAENG ESAK (Alm). Setelah menerima E-Ticket Pesawat Atas nama Saksi KURNIAWAN ALIAS WAWAN ALIAS PABLO BIN HAIDIR DAENG ESAK (Alm) tersebut

Halaman 15 dari 142 Putusan Nomor 1022/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung saja diforward (*teruskan*) ke Saksi KURNIAWAN ALIAS WAWAN ALIAS PABLO BIN HAIDIR DAENG ESAK (Alm) dan mengarahkan Saksi KURNIAWAN ALIAS WAWAN ALIAS PABLO BIN HAIDIR DAENG ESAK (Alm) jika sudah sampai di Medan cari penginapan dan tunggu kabar dari Saksi MUHAMMAD RIVALDO MILIANRI GOZAL SILONDAE BIN YOB GIAN TO GOZAL serta sekaligus mengirimkan uang saku sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ke Saksi KURNIAWAN ALIAS WAWAN ALIAS PABLO BIN HAIDIR DAENG ESAK (Alm) lewat rekening atas nama ARPANI yang mana rekening (ATM) tersebut pada bulan Pebruari 2023 telah diserahkan Saksi MUHAMMAD RIVALDO MILIANRI GOZAL SILONDAE BIN YOB GIAN TO GOZAL kepada Saksi KURNIAWAN ALIAS WAWAN ALIAS PABLO BIN HAIDIR DAENG ESAK (Alm) untuk keperluan melaksanakan pekerjaan menjadi kurir narkoba jaringan FREDI PRATAMA.

- Bahwa pada tanggal 02 Maret 2023 Saksi KURNIAWAN ALIAS WAWAN ALIAS PABLO BIN HAIDIR DAENG ESAK (Alm) berangkat dari Kota Makasar dan tiba di Kota Medan dan selanjutnya menunggu perintah dan arahan dari Saksi MUHAMMAD RIVALDO MILIANRI GOZAL SILONDAE BIN YOB GIAN TO GOZAL.
- Bahwa kemudian pada tanggal 10 Maret 2023 sekitar pukul 14.00 WIB saksi KURNIAWAN ALIAS WAWAN ALIAS PABLO BIN HAIDIR DAENG ESAK (Alm) melaporkan kepada Saksi MUHAMMAD RIVALDO MILIANRI GOZAL SILONDAE BIN YOB GIAN TO GOZAL bahwa telah menerima paket berupa 18 (delapan belas) bungkus kopi warna hitam yang didalamnya diduga berisi Narkoba jenis Sabu dari "Orang Kapal" yang sebelumnya telah dikenalkan oleh Saksi MUHAMMAD RIVALDO MILIANRI GOZAL SILONDAE BIN YOB GIAN TO GOZAL kepada Saksi KURNIAWAN ALIAS WAWAN ALIAS PABLO BIN HAIDIR DAENG ESAK (Alm). Bahwa Saksi KURNIAWAN ALIAS WAWAN ALIAS PABLO BIN HAIDIR DAENG ESAK (Alm) juga melaporkan perihal kondisi tas yang digunakan untuk membawa Narkoba jenis Sabu dimaksud yang menurutnya tidak layak sehingga perlu diganti dengan tas travel yang baru.
- Bahwa pada tanggal 11 Maret 2023, Saksi MUHAMMAD RIVALDO MILIANRI GOZAL SILONDAE BIN YOB GIAN TO GOZAL memerintahkan Saksi KURNIAWAN ALIAS WAWAN ALIAS PABLO BIN HAIDIR DAENG ESAK (Alm) untuk berangkat ke Kota Bukit Tinggi Provinsi Sumatera Barat dengan membawa serta 18 (delapan belas) paket Narkoba jenis Sabu dimaksud, kemudian pada tanggal 13 Maret 2023 Saksi KURNIAWAN ALIAS

Halaman 16 dari 142 Putusan Nomor 1022/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAWAN ALIAS PABLO BIN HAIDIR DAENG ESAK (Alm) melaporkan bahwa sudah sampai di Kota Bukit Tinggi Provinsi Sumatera Barat.

- Bahwa setelah tiba di Kota Bukit Tinggi Provinsi Sumatera Barat dan menginap selama semalam, Saksi KURNIAWAN ALIAS WAWAN ALIAS PABLO Bin HAIDIR DAENG ESAK (Alm) selanjutnya menerima perintah untuk melanjutkan perjalanan ke Kota Jambi dan diminta untuk menginap 1 (satu) malam di Kota Jambi dan kemudian seterusnya melanjutkan perjalanan ke Kota Palembang.
- Bahwa tanggal 17 Maret 2023 Saksi KURNIAWAN ALIAS WAWAN ALIAS PABLO BIN HAIDIR DAENG ESAK melaporkan kepada Saksi MUHAMMAD RIVALDO MILIANRI GOZAL SILONDAE BIN YOB GIANTO GOZAL bahwa telah sampai di Kota Palembang dan menginap 1 (satu) malam, kemudian oleh Saksi MUHAMMAD RIVALDO MILIANRI GOZAL SILONDAE BIN YOB GIANTO GOZAL, diperintahkan untuk membawa 18 (delapan belas) paket Narkotika jenis Sabu tersebut ke Jakarta, melalui Pelabuhan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung.
- Bahwa pada tanggal 19 Maret 2023 Saksi KURNIAWAN ALIAS WAWAN ALIAS PABLO BIN HAIDIR DAENG ESAK (Alm) tiba di Kota Bandar Lampung dan ketika sudah berada didalam kendaraan travel tujuan Jakarta, Saksi KURNIAWAN ALIAS WAWAN ALIAS PABLO BIN HAIDIR DAENG ESAK (Alm) menghubungi Saksi MUHAMMAD RIVALDO MILIANRI GOZAL SILONDAE BIN YOB GIANTO GOZAL untuk memberitahukan posisi dan rencana keberangkatannya.
- Bahwa sebelum Saksi KURNIAWAN ALIAS WAWAN ALIAS PABLO BIN HAIDIR DAENG ESAK (Alm) menyeberang melalui Pelabuhan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung, Saksi MUHAMMAD RIVALDO MILIANRI GOZAL SILONDAE BIN YOB GIANTO GOZAL menghubungi Terdakwa KOSNADI IRWAN BIN HOKI WIJAYA IRWAN dengan tujuan untuk mengetahui situasi dan kondisi pemeriksaan pada Pos pemeriksaan Kepolisian POLDA Lampung. Jam 11.45 WIB Terdakwa KOSNADI IRWAN BIN HOKI WIJAYA IRWAN melaporkan kepada Saksi MUHAMMAD RIVALDO MILIANRI GOZAL SILONDAE BIN YOB GIANTO GOZAL bahwa situasi di seaport interdiction Pelabuhan Bakauheni aman dan barang/ narkotika jenis sabu yang dibawa oleh Saksi KURNIAWAN ALIAS WAWAN ALIAS PABLO Bin HAIDIR DAENG ESAK (Alm) sudah bisa dilewatkan dan setelah mendapatkan informasi bahwa Pos pemantauan aman dari pemeriksaan Kepolisian POLDA Lampung, Saksi MUHAMMAD

Halaman 17 dari 142 Putusan Nomor 1022/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RIVALDO MILIANRI GOZAL Bin YOB GIAN TO GOZAL kemudian meneruskan informasi tersebut kepada Saksi KURNIAWAN alias WAWAN alias PABLO Bin HAIDIR DAENG ESAK (Alm).

- Bahwa Saksi KURNIAWAN ALIAS WAWAN ALIAS PABLO BIN HAIDIR DAENG ESAK (Alm) yang mendapatkan kabar bahwa Pos pemeriksaan Kepolisian POLDA Lampung aman dari petugas pemeriksaan kemudian bergegas melanjutkan perjalanannya menggunakan travel yang ditumpangnya, namun dalam perjalanan kendaraan yang ditumpangi mengalami pecah ban sehingga perjalanan menjadi tertunda.

- Bahwa saksi KURNIAWAN ALIAS WAWAN ALIAS PABLO BIN HAIDIR DAENG ESAK (Alm) kemudian melanjutkan perjalanannya yang sempat tertunda, dan ketika memasuki area Sea Port Interdiction Pelabuhan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung, kendaraan yang ditumpangnya diberhentikan oleh petugas Kepolisian dari Tim Opsnal POLDA Lampung dan ketika dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti antara lain berupa: **1 (satu) buah koper merk Super Case warna hijau toska yang berisi 18 (delapan belas) bungkus kemasa dengan rincian 16 (enam belas) bungkus kemasan plastik berwarna hitam kombinasi orange bertuliskan "Bluebeard Coffee Roastets" dan 2 (dua) bungkus kemasan kertas warna putih polos, yang kemasan-kemasan tersebut berisi kristal warna putih dan diduga Narkotika jenis Sabu.** Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap sampel barang bukti berupa 18 (delapan belas) paket Kopi Hitam yang didalamnya diduga berisi Narkotika jenis Sabu, yang hasilnya dituangkan dalam laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor: PL140EC/III/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 28 Maret 2023 yang diterbitkan oleh Pusat Laboratorium Badan Narkotika Nasional (BNN) Republik Indonesia, diperoleh kesimpulan hasil pemeriksaan positif Narkotika adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa 18 (delapan belas) paket Kopi Hitam yang didalamnya diduga berisi Narkotika jenis Sabu, yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 17/10590.00/2023 tanggal 20 Maret 2023 yang diterbitkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Kalianda diperoleh berat brutto barang bukti seluruhnya adalah 18.000 (delapan belas ribu) gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa KOSNADI IRWAN Bin HOKI WIJAYA IRWAN, Saksi MUHAMMAD RIVALDO MILIANRI GOZAL SILONDAE Bin YOB GIAN TO GOZAL, Saksi KURNIAWAN alias WAWAN alias PABLO Bin HAIDIR DAENG ESAK (Alm) dan, bukanlah orang yang berhak dan mempunyai kewenangan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Sabu.

Perbuatan Terdakwa KOSNADI IRWAN Bin HOKI WIJAYA IRWAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau:

Ketiga:

Bahwa Terdakwa KOSNADI IRWAN BIN HOKI WIJAYA IRWAN, bersama-sama dengan Saksi MUHAMMAD RIVALDO MILIANRI GOZAL SILONDAE BIN YOB GIAN TO GOZAL (dilakukan Penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan FREDY PRATAMA alias THE SECRET alias MOJOPAHIT alias AIR BAG alias KOKO MALAYSIA alias MIMING (dalam Daftar Pencarian Orang berdasarkan DPO Nomor: DPO/61/VI/2023/DITRESNARKOBA), pada Bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Sea Port Interdiction Pelabuhan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), **telah menerima penempatan, pembayaran atau pembelanjaan, penitipan, penukaran, penyembunyian atau penyamaran investasi, simpanan atau transfer, hibah, waris, harta atau uang, benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, yang diketahuinya berasal dari Tindak Pidana Narkotika dan/atau Tindak Pidana Prekursor Narkotika**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari pengenalan Terdakwa KOSNADI IRWAN BIN HOKI WIJAYA IRWAN dengan FREDY PRATAMA (DPO) sejak tahun 2000. Kemudian pada tahun 2017 FREDY PRATAMA (DPO) memerintahkan Terdakwa KOSNADI IRWAN BIN HOKI WIJAYA IRWAN untuk mengambil uang milik FREDY PRATAMA (DPO) di Money Changer MULTINDO SURABAYA dan mengantarkan uang milik FREDY PRATAMA (DPO) secara

Halaman 19 dari 142 Putusan Nomor 1022/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunai atau Cash berupa Dolar Singapura (SGD) ke negara Thailand Tepatnya di Bangkok sebanyak 3 kali.

- Pada tahun 2019 sampai dengan 2020 Terdakwa KOSNADI IRWAN BIN HOKI WIJAYA IRWAN di perintahkan oleh FREDY PRATAMA (DPO) untuk menjadi Pemegang Keuangan hasil **Peredaran Gelap Narkotika Sindikat FREDY PRATAMA als MIMING als MOJOPAHIT als MERCURY als THE SECRET** dan uang hasil **Peredaran Gelap Narkotika Sindikat FREDY PRATAMA als MIMING als MOJOPAHIT als MERCURY als THE SECRET** di tahun 2019 sampai dengan 2020 sebanyak SGD 11.100.000 apabila di rupiahkan senilai Rp110.000.000.000,00 (seratus sepuluh miliar rupiah) dan uang tersebut diserahkan Terdakwa KOSNADI IRWAN BIN HOKI WIJAYA IRWAN kepada orang suruhan FREDY PRATAMA (DPO). kemudian di tahun 2021, Terdakwa KOSNADI IRWAN BIN HOKI WIJAYA IRWAN menerima uang hasil **Peredaran Gelap Narkotika Sindikat FREDY PRATAMA als MIMING als MOJOPAHIT als MERCURY als THE SECRET** yaitu milik FREDY PRATAMA (DPO) sebesar USD 2.200.000 apabila di rupiahkan senilai Rp33.000.000.000,00 (tiga puluh tiga miliar rupiah) dan uang tersebut disimpan Terdakwa KOSNADI IRWAN BIN HOKI WIJAYA IRWAN di **SAFETY BOX BANK OCBC NISP Surabaya**, dan antara bulan Maret-APRIL 2021, uang tersebut atas perintah dari FREDY PRATAMA (DPO) untuk mengambil semua uang milik FREDY PRATAMA (DPO) untuk diserahkan kepada anak buahnya yang bernama FRANS ANTONI di Hotel daerah Surabaya Prov. Jawa Timur, dan Terdakwa KOSNADI IRWAN BIN HOKI WIJAYA IRWAN untuk pekerjaan tersebut mendapat upah pada bulan Juli 2021 sebesar USD 120.000 apabila di rupiahkan senilai Rp1.560.000.000,00 (satu miliar enam puluh juta rupiah) yang mana uang upah tersebut diterima Terdakwa KOSNADI IRWAN BIN HOKI WIJAYA IRWAN secara cash atau tunai berupa DOLAR AMERIKA (USD).
- Terdakwa KOSNADI IRWAN BIN HOKI WIJAYA IRWAN kemudian diperintahkan oleh FREDY PRATAMA (DPO) bekerja sebagai *Sweeper* atau sebagai Pemantau Pos Pemeriksaan di Pelabuhan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung yang dilakukan oleh anggota Kepolisian.
- Bahwa sebagai *Sweeper* tugas Terdakwa KOSNADI IRWAN BIN HOKI WIJAYA IRWAN adalah memantau situasai pemeriksaan anggota Kepolisian yang ada di Pos pemeriksaan dikawasan Pelabuhan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung, kemudian melaporkannya kepada

Halaman 20 dari 142 Putusan Nomor 1022/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orangnya FREDY PRATAMA (DPO) sehingga Narkotika milik jaringan FREDY PRATAMA (DPO) bisa lolos melewati Pos pemeriksaan Kepolisian tersebut. Cara Terdakwa KOSNADI IRWAN BIN HOKI WIJAYA IRWAN melakukan pemantauan di Pos Pemeriksaan Pelabuhan Bakauheni adalah dengan cara menyewa atau menaiki Mobil Travel dari Bandar Lampung tujuan Jakarta yang di pesan melalui aplikasi traveloka, Terdakwa KOSNADI IRWAN BIN HOKI WIJAYA IRWAN harus duduk di depan tepatnya duduk di kursi sebelah kiri bagian depan di samping Supir ataupun duduk pas di belakang supir tepatnya di kursi bagian tengah sebelah kanan di dekat pintu keluar mobil dengan tujuan agar Terdakwa KOSNADI IRWAN BIN HOKI WIJAYA IRWAN dapat melihat dengan jelas situasi keadaan anggota Kepolisian yang sedang bertugas melakukan pemeriksaan di Pos Pemeriksaan Pelabuhan Bakauheni, dan melaporkan situasi tersebut aman atau tidaknya kepada Saksi MUHAMMAD RIVALDO MILIANRI GOZAL SILONDAE BIN YOB GIAN TO GOZAL dan kemudian Saksi MUHAMMAD RIVALDO MILIANRI GOZAL SILONDAE BIN YOB GIAN TO GOZAL meneruskan informasi tersebut kepada kurir yang bekerja saat itu.

- Bahwa pada Bulan November 2022 FREDY PRATAMA (DPO) meminta Terdakwa KOSNADI IRWAN BIN HOKI WIJAYA IRWAN untuk meng-*invite* Pin BBM milik Saksi MUHAMMAD RIVALDO MILIANRI GOZAL SILONDAE BIN YOB GIAN TO GOZAL dan meminta agar keduanya untuk saling berkoordinasi berkaitan dengan pengiriman Narkotika milik FREDY PRATAMA (DPO).
- Bahwa pada Bulan Januari 2023 Saksi MUHAMMAD RIVALDO MILIANRI GOZAL SILONDAE BIN YOB GIAN TO GOZAL diperintahkan oleh FREDY PRATAMA (DPO) untuk mengirim atau memindahkan Narkotika jenis Sabu dari Kota Medan Provinsi Sumatera Utara ke Pulau Jawa melalui Pelabuhan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung.
- Bahwa untuk mewujudkan rencananya tersebut, FREDY PRATAMA (DPO) mengenalkan Saksi MUHAMMAD RIVALDO MILIANRI GOZAL SILONDAE BIN YOB GIAN TO GOZAL dengan seseorang yang bernama MANDRA (dalam Daftar Pencarian Orang berdasarkan DPO Nomor: 185/VII/2023/Ditresnarkoba), karena menurut FREDY PRATAMA (DPO), seseorang yang bernama MANDRA (DPO) memiliki stok orang yang akan dipekerjakan sebagai Kurir, yang kemudian ditentukan Kurir tersebut adalah Saksi KURNIAWAN ALIAS WAWAN ALIAS PABLO BIN HAIDIR DAENG ESAK (ALM).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sejak awal bulan Maret 2023, Saksi MUHAMMAD RIVALDO MILIANRI GOZAL SILONDAE BIN YOB GIAN TO GOZAL memberitahukan Terdakwa KOSNADI IRWAN BIN HOKI WIJAYA IRWAN , bahwa ada tugas baru selain menjadi SWIPER atau Pemantau anggota Polisi di Pos Pemeriksaan Pelabuhan Bakauheni Provinsi Lampung juga sebagai Penyedia *handphone* dan penyedia tiket pesawat untuk orang yang akan bekerja di dalam Peredaran Gelap Narkotika jaringan Sindikat FREDY PRATAMA als MIMING als MOJOPAHIT als MERCURY als THE SECRET. Untuk pekerjaan tersebut Terdakwa KOSNADI IRWAN BIN HOKI WIJAYA IRWAN diberikan gaji atau upah perbulan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) oleh FREDY PRATAMA (DPO) melalui Saksi MUHAMMAD RIVALDO MILIANRI GOZAL SILONDAE BIN YOB GIAN TO GOZAL.
- Bahwa pada tanggal 01 Maret 2023 Terdakwa KOSNADI IRWAN BIN HOKI WIJAYA IRWAN meminta kepada SAKSI KURNIAWAN ALIAS WAWAN ALIAS PABLO BIN HAIDIR DAENG ESAK (ALM) untuk mengirimkan foto Kartu Tanda Penduduk (KTP) miliknya untuk membeli tiket pesawat dan setelah menerima foto KTP dari Saksi KURNIAWAN ALIAS WAWAN ALIAS PABLO BIN HAIDIR DAENG ESAK (ALM) , foto KTP tersebut diteruskan oleh Saksi MUHAMMAD RIVALDO MILIANRI GOZAL SILONDAE BIN YOB GIAN TO GOZAL kepada Terdakwa KOSNADI IRWAN BIN HOKI WIJAYA IRWAN, kemudian memerintahkan Terdakwa KOSNADI IRWAN BIN HOKI WIJAYA IRWAN untuk memesan tiket pesawat dari Makasar Provinsi Sulawesi Selatan tujuan Medan Provinsi Sumatera Utara untuk Saksi MUHAMMAD RIVALDO MILIANRI GOZAL SILONDAE BIN YOB GIAN TO GOZAL dengan menggunakan uang company (uang operasional sindikat) yang sudah di pegang oleh Terdakwa KOSNADI IRWAN BIN HOKI WIJAYA IRWAN di rekening atas nama SARI CAHYA WULANDARI, dan perintah tersebut diiyakan oleh Terdakwa KOSNADI IRWAN BIN HOKI WIJAYA IRWAN. Tak lama berselang Terdakwa KOSNADI IRWAN BIN HOKI WIJAYA IRWAN memberitahukan kepada Saksi MUHAMMAD RIVALDO MILIANRI GOZAL SILONDAE BIN YOB GIAN TO GOZAL lewat chat BBM Enterprise dengan mengirimkan E-tiket pesawat atas nama Saksi KURNIAWAN ALIAS WAWAN ALIAS PABLO BIN HAIDIR DAENG ESAK (Alm). Setelah menerima E-Ticket Pesawat Atas nama Saksi KURNIAWAN ALIAS WAWAN ALIAS PABLO BIN HAIDIR DAENG ESAK (Alm) tersebut langsung saja diforward (*teruskan*) ke Saksi KURNIAWAN ALIAS WAWAN ALIAS PABLO BIN HAIDIR DAENG ESAK (Alm) dan mengarahkan Saksi

Halaman 22 dari 142 Putusan Nomor 1022/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KURNIAWAN ALIAS WAWAN ALIAS PABLO BIN HAIDIR DAENG ESAK (Alm) jika sudah sampai di Medan cari penginapan dan tunggu kabar dari Saksi MUHAMMAD RIVALDO MILIANRI GOZAL SILONDAE BIN YOB GIAN TO GOZAL serta sekaligus mengirimkan uang saku sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ke Saksi KURNIAWAN ALIAS WAWAN ALIAS PABLO BIN HAIDIR DAENG ESAK (Alm) lewat rekening atas nama ARPANI yang mana rekening (ATM) tersebut pada bulan Pebruari 2023 telah diserahkan Saksi MUHAMMAD RIVALDO MILIANRI GOZAL SILONDAE BIN YOB GIAN TO GOZAL kepada Saksi KURNIAWAN ALIAS WAWAN ALIAS PABLO BIN HAIDIR DAENG ESAK (Alm) untuk keperluan melaksanakan pekerjaan menjadi kurir narkoba jaringan FREDI PRATAMA.

- Bahwa pada tanggal 02 Maret 2023 Saksi KURNIAWAN ALIAS WAWAN ALIAS PABLO BIN HAIDIR DAENG ESAK (Alm) berangkat dari Kota Makasar dan tiba di Kota Medan dan selanjutnya menunggu perintah dan arahan dari Saksi MUHAMMAD RIVALDO MILIANRI GOZAL SILONDAE BIN YOB GIAN TO GOZAL.

- Bahwa kemudian pada tanggal 10 Maret 2023 sekitar pukul 14.00 WIB saksi KURNIAWAN ALIAS WAWAN ALIAS PABLO BIN HAIDIR DAENG ESAK (Alm) melaporkan kepada Saksi MUHAMMAD RIVALDO MILIANRI GOZAL SILONDAE BIN YOB GIAN TO GOZAL bahwa telah menerima paket berupa 18 (delapan belas) bungkus kopi warna hitam yang didalamnya diduga berisi Narkoba jenis Sabu dari "Orang Kapal" yang sebelumnya telah dikenalkan oleh Saksi MUHAMMAD RIVALDO MILIANRI GOZAL SILONDAE BIN YOB GIAN TO GOZAL kepada Saksi KURNIAWAN ALIAS WAWAN ALIAS PABLO BIN HAIDIR DAENG ESAK (Alm). Bahwa Saksi KURNIAWAN ALIAS WAWAN ALIAS PABLO BIN HAIDIR DAENG ESAK (Alm) juga melaporkan perihal kondisi tas yang digunakan untuk membawa Narkoba jenis Sabu dimaksud yang menurutnya tidak layak sehingga perlu diganti dengan tas travel yang baru.

- Bahwa pada tanggal 11 Maret 2023, Saksi MUHAMMAD RIVALDO MILIANRI GOZAL SILONDAE BIN YOB GIAN TO GOZAL memerintahkan Saksi KURNIAWAN ALIAS WAWAN ALIAS PABLO BIN HAIDIR DAENG ESAK (Alm) untuk berangkat ke Kota Bukit Tinggi Provinsi Sumatera Barat dengan membawa serta 18 (delapan belas) paket Narkoba jenis Sabu dimaksud, kemudian pada tanggal 13 Maret 2023 Saksi KURNIAWAN ALIAS WAWAN ALIAS PABLO BIN HAIDIR DAENG ESAK (Alm) melaporkan bahwa sudah sampai di Kota Bukit Tinggi Provinsi Sumatera Barat.

Halaman 23 dari 142 Putusan Nomor 1022/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah tiba di Kota Bukit Tinggi Provinsi Sumatera Barat dan menginap selama semalam, Saksi KURNIAWAN ALIAS WAWAN ALIAS PABLO Bin HAIDIR DAENG ESAK (Alm) selanjutnya menerima perintah untuk melanjutkan perjalanan ke Kota Jambi dan diminta untuk menginap 1 (satu) malam di Kota Jambi dan kemudian seterusnya melanjutkan perjalanan ke Kota Palembang.
- Bahwa tanggal 17 Maret 2023 Saksi KURNIAWAN ALIAS WAWAN ALIAS PABLO BIN HAIDIR DAENG ESAK melaporkan kepada Saksi MUHAMMAD RIVALDO MILIANRI GOZAL SILONDAE BIN YOB GIAN TO GOZAL bahwa telah sampai di Kota Palembang dan menginap 1 (satu) malam, kemudian oleh Saksi MUHAMMAD RIVALDO MILIANRI GOZAL SILONDAE BIN YOB GIAN TO GOZAL, diperintahkan untuk membawa 18 (delapan belas) paket Narkotika jenis Sabu tersebut ke Jakarta, melalui Pelabuhan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung.
- Bahwa pada tanggal 19 Maret 2023 Saksi KURNIAWAN ALIAS WAWAN ALIAS PABLO BIN HAIDIR DAENG ESAK (Alm) tiba di Kota Bandar Lampung dan ketika sudah berada didalam kendaraan travel tujuan Jakarta, Saksi KURNIAWAN ALIAS WAWAN ALIAS PABLO BIN HAIDIR DAENG ESAK (Alm) menghubungi Saksi MUHAMMAD RIVALDO MILIANRI GOZAL SILONDAE BIN YOB GIAN TO GOZAL untuk memberitahukan posisi dan rencana keberangkatannya.
- Bahwa sebelum Saksi KURNIAWAN ALIAS WAWAN ALIAS PABLO BIN HAIDIR DAENG ESAK (Alm) menyeberang melalui Pelabuhan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung, Saksi MUHAMMAD RIVALDO MILIANRI GOZAL SILONDAE BIN YOB GIAN TO GOZAL menghubungi Terdakwa KOSNADI IRWAN BIN HOKI WIJAYA IRWAN dengan tujuan untuk mengetahui situasi dan kondisi pemeriksaan pada Pos pemeriksaan Kepolisian POLDA Lampung. Jam 11.45 WIB Terdakwa KOSNADI IRWAN BIN HOKI WIJAYA IRWAN melaporkan kepada Saksi MUHAMMAD RIVALDO MILIANRI GOZAL SILONDAE BIN YOB GIAN TO GOZAL bahwa situasi di *seaport interdiction* Pelabuhan Bakauheni aman dan barang/ narkotika jenis sabu yang dibawa oleh Saksi KURNIAWAN ALIAS WAWAN ALIAS PABLO Bin HAIDIR DAENG ESAK (Alm) sudah bisa dilewatkan dan setelah mendapatkan informasi bahwa Pos pemantauan aman dari pemeriksaan Kepolisian POLDA Lampung, Saksi MUHAMMAD RIVALDO MILIANRI GOZAL Bin YOB GIAN TO GOZAL kemudian

Halaman 24 dari 142 Putusan Nomor 1022/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meneruskan informasi tersebut kepada Saksi KURNIAWAN alias WAWAN alias PABLO Bin HAIDIR DAENG ESAK (Alm).

- Bahwa Saksi KURNIAWAN ALIAS WAWAN ALIAS PABLO BIN HAIDIR DAENG ESAK (Alm) yang mendapatkan kabar bahwa Pos pemeriksaan Kepolisian POLDA Lampung aman dari petugas pemeriksaan kemudian bergegas melanjutkan perjalanannya menggunakan travel yang ditumpangnya, namun dalam perjalanan kendaraan yang ditumpangi mengalami pecah ban sehingga perjalanan menjadi tertunda.
- Bahwa saksi KURNIAWAN ALIAS WAWAN ALIAS PABLO BIN HAIDIR DAENG ESAK (Alm) kemudian melanjutkan perjalanannya yang sempat tertunda, dan ketika memasuki area Sea Port Interdiction Pelabuhan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung, kendaraan yang ditumpangnya diberhentikan oleh petugas Kepolisian dari Tim Opsnal POLDA Lampung dan ketika dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti antara lain berupa: **1 (satu) buah koper merk Super Case warna hijau toska yang berisi 18 (delapan belas) bungkus kemas dengan rincian 16 (enam belas) bungkus kemasan plastik berwarna hitam kombinasi orange bertuliskan "Bluebeard Coffee Roastets" dan 2 (dua) bungkus kemasan kertas warna putih polos, yang kemasan-kemasan tersebut berisi kristal warna putih dan diduga Narkotika jenis Sabu.** Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap sampel barang bukti berupa 18 (delapan belas) paket Kopi Hitam yang didalamnya diduga berisi Narkotika jenis Sabu, yang hasilnya dituangkan dalam laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor: PL140EC/III/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 28 Maret 2023 yang diterbitkan oleh Pusat Laboratorium Badan Narkotika Nasional (BNN) Republik Indonesia, diperoleh kesimpulan hasil pemeriksaan positif Narkotika adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa 18 (delapan belas) paket Kopi Hitam yang didalamnya diduga berisi Narkotika jenis Sabu, yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 17/10590.00/2023 tanggal 20 Maret 2023 yang diterbitkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Kalianda diperoleh berat brutto barang bukti seluruhnya adalah 18.000 (delapan belas ribu) gram.

Halaman 25 dari 142 Putusan Nomor 1022/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Atas pekerjaan sebagai sweeper, penyedia handphone dan tiket pesawat terbang bagi kurir yang bekerja dalam jaringan peredaran gelap Narkotika sindikat FREDY PRATAMA alias THE SECRET alias MOJOPAHIT alias AIR BAG alias KOKO MALAYSIA alias MIMING (DPO) tersebut Terdakwa KOSNADI IRWAN Bin HOKI WIJAYA IRWAN mendapatkan upah sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per sekali pengiriman, yang ditransfer ke dalam rekening BCA No. Rekening: 8275497882 atas nama SARI CAHYA WULANDARI yang diberikan oleh Saksi MUHAMMAD RIVALDO MILIANRI GOZAL SILONDAE BIN YOB GIANTO GOZAL dengan cara dikirimkan melalui Jasa Paket TIKI, kemudian rekening dan kartu ATM tersebut dikuasai dan digunakan oleh Terdakwa untuk menampung upah hasil pekerjaannya.

Perbuatan Terdakwa KOSNADI IRWAN Bin HOKI WIJAYA IRWAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 137 huruf b jo. Pasal 136 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. HAFID YUDHA PRAWIRA Bin H. HARTONO SYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Hafid Yudha Prawira adalah anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) yang bertugas di Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Lampung (Dit Resnarkoba Polda Lampung);
- Bahwa Saksi Hafid Yudha Prawira bersama dengan anggota Tim Satgas Gabungan Ditresnarkoba Polda Lampung dan Dittipid Narkoba Bareskrim Polri telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Kosnadi Irwan anggota jaringan peredaran gelap narkotika sindikat saudara Fredi Pratama Alias Miming Alias Amang Alias The Secret Alias Mojopahit Alias BnB Alias Airbag Alias Merkuri Alias Bos Alias Blabla (DPO);
- Bahwa Terdakwa Kosnadi Irwan ditangkap pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira jam 21.00 WIB pada saat Terdakwa Kosnadi Irwan sedang berdiri di pinggir jalan yang beralamatkan di Taman Pinang Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa Saksi Hafid Yudha Prawira bersama dengan anggota Tim Satgas Gabungan Ditresnarkoba Polda Lampung dan Dittipid Narkoba Bareskrim Polri telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Kosnadi Irwan adalah karena pengembangan kasus atas tertangkapnya saudara Kurniawan Alias Wawan Alias Pablo Bin Haidir Daeng Esak (Alm) yang telah ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polres Lampung Selatan dan telah ditemukan serta disita barang bukti berupa 1 (satu) buah koper warna hijau toska di dalam koper tersebut berisi 18 (delapan belas) bungkus kemasan dengan rincian 16 (enam belas) bungkus kemasan plastik berwarna hitam kombinasi orange bertuliskan BLUEBEARD COFFEE ROASTETS dan 2 (dua) bungkus kemasan kertas warna putih polos. 18 (delapan belas) bungkus kemasan tersebut berisi kristal warna putih berupa narkotika jenis sabu dengan berat bruto 18.000 (delapan belas ribu) gram dan Terdakwa Kosnadi Irwan juga termasuk dalam jaringan peredaran gelap narkotika sindikat saudara Fredi Pratama Alias Miming Alias Amang Alias The Secret Alias Mojopahit Alias BnB Alias Airbag Alias Merkuri Alias Bos Alias Blabla (DPO);

-Bahwa setelah Saksi Hafid Yudha Prawira bersama dengan anggota Tim Satgas Gabungan Ditresnarkoba Polda Lampung dan Dittipid Narkoba Bareskrim Polri telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Kosnadi Irwan pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira jam 21.00 WIB, kami menemukan dan menyita barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit Mesin Penghitung Uang;
2. 1 (satu) buah brankas digital dengan Sandi 7411135#;
3. 2 (dua) unit *handphone* merek Realme;
4. 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi;
5. 1 (satu) unit *handphone* merek iPhone 12 Pro warna putih;
6. 1 (satu) buah kartu ATM BCA atas nama SARI CAHYA WULANDARI dengan nomor kartu: 5379-4120-9456-9406;
7. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA atas nama HANFI dengan Nomor Rekening: 7045070590;
8. 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan Nomor Kartu: 6019-0035-1305-4964;
9. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA atas nama RIYAN YULIANTO dengan Nomor Rekening: 7045070581;
10. 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan Nomor Kartu: 5307-9520-4270-2804;

Halaman 27 dari 142 Putusan Nomor 1022/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA atas nama DADAN HERMAWAN dengan Nomor Rekening: 1092382219;
12. 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan Nomor Kartu: 5307-9520-5058-8764;
13. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BCA atas nama KOSNADI IRWAN dengan Nomor Rekening: 1030490122;
14. 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan Nomor Kartu: 5260-5120-4063-2927;
15. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BTN dengan Nomor Kartu: 6221-0082-1037-6516;
16. 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri dengan Nomor Kartu: 4097-6631-3079-8961;
17. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mega atas nama KOSNADI IRWAN dengan Nomor Rekening: 020380022667232;
18. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI atas nama KOSNADI IRWAN dengan Nomor Rekening: 0489737821;
19. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri atas nama KOSNADI IRWAN dengan Nomor Rekening: 14140018755504;
20. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI atas nama KOSNADI IRWAN dengan Nomor Rekening: 038401001585566;
21. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BTN BATARA atas nama KOSNADI IRWAN dengan Nomor Rekening: 0000201501600640;
22. 1 (satu) buah Key BCA;
23. 1 (satu) buah amplop kecil yang berisikan 12 (dua belas) bungkus bekas Kartu Perdana Telkomsel;
24. 1 (satu) buah amplop kecil yang berisikan 2 (dua) lembar catatan PIN BlackBerry Messenger;
25. 2 (dua) buah buku paspor atas nama KOSNADI IRWAN;
26. 1 (satu) lembar KTP atas nama KOSNADI IRWAN;
27. 1 (satu) buah buku catatan warna biru yang terdapat tulisan APOETS DREAM;
28. 1 (satu) buah gantungan kunci bertuliskan OCBC NISP terdapat 4 (empat) kunci;
29. 1 (satu) buah BPKB No. S-01002148;
30. 1 (satu) lembar STNK No. 10539633.E.;
31. 1 (satu) unit mobil Suzuki Baleno Warna Abu-Abu Metalic Dengan Nomor Polisi: L-1734-ABA;

Halaman 28 dari 142 Putusan Nomor 1022/Pid.Sus/2023/PN Tjk



32. 1 (satu) lembar tiket pesawat atas nama IRWAN/KOSNADI;

33. 1 (satu) buah dompet warna hitam bertuliskan USUPSOLife;

-Bahwa semua barang bukti yang disita dari penangkapan terhadap Terdakwa Kosnadi Irwan tersebut adalah milik Terdakwa Kosnadi Irwan;

-Bahwa berdasarkan interogasi terhadap Terdakwa Kosnadi Irwan tersebut, bahwa Terdakwa Kosnadi Irwan adalah sebagai *Sweeper* atau pembuka jalan dan pemantau anggota kepolisian yang sedang bertugas merazia kendaraan dan orang di Pos Pemeriksaan *Seaport Interdiction* Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni - Lampung Selatan di dalam jaringan peredaran gelap narkoba sindikat saudara Fredi Pratama Alias Miming Alias Amang Alias The Secret Alias Mojopahit Alias BnB Alias Airbag Alias Merkuri Alias Bos Alias Blabla (DPO);

-Bahwa Terdakwa Kosnadi Irwan sebagai *Sweeper* atau pembuka jalan dan pemantau anggota kepolisian yang sedang bertugas merazia kendaraan dan orang di Pos Pemeriksaan *Seaport Interdiction* Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni - Lampung Selatan bertujuan agar para pekerja di dalam jaringan peredaran gelap narkoba sindikat saudara Fredi Pratama Alias Miming Alias Amang Alias The Secret Alias Mojopahit Alias BnB Alias Airbag Alias Merkuri Alias Bos Alias Blabla (DPO) tepatnya orang yang membawa narkoba dapat lolos dari Pos Pemeriksaan *Seaport Interdiction* Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni - Lampung Selatan;

-Bahwa dari penangkapan terhadap saudara Kurniawan Alias Wawan Alias Pablo Bin Haidir Daeng Esak (Alm) diketahui adanya peranan *Sweeper* di Pos Pemeriksaan *Seaport Interdiction* Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni - Lampung Selatan dan Terdakwa Kosnadi Irwan bisa menjadi *Sweeper* dengan cara Terdakwa Kosnadi Irwan dihubungi oleh saudara Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silonde Alias Aldo Alias Kif Alias Tomy Alias Fito Alias Fandi Alias Faldi Alias Roy Alias Zulkifli selaku Operator Pengendali dalam jaringan peredaran gelap narkoba sindikat saudara Fredi Pratama Alias Miming Alias Amang Alias The Secret Alias Mojopahit Alias BnB Alias Airbag Alias Merkuri Alias Bos Alias Blabla (DPO) dan diperintahkan untuk menjadi *Sweeper* di Pos Pemeriksaan *Seaport Interdiction* Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni - Lampung Selatan agar saudara Kurniawan Alias Wawan Alias Pablo Bin Haidir Daeng Esak (Alm) dapat lolos melewati Pos Pemeriksaan *Seaport Interdiction* Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni - Lampung Selatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan membawa narkoba jenis sabu sebanyak 18 (delapan belas) kilogram untuk dibawa ke Pulau Jawa dan selanjutnya Terdakwa Kosnadi Irwan dengan menumpang mobil travel untuk melewati Pos Pemeriksaan *Seaport Interdiction* Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni - Lampung Selatan dan setelah Terdakwa Kosnadi Irwan melewati Pos Pemeriksaan *Seaport Interdiction* Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni - Lampung Selatan lalu Terdakwa Kosnadi Irwan langsung melihat situasi pemeriksaan yang dilakukan oleh anggota kepolisian dan apabila Terdakwa Kosnadi Irwan sempat diperiksa atau dicek oleh anggota kepolisian yang bertugas di Pos Pemeriksaan *Seaport Interdiction* Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni - Lampung Selatan dan setelah itu Terdakwa Kosnadi Irwan langsung memberikan laporan situasi di Pos Pemeriksaan *Seaport Interdiction* Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni - Lampung Selatan kepada saudara Muhammad Rivaldo Miliari Gozal Silonde Alias Aldo Alias Kif Alias Tomy Alias Fito Alias Fandi Alias Faldi Alias Roy Alias Zulkifli untuk memperingatkan kurir yang membawa narkoba;

-Bahwa dari pengakuan Terdakwa Kosnadi Irwan tersebut, ia mendapatkan upah sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) setiap menjadi *Sweeper* di Pos Pemeriksaan *Seaport Interdiction* Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni - Lampung Selatan;

-Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Kosnadi Irwan, ia sebagai *Sweeper* di Pos Pemeriksaan *Seaport Interdiction* Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni - Lampung Selatan sudah 5 (lima) kali menjalankan tugasnya sebagai *Sweeper* dan salah satu yang dipantau oleh Terdakwa Kosnadi Irwan hingga akhirnya salah seorang kurir tertangkap yaitu saudara Kurniawan Alias Wawan Alias Pablo Bin Haidir Daeng Esak (Alm);

-Bahwa Terdakwa Kosnadi Irwan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk bermufakat dalam jaringan peredaran gelap narkoba sindikat saudara Fredi Pratama Alias Miming Alias Amang Alias The Secret Alias Mojopahit Alias BnB Alias Airbag Alias Merkuri Alias Bos Alias Blabla (DPO) baik sebagai *Sweeper*, penyedia tiket dan *handphone* bagi para kurir dan menyimpan serta pembawa uang *cash* hasil peredaran gelap narkoba sindikat saudara Fredi Pratama Alias Miming Alias Amang Alias The Secret Alias Mojopahit Alias BnB Alias Airbag Alias Merkuri Alias Bos Alias Blabla (DPO);

Halaman 30 dari 142 Putusan Nomor 1022/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selain berperan sebagai *Sweeper*, Terdakwa Kosnadi Irwan juga sebelumnya berperan sebagai orang yang mengambil uang dari hasil peredaran gelap narkoba sindikat saudara Fredi Pratama Alias Miming Alias Amang Alias The Secret Alias Mojopahit Alias BnB Alias Airbag Alias Merkuri Alias Bos Alias Blabla (DPO) di *money changer* dan kemudian mengantarkannya secara tunai dalam bentuk Dollar Singapura (SGD) dan dibawa ke luar negeri yaitu Thailand;
- Bahwa barang bukti berupa brankas dan mesin penghitung uang itu adalah alat yang digunakan oleh Terdakwa Kosnadi Irwan dalam mengumpulkan, menyimpan dan menghitung uang sebelum diserahkan kepada saudara Fredi Pratama Alias Miming Alias Amang Alias The Secret Alias Mojopahit Alias BnB Alias Airbag Alias Merkuri Alias Bos Alias Blabla (DPO);
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa Kosnadi Irwan tersebut Ia pernah disuruh untuk menyimpan uang dari hasil peredaran gelap narkoba sindikat saudara Fredi Pratama Alias Miming Alias Amang Alias The Secret Alias Mojopahit Alias BnB Alias Airbag Alias Merkuri Alias Bos Alias Blabla (DPO) di Bank OCBC Surabaya;
- Bahwa Terdakwa Kosnadi Irwan selain sebagai *Sweeper* juga bertugas sebagai pembeli tiket pesawat dan salah satunya tiket pesawat untuk saudara Kurniawan Alias Wawan Alias Pablo Bin Haidir Daeng Esak (Alm) dengan rute dari kota Makassar menuju kota Medan dan selain itu Terdakwa Kosnadi Irwan juga berperan sebagai penyedia *handphone* bagi para kurir atas perintah dari saudara Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silonde Alias Aldo Alias Kif Alias Tomy Alias Fito Alias Fandi Alias Faldi Alias Roy Alias Zulkifli;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa Kosnadi Irwan bahwa 1 (satu) unit mobil Suzuki Baleno Warna Abu-Abu Metalic Dengan Nomor Polisi: L-1734-ABA adalah yang Terdakwa Kosnadi Irwan peroleh dari upah sebagai pengumpul dan pembawa uang *cash* milik jaringan peredaran gelap narkoba sindikat saudara Fredi Pratama Alias Miming Alias Amang Alias The Secret Alias Mojopahit Alias BnB Alias Airbag Alias Merkuri Alias Bos Alias Blabla (DPO);

Terhadap keterangan Saksi Hafid Yudha Prawira Bin H. Hartono Syah tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan.



2. HALOMOAN NATANAEL NAPITUPULU, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Halomoan Natanael Napitupulu adalah anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) yang bertugas di Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Lampung (Dit Resnarkoba Polda Lampung);
- Bahwa Saksi Halomoan Natanael Napitupulu telah melakukan penangkapan terhadap saudara Kurniawan Alias Wawan Alias Pablo Bin Haidir Daeng Esak (Alm) yang dilakukakan pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira jam 14.00 WIB di Pos Pemeriksaan *Seaport Interdiction* Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni - Lampung Selatan bersama dengan saudara Dedy Saputra;
- Bahwa dari penangkapan saudara Kurniawan Alias Wawan Alias Pablo Bin Haidir Daeng Esak (Alm) tersebut, kami menemukan dan menyita 1 (satu) buah koper merek Super Case warna hijau tosca yang berisi 18 (delapan belas) bungkus kemasan dengan rincian 16 (enam belas) bungkus kemasan plastik berwarna hitam kombinasi orange bertuliskan BLUEBEARD COFFEE ROASTETS dan 2 (dua) bungkus kemasan kertas warna putih polos. 18 (delapan belas) bungkus kemasan tersebut berisi kristal warna putih adalah narkotika jenis sabu dengan berat bruto 18.000 (delapan belas ribu) gram;
- Bahwa menurut keterangan saudara Kurniawan Alias Wawan Alias Pablo Bin Haidir Daeng Esak (Alm) tersebut barang bukti narkotika jenis sabu yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah koper merek Super Case warna hijau tosca yang berisi 18 (delapan belas) bungkus kemasan dengan rincian 16 (enam belas) bungkus kemasan plastik berwarna hitam kombinasi orange bertuliskan BLUEBEARD COFFEE ROASTETS dan 2 (dua) bungkus kemasan kertas warna putih polos tersebut dibawa oleh saudara Kurniawan Alias Wawan Alias Pablo Bin Haidir Daeng Esak (Alm) tersebut adalah milik saudara Ahmad Buyung (DPO), saudara Kurniawan Alias Wawan Alias Pablo Bin Haidir Daeng Esak (Alm) hanya diperintahkan oleh saudara Ahmad Buyung (DPO) untuk mengambil dan membawa narkotika jenis sabu tersebut dari kota Medan menuju ke kota Surabaya;
- Bahwa penangkapan terhadap saudara Kurniawan Alias Wawan Alias Pablo Bin Haidir Daeng Esak (Alm) tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira jam 14.00 WIB ketika Saksi Halomoan Natanael Napitupulu sedang bertugas di areal Pos Pemeriksaan *Seaport*

Halaman 32 dari 142 Putusan Nomor 1022/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Interdiction Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni - Lampung Selatan, Saksi Halomoan Natanael Napitupulu melihat seorang laki-laki yang membawa sebuah koper dari bawah *flyover* depan kantor KSKP Bakauheni berjalan ke arah areal Pos Pemeriksaan *Seaport Interdiction* Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni - Lampung Selatan tempat kami bertugas. Setelah seorang laki-laki tersebut mendekati Pos Pemeriksaan *Seaport Interdiction* Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni - Lampung Selatan, kemudian Saksi Halomoan Natanael Napitupulu menghentikannya bersama dengan saudara Dedy Syaputra, setelah seorang laki-laki tersebut berhenti kemudian Saksi Halomoan Natanael Napitupulu bertanya "dari mana?" dan dijawab "Saya dari Medan mau ke Surabaya, namun travel yang Saya tumpangi pecah ban, sehingga Saya diturunkan di bawah flyover dan travel tersebut ke bengkel untuk mengganti ban mobil yang pecah", selanjutnya Saksi Halomoan Natanael Napitupulu bertanya "siapa namanya?" dan dijawab "Kurniawan", kemudian Saksi Halomoan Natanael Napitupulu memperkenalkan diri bahwa kami dari anggota Kepolisian Polres Lampung Selatan yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan Narkoba, kemudian Saksi Halomoan Natanael Napitupulu meminta seorang laki-laki tersebut yang bernama saudara Kurniawan Alias Wawan Alias Pablo Bin Haidir Daeng Esak (Alm) untuk membuka kopernya, namun saat itu saudara Kurniawan Alias Wawan Alias Pablo Bin Haidir Daeng Esak (Alm) mengatakan ini koper titipan temannya dan Saksi Halomoan Natanael Napitupulu tetap meminta saudara Kurniawan Alias Wawan Alias Pablo Bin Haidir Daeng Esak (Alm) untuk membuka kopernya, setelah dibuka kopernya, Saksi Halomoan Natanael Napitupulu menemukan narkotika jenis sabu sebanyak 18 (delapan belas) bungkus dengan rincian 16 (enam belas) bungkus dalam kemasan plastik berwarna hitam kombinasi orange bertuliskan BLUEBEARD COFFEE ROASTETS dan 2 (dua) bungkus dalam kemasan kertas warna putih polos dengan berat bruto 18.000 (delapan belas ribu) gram, dan setelah Saksi Halomoan Natanael Napitupulu menginterogasi saudara Kurniawan Alias Wawan Alias Pablo Bin Haidir Daeng Esak (Alm) mengakui bahwa sejak awal Ia sudah mengetahui bahwa koper tersebut berisi narkotika jenis sabu yang dibawanya dari kota Medan menuju kota Surabaya atas perintah saudara Ahmad Buyung (DPO);

Halaman 33 dari 142 Putusan Nomor 1022/Pid.Sus/2023/PN Tjk



-Bahwa menurut pengakuan saudara Kurniawan Alias Wawan Alias Pablo Bin Haidir Daeng Esak (Alm) bahwa Ia akan membawa koper berisi narkoba jenis sabu tersebut menuju ke loket penumpang pejalan kaki Pelabuhan Bakauheni - Lampung Selatan;

-Bahwa berdasarkan pengakuan dari saudara Kurniawan Alias Wawan Alias Pablo Bin Haidir Daeng Esak (Alm) kepada kami bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023 tersebut saudara Ahmad Buyung (DPO) mengatakan bahwa besok tanggal 2 Maret 2023, saudara Kurniawan Alias Wawan Alias Pablo Bin Haidir Daeng Esak (Alm) akan berangkat ke kota Medan dengan menggunakan pesawat, kemudian pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 sekira jam 14.00 WIB, saudara Kurniawan Alias Wawan Alias Pablo Bin Haidir Daeng Esak (Alm) terbang dari kota Makassar menuju kota Medan dan tiba sekira pukul 18.00 WIB. Setelah itu saudara Kurniawan Alias Wawan Alias Pablo Bin Haidir Daeng Esak (Alm) menuju ke hotel yang telah disiapkan oleh saudara Ahmad Buyung (DPO) dan menunggu perintah lebih lanjut, sehingga dari tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 11 Maret 2023 saudara Kurniawan Alias Wawan Alias Pablo Bin Haidir Daeng Esak (Alm) menunggu perintah dari saudara Ahmad Buyung (DPO) dan selama tinggal di hotel untuk memenuhi kebutuhan makan dan keperluannya, ada orang suruhan saudara Ahmad Buyung (DPO) mendatangi saudara Kurniawan Alias Wawan Alias Pablo Bin Haidir Daeng Esak (Alm) dan memberikan uang kepada saudara Kurniawan Alias Wawan Alias Pablo Bin Haidir Daeng Esak (Alm) untuk biaya operasional makan dan minumannya dan juga untuk biaya perjalanannya, namun saudara Kurniawan Alias Wawan Alias Pablo Bin Haidir Daeng Esak (Alm) lupa berapa jumlah uang yang diterimanya tersebut. Pada tanggal 11 Maret 2023 pada pagi hari saudara Ahmad Buyung (DPO) memberitahukan kepada saudara Kurniawan Alias Wawan Alias Pablo Bin Haidir Daeng Esak (Alm) bahwa saudara Kurniawan Alias Wawan Alias Pablo Bin Haidir Daeng Esak (Alm) diperintah untuk meng-install aplikasi Threema untuk kemudian nanti saudara Kurniawan Alias Wawan Alias Pablo Bin Haidir Daeng Esak (Alm) berkomunikasi dengan orang yang bernama saudara Rambo, kemudian setelah itu saudara Kurniawan Alias Wawan Alias Pablo Bin Haidir Daeng Esak (Alm) berkomunikasi dengan saudara Rambo (DPO) dan saudara Kurniawan Alias Wawan Alias Pablo Bin Haidir Daeng Esak (Alm) mengambil narkoba jenis sabu dari saudara Rambo (DPO)

Halaman 34 dari 142 Putusan Nomor 1022/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian setelah saudara Kurniawan Alias Wawan Alias Pablo Bin Haidir Daeng Esak (Alm) menerima narkoba jenis sabu tersebut saudara Kurniawan Alias Wawan Alias Pablo Bin Haidir Daeng Esak (Alm) kembali ke hotel dan memindahkan narkoba jenis sabu tersebut dari tas ransel warna hitam ke koper warna hijau toska, sambil di hitung narkoba jenis sabu tersebut jumlahnya sebanyak 18 (delapan belas) bungkus dengan rincian 16 (enam belas) bungkus dalam kemasan plastik berwarna hitam kombinasi orange bertuliskan BLUEBEARD COFFEE ROASTETS dan 2 (dua) bungkus dalam kemasan kertas warna putih polos dengan berat bruto 18.000 (delapan belas ribu) gram. Setelah itu pada hari minggu tanggal 12 Maret 2023 sekira jam 16.00 WIB, saudara Kurniawan Alias Wawan Alias Pablo Bin Haidir Daeng Esak (Alm) berangkat dari kota Medan menuju ke kota Surabaya dengan menggunakan kendaraan travel jurusan Bukittinggi - Sumatera Barat kemudian tiba di Bukittinggi pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 dan bermalam di Bukittinggi, kemudian pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 saudara Kurniawan Alias Wawan Alias Pablo Bin Haidir Daeng Esak (Alm) berangkat dari Bukittinggi menuju ke Jambi dengan menggunakan kendaraan travel dan sampai pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 dan bermalam di Jambi, kemudian pada hari Jumat saudara Kurniawan Alias Wawan Alias Pablo Bin Haidir Daeng Esak (Alm) berangkat lagi dari Jambi menuju ke Palembang dengan menggunakan kendaraan travel dan hari itu juga tiba di Palembang, karena saudara Kurniawan Alias Wawan Alias Pablo Bin Haidir Daeng Esak (Alm) sakit kemudian istirahat di Palembang sampai pada hari Sabtu malam, kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira jam 20.00 WIB, saudara Kurniawan Alias Wawan Alias Pablo Bin Haidir Daeng Esak (Alm) berangkat menuju ke Bandar Lampung dengan menggunakan kendaraan travel dan sampai di Bandar Lampung pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira jam 04.00 WIB dan kemudian istirahat di hotel yang ada di Bandar Lampung kemudian masih pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira jam 12.00 WIB saudara Kurniawan Alias Wawan Alias Pablo Bin Haidir Daeng Esak (Alm) berangkat ke Pelabuhan Bakauheni - Lampung Selatan dengan menggunakan kendaraan travel namun ketika sampai di flyover depan kantor KSKP Bakauheni kendaraan yang ditumpangi oleh saudara Kurniawan Alias Wawan Alias Pablo Bin Haidir Daeng Esak (Alm) pecah ban sehingga

Halaman 35 dari 142 Putusan Nomor 1022/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saudara Kurniawan Alias Wawan Alias Pablo Bin Haidir Daeng Esak (Alm) diturunkan di bawah *flyover* tersebut, kemudian saudara Kurniawan Alias Wawan Alias Pablo Bin Haidir Daeng Esak (Alm) berjalan kaki menuju ke loket penumpang pejalan kaki Pelabuhan Bakauheni - Lampung Selatan dan pada saat sampai di Pos Pemeriksaan *Seaport Interdiction* Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni - Lampung Selatan, lalu saudara Kurniawan Alias Wawan Alias Pablo Bin Haidir Daeng Esak (Alm) kami tangkap;

- Bahwa pada akhirnya Saksi Halomoan Natanael Napitupulu mengetahui yang dimaksud dengan saudara Ahmad Buyung (DPO) adalah saudara Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silonde Alias Aldo Alias Kif Alias Tomy Alias Fito Alias Fandi Alias Faldi Alias Roy Alias Zulkifli, hal tersebut baru diketahui setelah penangkapan Terdakwa Koesnadi Irwan selaku *Sweeper* dan penangkapan saudara Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silonde Alias Aldo Alias Kif Alias Tomy Alias Fito Alias Fandi Alias Faldi Alias Roy Alias Zulkifli. Bahwa Terdakwa Koesnadi Irwan diperintahkan saudara Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silonde Alias Aldo Alias Kif Alias Tomy Alias Fito Alias Fandi Alias Faldi Alias Roy Alias Zulkifli untuk mengawasi situasi Pelabuhan Bakauheni – Lampung Selatan dengan cara melintasinya dengan naik mobil travel dan melaporkan keadaan pemeriksaan polisi di sekitar Pelabuhan Bakauheni – Lampung Selatan pada saat saudara Kurniawan Alias Wawan Alias Pablo Bin Haidir Daeng Esak (Alm) melintasi Pelabuhan Bakauheni – Lampung Selatan dengan membawa 18 (delapan belas) kilogram narkoba jenis sabu, namun pada akhirnya saudara Kurniawan Alias Wawan Alias Pablo Bin Haidir Daeng Esak (Alm) ditangkap;

Terhadap keterangan Saksi Halomoan Natanael Napitupulu tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan.

3. MUHAMMAD RIVALDO MILIANRI GOZAL SILONDE Bin YOB GIANTO GOZAL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa nama lain dari Saksi Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silonde Adalah Aldo Alias Kif Alias Tomy Alias Fito Alias Fandi Alias Faldi Alias Roy Alias Zulkifli;
- Bahwa Saksi Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silonde Alias Aldo Alias Kif Alias Tomy Alias Fito Alias Fandi Alias Faldi Alias Roy Alias Zulkifli pernah menjalani hukuman atas perbuatan penyalahgunaan narkoba

Halaman 36 dari 142 Putusan Nomor 1022/Pid.Sus/2023/PN Tjk



jenis sabu yang pada tahun 2015, namun berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari Saksi Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silonde Alias Aldo Alias Kif Alias Tomy Alias Fito Alias Fandi Alias Faldi Alias Roy Alias Zulkifli diputus rehabilitasi, dan menjalani di Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi tenggara selama 7 (tujuh) bulan;

- Bahwa Saksi Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silonde Alias Aldo Alias Kif Alias Tomy Alias Fito Alias Fandi Alias Faldi Alias Roy Alias Zulkifli ditangkap oleh petugas gabungan Direktorat Tipid Narkoba Bareskrim Mabes Polri dan dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung, karena terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkoba;

- Bahwa Saksi Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silonde Alias Aldo Alias Kif Alias Tomy Alias Fito Alias Fandi Alias Faldi Alias Roy Alias Zulkifli ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 sekira jam 16.30 WIB di Bandara Internasional Soekarno-Hatta di Kota Tangerang - Provinsi Banten;

- Bahwa dari diri Saksi Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silonde Alias Aldo Alias Kif Alias Tomy Alias Fito Alias Fandi Alias Faldi Alias Roy Alias Zulkifli, turut dilakukan penyitaan barang-barang berupa:

- 1) 1 (satu) buah buku rekening tahapan BCA KCU Kendari dengan Nomor Rekening: 7911256464 atas nama BIL FAHMI AKHSAN SEJATI;
- 2) 1 (satu) buah buku rekening tahapan BCA KCP Lembang dengan Nomor Rekening: 1150701321 atas nama ROBBY YANTO;
- 3) 1 (satu) buah buku rekening tahapan BCA KCP Sako Kenten dengan Nomor Rekening: 8530190405 atas nama ROBBY YANTO;
- 4) 1 (satu) buah buku rekening BRI BRITAMA Cabang Kendari dengan Nomor Rekening: 0192-01-001706-56-9 atas nama ALDO RICKO PRAPEMIL;
- 5) 1 (satu) buah kartu ATM Britama;
- 6) 1 (satu) buah kartu ATM BNI Platinum Debit;
- 7) 1 (satu) buah kartu ATM Maybank;
- 8) 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri debit silver;
- 9) 1 (satu) buah Token Key BCA dengan Kode KIF;
- 10) 1 (satu) buah Token Key BCA dengan Kode KIF;
- 11) 1 (satu) buah Token Key BCA dengan Kode HENDRIKUS;
- 12) 1 (satu) buah Token Key BCA dengan Kode MESA SUCI 1211;



- 13) 1 (satu) buah Token Key BCA dengan Kode YULIAAST 0930;
- 14) 1 (satu) buah Token Key BCA dengan Kode AVELYACH 1603;
- 15) 1 (satu) buah Token Key BCA dengan Kode MAS RUDIY 0907;
- 16) 1 (satu) buah Token Key BCA;
- 17) 1 (satu) unit *handphone* merek iPhone warna putih;
- 18) 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna silver;
- 19) 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna Hitam;
- 20) 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi Note 11 Pro;

- Bahwa kesemua barang bukti tersebut diatas ditemukan di dalam tas yang Saksi Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silonde Alias Aldo Alias Kif Alias Tomy Alias Fito Alias Fandi Alias Faldi Alias Roy Alias Zulkifli bawa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan di Bandara Internasional Soekarno-hatta di Kota Tangerang - Provinsi Banten;

- Bahwa Saksi Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silonde Alias Aldo Alias Kif Alias Tomy Alias Fito Alias Fandi Alias Faldi Alias Roy Alias Zulkifli sudah 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan bergabung dalam jaringan narkoba saudara Fredi Pratama Alias Miming Alias Amang Alias The Secret Alias Mojopahit Alias Bnb Alias Airbag Alias Merkuri Alias Bos Alias Blabla (DPO) dan Saksi Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silonde Alias Aldo Alias Kif Alias Tomy Alias Fito Alias Fandi Alias Faldi Alias Roy Alias Zulkifli berperan dalam kegiatan peredaran gelap narkoba ini, dan kegiatan ini dapat dikatakan adalah jaringan narkoba internasional karena narkoba jenis sabu yang kami edarkan berasal dari Negara Malaysia dan Negara Thailand yang masuk ke Indonesia melalui jalur laut, dan sepengetahuan Saksi Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silonde Alias Aldo Alias Kif Alias Tomy Alias Fito Alias Fandi Alias Faldi Alias Roy Alias Zulkifli yang berdasarkan pada keterangan dari saudara Fredi Pratama Alias Miming Alias Amang Alias The Secret Alias Mojopahit Alias Bnb Alias Airbag Alias Merkuri Alias Bos Alias Blabla (DPO) bahwa usaha saudara Fredi Pratama Alias Miming Alias Amang Alias The Secret Alias Mojopahit Alias Bnb Alias Airbag Alias Merkuri Alias Bos Alias Blabla (DPO) dalam peredaran gelap narkoba ini sudah berjalan 15 (lima belas) tahun dan dikelola langsung oleh saudara Fredi Pratama Alias Miming Alias Amang Alias The Secret Alias Mojopahit Alias Bnb Alias Airbag Alias Merkuri Alias Bos Alias Blabla (DPO) sebagai bos utama (*big boss*);



- Bahwa Saksi Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silonde Alias Aldo Alias Kif Alias Tomy Alias Fito Alias Fandi Alias Faldi Alias Roy Alias Zulkifli bekerja dengan saudara Fredi Pratama Alias Miming Alias Amang Alias The Secret Alias Mojopahit Alias Bnb Alias Airbag Alias Merkuri Alias Bos Alias Blabla (DPO) pada tahun 2021 dengan menjadi Kurir dan sudah Saksi Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silonde Alias Aldo Alias Kif Alias Tomy Alias Fito Alias Fandi Alias Faldi Alias Roy Alias Zulkifli lakukan sebanyak 4 (empat) kali, dan baru pada Mei 2022, Saksi Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silonde Alias Aldo Alias Kif Alias Tomy Alias Fito Alias Fandi Alias Faldi Alias Roy Alias Zulkifli ditawarkan menjadi "OPERATOR PENGENDALI" dan Saksi Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silonde Alias Aldo Alias Kif Alias Tomy Alias Fito Alias Fandi Alias Faldi Alias Roy Alias Zulkifli berangkat ke Malaysia, dan baru pada tanggal 6 Juni 2022 Saksi Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silonde Alias Aldo Alias Kif Alias Tomy Alias Fito Alias Fandi Alias Faldi Alias Roy Alias Zulkifli resmi jadi operator dan dipercaya oleh saudara Fredi Pratama Alias Miming Alias Amang Alias The Secret Alias Mojopahit Alias Bnb Alias Airbag Alias Merkuri Alias Bos Alias Blabla (DPO);

- Bahwa sejak tanggal 6 Juni 2022 Saksi Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silonde Alias Aldo Alias Kif Alias Tomy Alias Fito Alias Fandi Alias Faldi Alias Roy Alias Zulkifli resmi jadi operator dan Saksi Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silonde Alias Aldo Alias Kif Alias Tomy Alias Fito Alias Fandi Alias Faldi Alias Roy Alias Zulkifli hampir tiap hari berkomunikasi dengan saudara Fredi Pratama Alias Miming Alias Amang Alias The Secret Alias Mojopahit Alias Bnb Alias Airbag Alias Merkuri Alias Bos Alias Blabla (DPO) menggunakan aplikasi THREEMA dan bertatap muka dengan saudara Fredi Pratama Alias Miming Alias Amang Alias The Secret Alias Mojopahit Alias Bnb Alias Airbag Alias Merkuri Alias Bos Alias Blabla (DPO) pertama kali pada tanggal 6 Juni 2022 di Apartemen Saint Merry di Malaysia saat Saksi Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silonde Alias Aldo Alias Kif Alias Tomy Alias Fito Alias Fandi Alias Faldi Alias Roy Alias Zulkifli ditunjuk secara resmi sebagai "OPERATOR PENGENDALI" dan tiap 2 (dua) bulan sekali bertemu oleh saudara Fredi Pratama Alias Miming Alias Amang Alias The Secret Alias Mojopahit Alias Bnb Alias Airbag Alias Merkuri Alias Bos Alias Blabla (DPO) dan total sudah 6 (enam) sampai 7 (tujuh) kali bertemu dengan saudara Fredi Pratama Alias Miming Alias Amang Alias The Secret Alias



Mojopahit Alias Bnb Alias Airbag Alias Merkuri Alias Bos Alias Blabla (DPO);

-Bahwa saudara Fredi Pratama Alias Miming Alias Amang Alias The Secret Alias Mojopahit Alias Bnb Alias Airbag Alias Merkuri Alias Bos Alias Blabla (DPO) dalam menjalankan peredaran gelap narkoba ini merekrut pekerja yang bertugas antara lain sebagai pengelola keuangan, orang kapal, tim rekrutmen kurir, pencari rekening, penyimpan buku tabungan, pengecek token dan *internet banking*, membayarkan gaji, tim penarik tunai, pengawas dilapangan, penukar uang (*money changer*), pembawa uang *cash* ke *big boss*;

-Bahwa dalam kegiatan peredaran gelap narkoba ini dalam berkomunikasi antar para pekerja selalu berkomunikasi dengan menggunakan aplikasi BBM Enterprise dan THREEEMA, dan sesama pekerja biasanya tidak saling kenal;

-Bahwa ada kurir dalam jaringan saudara Fredi Pratama Alias Miming Alias Amang Alias The Secret Alias Mojopahit Alias Bnb Alias Airbag Alias Merkuri Alias Bos Alias Blabla (DPO) atas nama saduara Kurniawan Alias Pablo tertangkap pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 14.00 WIB areal pemeriksaan *Seaport Interdiction* - Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni Lampung Selatan telah ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polres Lampung Selatan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah koper warna hijau toska yang di dalamnya berisikan 18 (delapan belas) bungkus kopi warna hitam berisikan narkoba jenis sabu, saat itu Saksi Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silonde Alias Aldo Alias Kif Alias Tomy Alias Fito Alias Fandi Alias Faldi Alias Roy Alias Zulkifli sedang berada di Pavillion Apartement tempat Saksi Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silonde Alias Aldo Alias Kif Alias Tomy Alias Fito Alias Fandi Alias Faldi Alias Roy Alias Zulkifli tinggal di Kuala Lumpur - Malaysia, dan posisi saudara Kurniawan Alias Pablo saat berhubungan terakhir tersebut sedang berada di Rumah Tahanan Lampung Selatan;

-Bahwa Saksi Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silonde Alias Aldo Alias Kif Alias Tomy Alias Fito Alias Fandi Alias Faldi Alias Roy Alias Zulkifli adalah "OPERATOR PENGENDALI" yang mengontrol kapan kurir berangkat atas arahan dari saudara Fredi Pratama Alias Miming Alias Amang Alias The Secret Alias Mojopahit Alias Bnb Alias Airbag Alias Merkuri Alias Bos Alias Blabla (DPO) untuk mengambil narkoba jenis

Halaman 40 dari 142 Putusan Nomor 1022/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu dengan cara memonitor pengiriman dan sekaligus mengawasi jalannya pengiriman dan mengarahkan kurir-kurir pembawa hingga sampai tujuan dan kadang ada extacy dari Pekanbaru atau dari Medan dan kurir yang Saksi Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silonde Alias Aldo Alias Kif Alias Tomy Alias Fito Alias Fandi Alias Faldi Alias Roy Alias Zulkifli kendalikan sudah banyak yang tertangkap pada saat melewati *Seaport Interdiction* - Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan oleh anggota Satuan Reserse Narkotika Polres Lampung Selatan yang akhirnya jaringan kami merekrut seorang anggota polisi yang bertugas di Polres Lampung Selatan yang berkoordinasi dengan saudara Fredi Pratama Alias Miming Alias Amang Alias The Secret Alias Mojopahit Alias Bnb Alias Airbag Alias Merkuri Alias Bos Alias Blabla (DPO) dan Saksi Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silonde Alias Aldo Alias Kif Alias Tomy Alias Fito Alias Fandi Alias Faldi Alias Roy Alias Zulkifli lewat nomor telepon yang ada di *handphone* salah satu kurir yang tertangkap dan kemudian pada akhirnya bergabung di dalam jaringan narkoba sebagai kurir spesial yang membantu meloloskan narkoba jenis sabu dan pil extacy milik jaringan saudara Fredi Pratama Alias Miming Alias Amang Alias The Secret Alias Mojopahit Alias Bnb Alias Airbag Alias Merkuri Alias Bos Alias Blabla (DPO) dan awalnya Saksi Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silonde Alias Aldo Alias Kif Alias Tomy Alias Fito Alias Fandi Alias Faldi Alias Roy Alias Zulkifli tidak tahu jabatannya apa dan setelah banyak anak buah dari saudara Fredi Pratama Alias Miming Alias Amang Alias The Secret Alias Mojopahit Alias Bnb Alias Airbag Alias Merkuri Alias Bos Alias Blabla (DPO) yang tertangkap, akhirnya diketahui jabatannya adalah Kasat Narkoba Polres Lampung Selatan;

- Bahwa sebelumnya Saksi Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silonde Alias Aldo Alias Kif Alias Tomy Alias Fito Alias Fandi Alias Faldi Alias Roy Alias Zulkifli bekerja sebagai kurir dengan tugas mengantarkan narkoba jenis sabu dalam jaringan saudara Fredi Pratama Alias Miming Alias Amang Alias The Secret Alias Mojopahit Alias Bnb Alias Airbag Alias Merkuri Alias Bos Alias Blabla (DPO), dan saat Saksi Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silonde Alias Aldo Alias Kif Alias Tomy Alias Fito Alias Fandi Alias Faldi Alias Roy Alias Zulkifli dinyatakan Daftar Pencarian Orang (DPO) oleh Polda Kalimantan Selatan, Saksi Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silonde Alias Aldo Alias Kif Alias Tomy Alias Fito Alias Fandi Alias Faldi Alias Roy Alias Zulkifli kemudian melarikan diri ke

Halaman 41 dari 142 Putusan Nomor 1022/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yogyakarta dan saat itu Saksi Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silonde Alias Aldo Alias Kif Alias Tomy Alias Fito Alias Fandi Alias Faldi Alias Roy Alias Zulkifli bilang ke saudara Fredi Pratama Alias Miming Alias Amang Alias The Secret Alias Mojopahit Alias Bnb Alias Airbag Alias Merkuri Alias Bos Alias Blabla (DPO) bahwa Saksi Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silonde Alias Aldo Alias Kif Alias Tomy Alias Fito Alias Fandi Alias Faldi Alias Roy Alias Zulkifli tidak mau lagi membawa narkoba jenis sabu ataupun extacy sehingga kemudian saudara Fredi Pratama Alias Miming Alias Amang Alias The Secret Alias Mojopahit Alias Bnb Alias Airbag Alias Merkuri Alias Bos Alias Blabla (DPO) menyuruh Saksi Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silonde Alias Aldo Alias Kif Alias Tomy Alias Fito Alias Fandi Alias Faldi Alias Roy Alias Zulkifli ke Malaysia dan disana Saksi Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silonde Alias Aldo Alias Kif Alias Tomy Alias Fito Alias Fandi Alias Faldi Alias Roy Alias Zulkifli bertugas sebagai operator kurir yang mengatur kebutuhan kurir untuk bekerja baik menyediakan KTP palsu, buku rekening untuk tempat mengirimkan uang transportasi dan akomodasi kurir, menyediakan tiket pesawat, *handphone* para kurir, buku rekening, kartu atm dan mengatur tim keuangan yang melakukan setor atau tarik tunai untuk membayar upah para kurir;

-Bahwa sebelumnya Kurir atas nama saudara Fajar Reskianto tertangkap pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 pukul 23.00 WIB di Hotel Whisprime - Bandar Lampung dan posisi Saksi Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silonde Alias Aldo Alias Kif Alias Tomy Alias Fito Alias Fandi Alias Faldi Alias Roy Alias Zulkifli saat itu berada di Kompleks Pavillion Embassy Tower C Level 42 Bilik 06 Kuala Lumpur - Malaysia, dan saudara Fajar Reskianto mengabarkan kepada Saksi Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silonde Alias Aldo Alias Kif Alias Tomy Alias Fito Alias Fandi Alias Faldi Alias Roy Alias Zulkifli kalau ia tertangkap oleh anggota Ditresnarkoba Polda Lampung;

-Bahwa berawal dari penangkapan saudara Fajar Reskianto tersebut, banyak anggota jaringan narkoba saudara Fredi Pratama Alias Miming Alias Amang Alias The Secret Alias Mojopahit Alias Bnb Alias Airbag Alias Merkuri Alias Bos Alias Blabla (DPO) yang tertangkap oleh tim gabungan Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung dan Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Mabes Polri salah satunya Terdakwa Bayu Firmandi Nasrullah, S.Pd., Bin Nasrullah dan Terdakwa Abdul Munir Alias

Halaman 42 dari 142 Putusan Nomor 1022/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Husin Bin Khairil sebagai tim pembuat KTP palsu bagi kurir atas nama saudara Fajar Reskianto Bin Sukanto;

-Bahwa di dalam jaringan peredaran gelap narkoba yang dipimpin oleh saudara Fredi Pratama Alias Miming Alias Amang Alias The Secret Alias Mojopahit Alias Bnb Alias Airbag Alias Merkuri Alias Bos Alias Blabla (DPO) ada peran/tugas masing-masing antara lain:

- 1) Operator Pengendali** adalah orang yang bertugas yang bekerja untuk memonitor pengiriman dan sekaligus mengawasi jalannya pengiriman dan mengarahkan kurir hingga sampai tujuan dan petugasnya adalah Saksi Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silonde Alias Aldo Alias Kif Alias Tomy Alias Fito Alias Fandi Alias Faldi Alias Roy Alias Zulkifli;
- 2) Pengelola Keuangan** adalah orang yang bertugas untuk mengatur pengeluaran dan pemasukan adalah saudara Ahbao (DPO);
- 3) Orang Kapal** adalah orang yang bertugas menyeberangkan paket narkoba jenis sabu memasuki Indonesia melalui jalur laut sampai ke Medan atau Pekanbaru;
- 4) Kurir** adalah orang yang bertugas mengantarkan narkoba dari Medan atau Pekanbaru sampai dengan ke tujuan dan kurir yang Saksi Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silonde Alias Aldo Alias Kif Alias Tomy Alias Fito Alias Fandi Alias Faldi Alias Roy Alias Zulkifli kendalikan antara lain: saudara Kurniawan Bin Haidir Daeng Esak (*tertangkap oleh Polres Lampung Selatan*), saudara Fajar Reskianto Bin Sukanto (*tertangkap oleh Polda Lampung*), saudara Angga Alfianza Bin Fauzan (*tertangkap oleh Polda Lampung*), saudara Arreja Qurrotaayu Bin M. Irto Taridala (*tertangkap oleh Polres Lampung Selatan*), saudara Usrin Alias Yus Bin Usram (*tertangkap oleh Polres Lampung Selatan*), saudara Lendi Ginanjar Bin Uloh (*tertangkap oleh Polda Lampung*), saudara Achmad Afandi Bin Soim Widodo (*tertangkap oleh Polda Lampung*), saudara Lendi Ginanjar Bin Uloh Saepuloh (*tertangkap oleh Polda Lampung*) dan sejumlah kurir yang Saksi Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silonde Alias Aldo Alias Kif Alias Tomy Alias Fito Alias Fandi Alias Faldi Alias Roy Alias Zulkifli kendalikan kurang lebih 15 (lima belas) orang;
- 5) Kurir Spesial** adalah petugas kepolisian yang bertugas membawa paket sabu dan meloloskan pada saat pemeriksaan



Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni – Lampung Selatan yaitu saudara Andri Gustami, S.I.K, M.H., Bin Tasman (*tertangkap oleh Polda Lampung*);

6) Tim Rekruietmen Kurir adalah orang yang bertugas untuk mengajak untuk bekerja sebagai kurir narkoba yaitu saudara Mandra (DPO), saudara Letto (*tertangkap oleh Polda Lampung*), saudara Noval (DPO) dan saudara Hendra (*tertangkap oleh Polda Lampung*);

7) Pencari Rekening adalah orang yang bertugas mencari rekening-rekening yang digunakan untuk transaksi pembayaran didalam jaringan yaitu saudara Davidson Alias Aji (*tertangkap oleh Polda Lampung*);

8) Penyimpan Buku Tabungan adalah orang yang bertugas untuk mengarsipkan dan mengelola rekening-rekening yang berhasil dikumpulkan dapatkan pencari rekening yaitu saudara M. Ahyat Roja'i, A.Md., Bin Abdul Razak (*tertangkap oleh Polda Lampung*);

9) Pengecek Token dan Internet Banking adalah orang yang tugasnya memastikan token itu bisa dipakai atau tidak yaitu saudara Muhammad Fikri Noufal Alias Dustin Bin Hi. Abdul Razak (*tertangkap oleh Polda Lampung*);

10) Pembayar Gaji adalah orang yang ditugaskan untuk melakukan pembayaran kepada para pelaksana kerja yaitu saudara Theo Prasetyo Sukoco Bin Sukoco (*tertangkap Polda Lampung*) dan saudara Dedy Setiawan, S.H. Bin Sutikno (*tertangkap oleh Polda Lampung*);

11) Tim Penarik Tunai adalah orang yang bertugas untuk menyediakan uang tunai untuk transaksi yaitu saudara Theo Prasetyo Sukoco Bin Sukoco (*tertangkap oleh Polda Lampung*) dan saudara Dedy Setiawan, S.H. Bin Sutikno (*tertangkap oleh Polda Lampung*);

12) Pengawas di Lapangan (sweeper) adalah orang yang bertugas mengawasi situasi rute-rute atau keadaan dilapangan yaitu saudara Kosnadi Irwan Bin Hoki Wijaya Irwan (*tertangkap oleh Polda Lampung*);

13) Penukar Uang (money changer) adalah orang yang bertugas menukar mata uang rupiah ke mata uang asing atau sebaliknya yaitu saudara Ahbao (DPO);

14) Pembawa Uang Cash ke Bos adalah yang membawa uang cash untuk diserahkan kepada saudara Fredi Pratama Alias Miming



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Amang Alias The Secret Alias Mojopahit Alias Bnb Alias Airbag Alias Merkuri Alias Bos Alias Blabla (DPO) ke nagara Thailand yaitu saudara Kosnadi Irwan Bin Hoki Wijaya Irwan (*tertangkap oleh Polda Lampung*);

15) Pembuat KTP Palsu adalah orang yang bertugas untuk membuat KTP-KTP palsu yang akan digunakan oleh kurir yaitu Terdakwa Bayu Firmandi, S.Pd Bin Nasrullah dan Terdakwa Abdul Munir Alias Husin Bin Khairil;

16) Orang Gudang adalah orang yang bertugas menyimpan narkoba yaitu saudara Lendi Ginanjar Bin Uloh (*tertangkap oleh Polda Lampung*) dan saudara Achmad Afandi Bin Soim Widodo (*tertangkap oleh Polda Lampung*);

17) Operator Gudang adalah orang yang bertugas Marketing/Penjualan dan mengatur orang gudang yaitu saudara Aira (DPO) dan saudara Pak Cik (DPO);

- Bahwa sistem kerja dalam jaringan peredaran gelap narkoba saudara Fredi Pratama Alias Miming Alias Amang Alias The Secret Alias Mojopahit Alias Bnb Alias Airbag Alias Merkuri Alias Bos Alias Blabla (DPO) dari awal hingga akhirnya narkoba tersebut sampai di tangan konsumen, dalam berapa tahap yaitu:

1) Mencari Narkoba dan Mengirim ke Indonesia:

Awalnya saudara Fredi Pratama Alias Miming Alias Amang Alias The Secret Alias Mojopahit Alias Bnb Alias Airbag Alias Merkuri Alias Bos Alias Blabla (DPO) akan memesan/mencari narkoba biasanya di wilayah Malaysia dan memberi perintah kepada saudara Bos Ben (DPO) untuk mencari narkoba tersebut tersebut, kemudian jika sudah didapatkan narkoba tersebut akan dites sampel oleh "PENGETES BAHAN" anak buah buah dari Bos Ben (DPO), kemudian hasil dari tes sampel tersebut akan dilaporkan kepada Saksi Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silonde Alias Aldo Alias Kif Alias Tomy Alias Fito Alias Fandi Alias Faldi Alias Roy Alias Zulkifli, jika hasil dari tes tersebut bagus maka narkoba tersebut akan dimasukkan ke Indonesia melalui jalur laut menggunakan pekerja yang kami sebut sebagai "ORANG KAPAL", kemudian narkoba tersebut akan diantarkan orang kapal ke Medan atau Pekanbaru;

2) Mencari Kurir:

Halaman 45 dari 142 Putusan Nomor 1022/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Atas perintah dari saudara Fredi Pratama Alias Miming Alias Amang Alias The Secret Alias Mojopahit Alias Bnb Alias Airbag Alias Merkuri Alias Bos Alias Blabla (DPO) pekerja yang kami sebut sebagai “Tim Rekrutmen Kurir” bekerja mengajak orang lain bekerja sebagai kurir narkoba kemudian kurir yang berhasil direkrut akan dikenalkan kepada Saksi Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silonde Alias Aldo Alias Kif Alias Tomy Alias Fito Alias Fandi Alias Faldi Alias Roy Alias Zulkifli;

3) Persiapan Kurir:

Kemudian Saksi Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silonde Alias Aldo Alias Kif Alias Tomy Alias Fito Alias Fandi Alias Faldi Alias Roy Alias Zulkifli akan memerintahkan “Tim Pencari Rekening” dan “Pembuat KTP Palsu” untuk membuatkan dan mencari KTP PALSU dan Rekening kerja yang kemudian akan dikirimkan kepada KURIR, dan memerintahkan saudara Kosnadi Irwan Bin Hoki Wijaya Irwan untuk mengirimkan *handphone* yang sudah berisikan aplikasi BBM Enterprise kepada Kurir;

4) Keberangkatan:

Kemudian setelah Kurir menerima KTP Palsu dan rekening kerja, Saksi Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silonde Alias Aldo Alias Kif Alias Tomy Alias Fito Alias Fandi Alias Faldi Alias Roy Alias Zulkifli akan membelikan tiket pesawat dengan memerintahkan saudara Kosnadi Irwan Bin Hoki Wijaya Irwan dan mengirimkan uang operasional ke rekening kerja tersebut, dan meminta Kurir untuk terbang ke Pekanbaru;

5) Menerima Bahan:

Di Pekanbaru, Saksi Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silonde Alias Aldo Alias Kif Alias Tomy Alias Fito Alias Fandi Alias Faldi Alias Roy Alias Zulkifli akan memerintahkan Kurir untuk menerima narkoba tersebut dari “Orang Kapal”, kemudian Saksi Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silonde Alias Aldo Alias Kif Alias Tomy Alias Fito Alias Fandi Alias Faldi Alias Roy Alias Zulkifli memerintahkan Kurir untuk membuat tes sempel dari narkoba tersebut, kemudian tes sampel tersebut akan ditaruh di lokasi tertentu dan akan diambil oleh “Pengetes Bahan”, dan hasil dari test tersebut akan dilaporkan kepada Saksi Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silonde Alias Aldo Alias Kif Alias Tomy Alias Fito Alias Fandi Alias Faldi Alias Roy Alias



Zulkifli, kemudian berdasarkan hasil test bahan tersebut, narkoba yang jelek/tidak bagus akan Saksi Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silonde Alias Aldo Alias Kif Alias Tomy Alias Fito Alias Fandi Alias Faldi Alias Roy Alias Zulkifli *retur* (kembalikan) ke “Orang Kapal”, dan narkoba yang bagus kualitasnya akan Saksi Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silonde Alias Aldo Alias Kif Alias Tomy Alias Fito Alias Fandi Alias Faldi Alias Roy Alias Zulkifli kirim;

6) Pengiriman Bahan:

Kemudian narkoba yang lulus tes sampel akan Saksi Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silonde Alias Aldo Alias Kif Alias Tomy Alias Fito Alias Fandi Alias Faldi Alias Roy Alias Zulkifli kirim menuju Jakarta dengan 2 (dua) cara yaitu “digendong” atau dengan “kargo” yaitu:

a. Digendong:

dengan cara ini Saksi Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silonde Alias Aldo Alias Kif Alias Tomy Alias Fito Alias Fandi Alias Faldi Alias Roy Alias Zulkifli akan meminta kurir untuk membawa narkoba dengan tas/koper dan dibawa sendiri oleh “Kurir” dari pekanbaru hingga ke Jakarta.

b. Kargo:

dengan cara ini Saksi Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silonde Alias Aldo Alias Kif Alias Tomy Alias Fito Alias Fandi Alias Faldi Alias Roy Alias Zulkifli akan memerintahkan Kurir untuk membeli peralatan elektronik (mesin cuci, *air conditioner*, dan lain-lain) dan menyembunyikan narkoba tersebut di dalam peralatan elektronik dan kemudian dikirim melalui jasa ekspedisi kargo.

7) Tahap Pemeriksaan *Seaport* Bakauheni:

Kemudian jika menggunakan pengiriman dengan cara “Digendong”, maka “Tim Pemantau” (*sweeper*) dan “Kurir Spesial” yang akan mengecek dan meloloskan narkoba di pelabuhan Bakauheni.

8) Tahap Penyerahan Bahan:

a. Digendong:

setelah lolos di Pelabuhan Bakauheni, Kurir akan membawa narkoba tersebut ke Jakarta, kemudian di Jakarta narkoba di serahkan kepada “Orang Gudang” dengan cara diletakkan di tempat-tempat tertentu.

b. Kargo:



setelah pengiriman berhasil, Saksi Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silonde Alias Aldo Alias Kif Alias Tomy Alias Fito Alias Fandi Alias Faldi Alias Roy Alias Zulkifli akan memerintahkan Kurir untuk menerima pengiriman tersebut dan kemudian diserahkan kepada “Orang Gudang” dengan cara diletakkan di tempat-tempat tertentu.

9) Tahap Pengiriman Bahan Tahap Kedua:

Atas perintah saudara Fredi Pratama Alias Miming Alias Amang Alias The Secret Alias Mojopahit Alias Bnb Alias Airbag Alias Merkuri Alias Bos Alias Blabla (DPO), Saksi Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silonde Alias Aldo Alias Kif Alias Tomy Alias Fito Alias Fandi Alias Faldi Alias Roy Alias Zulkifli akan mengirimkan narkoba dari “Orang Gudang” di Jakarta kemudian dibawa oleh Kurir menuju, Surabaya, Banjarmasin, Samarinda, Sulawesi, Kendari, Palu, Bali, dan Makassar.

10) Tahap Pembayaran Gaji:

Setelah Kurir berhasil mengirimkan narkoba dan terima oleh “Orang Gudang” kemudian Saksi Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silonde Alias Aldo Alias Kif Alias Tomy Alias Fito Alias Fandi Alias Faldi Alias Roy Alias Zulkifli akan membayarkan upah/gaji kurir tersebut berdasarkan jumlah dari narkoba yang berhasil dikirimkan, dan Saksi Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silonde Alias Aldo Alias Kif Alias Tomy Alias Fito Alias Fandi Alias Faldi Alias Roy Alias Zulkifli akan memberi perintah kepada saudara Ahbao (DPO) sebagai “Pengelola Keuangan” untuk mentrasfer uang tersebut, dan memerintahkan “Pembayar Gaji” untuk membayarkan secara tunai dengan cara meletakkan uang tersebut di tempat-tempat tertentu.

11) Tahap Penjualan:

Setelah “Orang Gudang” menerima narkoba dari Kurir, kemudian “Orang Gudang” tersebut akan diarahkan oleh “Operator Gudang” yang bertugas untuk menjual dan mencari pembeli.

12) Tahap Pembayaran:

Setelah “Operator Gudang” berhasil menjual narkoba, maka uang pembayaran dari narkoba tersebut akan dibayarkan pembeli kepada saudara Ahbao (DPO) sebagai “Pengelola Keuangan”.

- Bahwa Saksi Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silonde Alias Aldo Alias Kif Alias Tomy Alias Fito Alias Fandi Alias Faldi Alias Roy Alias Zulkifli yang mengatur tempo para Kurir;



Halaman 49 dari 142 Putusan Nomor 1022/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zulkifli akan memberi kontak Kurir kepada “Orang Kapal”, setelah mereka mengabari Saksi Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silonde Alias Aldo Alias Kif Alias Tomy Alias Fito Alias Fandi Alias Faldi Alias Roy Alias Zulkifli bahwa barang sudah diterima Kurir, lalu Saksi Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silonde Alias Aldo Alias Kif Alias Tomy Alias Fito Alias Fandi Alias Faldi Alias Roy Alias Zulkifli perintahkan Kurir Kembali ke hotel, kemudian Saksi Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silonde Alias Aldo Alias Kif Alias Tomy Alias Fito Alias Fandi Alias Faldi Alias Roy Alias Zulkifli memerintahkan Kurir untuk mengecek paket narkoba jenis sabu untuk difoto dan ditimbang untuk mencocokkan dengan perintah, kemudian Saksi Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silonde Alias Aldo Alias Kif Alias Tomy Alias Fito Alias Fandi Alias Faldi Alias Roy Alias Zulkifli perintahkan Kurir untuk mengemas paket narkoba jenis sabu memakai koper atau tas, kemudian Saksi Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silonde Alias Aldo Alias Kif Alias Tomy Alias Fito Alias Fandi Alias Faldi Alias Roy Alias Zulkifli menyuruh Kurir untuk melakukan perjalanan dengan travel dan melakukan perjalanan pada malam hari dengan rute Bukittinggi, Pekanbaru, Jambi, Palembang dan Lampung, tiap perjalanan selaku dilakukan pada malam hari dengan menumpang travel berbeda dan menginap di hotel saat siang hari, kemudian saat Kurir sampai di Lampung, lalu Saksi Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silonde Alias Aldo Alias Kif Alias Tomy Alias Fito Alias Fandi Alias Faldi Alias Roy Alias Zulkifli akan memberi perintah kepada Kurir untuk menaruh paket narkoba jenis sabu tersebut di kamar Villa Grand Elty di Kalianda – Lampung Selatan, kemudian Saksi Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silonde Alias Aldo Alias Kif Alias Tomy Alias Fito Alias Fandi Alias Faldi Alias Roy Alias Zulkifli akan memberi perintah kepada Kurir Spesial yaitu saudara Andri Gustami, S.I.K., M.H., untuk mengambil paket narkotika jenis sabu di dalam kamar villa tersebut, kemudian saudara Andri Gustami, S.I.K., M.H., akan membawa paket narkoba jenis sabu tersebut menggunakan mobil pribadi melewati pemeriksaan *Seaport Interdiction* Pelabuhan Bakauheni – Lampung Selatan, kemudian setelah Kurir Spesial yaitu saudara Andri Gustami, S.I.K., M.H., melewati petugas pemeriksaan, lalu Kurir Spesial yaitu saudara Andri Gustami, S.I.K., M.H., akan menaruh paket narkoba jenis sabu tersebut di parkiran mobil dermaga eksekutif, selanjutnya Kurir akan mengambil paket narkoba jenis sabu tersebut dan membawanya menyeberang menaiki kapal

Halaman 50 dari 142 Putusan Nomor 1022/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ekspres. Kemudian setelah Kurir tiba di Tangerang, Saksi Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silonde Alias Aldo Alias Kif Alias Tomy Alias Fito Alias Fandi Alias Faldi Alias Roy Alias Zulkifli akan menghubungi saudara Fredi Pratama Alias Miming Alias Amang Alias The Secret Alias Mojopahit Alias Bnb Alias Airbag Alias Merkuri Alias Bos Alias Blabla (DPO) untuk bertanya mau diantarkan kemana paket narkoba jenis sabu yang dibawa oleh Kurir, kemudian setelah paket narkoba jenis sabu dibagi-bagi sesuai perintah dari saudara Fredi Pratama Alias Miming Alias Amang Alias The Secret Alias Mojopahit Alias Bnb Alias Airbag Alias Merkuri Alias Bos Alias Blabla (DPO), kemudian Saksi Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silonde Alias Aldo Alias Kif Alias Tomy Alias Fito Alias Fandi Alias Faldi Alias Roy Alias Zulkifli menyuruh Kurir untuk mengantarkan paket narkoba jenis sabu ke kota tujuan. Sesampainya di kota tujuan, Kurir akan Saksi Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silonde Alias Aldo Alias Kif Alias Tomy Alias Fito Alias Fandi Alias Faldi Alias Roy Alias Zulkifli perintahkan untuk menyewa kamar hotel dan menaruh paket narkoba jenis sabu yang dibawa di dalam kamar hotel dan kuncinya disembunyikan di kamar mandi lobby hotel. Kemudian Saksi Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silonde Alias Aldo Alias Kif Alias Tomy Alias Fito Alias Fandi Alias Faldi Alias Roy Alias Zulkifli menghubungi "Orang Gudang" dan memerintahkan untuk mengambil paket narkoba jenis sabu tersebut, kemudian Saksi Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silonde Alias Aldo Alias Kif Alias Tomy Alias Fito Alias Fandi Alias Faldi Alias Roy Alias Zulkifli akan menghitung upah Kurir dan Kurir Spesial yaitu saudara Andri Gustami, S.I.K., M.H., tersebut sesuai dengan jumlah paket narkoba jenis sabu, sehari kemudian Tim Pembayar Gaji akan menaruh uang tunai sesuai upah yang telah Saksi Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silonde Alias Aldo Alias Kif Alias Tomy Alias Fito Alias Fandi Alias Faldi Alias Roy Alias Zulkifli hitung di dalam kamar hotel, dan Saksi Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silonde Alias Aldo Alias Kif Alias Tomy Alias Fito Alias Fandi Alias Faldi Alias Roy Alias Zulkifli akan mengarahkan Kurir untuk mengambil uang tersebut dan untuk Kurir Spesial yaitu saudara Andri Gustami, S.I.K., M.H., tersebut upahnya akan ditranfer ke rekening;

- Bahwa cara pembayaran dan besaran upah sebagai berikut:

- 1) Saksi Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silonde Alias Aldo Alias Kif Alias Tomy Alias Fito Alias Fandi Alias Faldi Alias Roy Alias Zulkifli mendapatkan upah 4% (empat per seratus) dari laba bersih;

Halaman 51 dari 142 Putusan Nomor 1022/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Saudara Kurniawan Bin Haidir Daeng Esak mendapatkan upah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) per kilogram narkoba jenis sabu;
- 3) Saudara Fajar Reskianto Bin Sukanto mendapatkan upah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per kilogram narkoba jenis sabu;
- 4) Saudara Angga Alfianza Bin Fauzan mendapatkan upah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per kilogram narkoba jenis sabu;
- 5) Saudara Arreja Qurrotaayu Bin M. Irto Taridala mendapatkan upah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) per kilogram narkoba jenis sabu;
- 6) Saudara Usrin Als Yus Bin Usram mendapatkan upah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) per kilogram narkoba jenis sabu;
- 7) Saudara Anatta Trinata Alim Bin Alim Basri *tidak tahu besaran upahnya*;
- 8) Saudara Sumardi Setiya Budi Als Aldi Bin Noor Cahyo Setiya Budi *tidak tahu besaran upahnya*;
- 9) Saudara Lendi Ginanjar Bin Uloh saat menjadi Kurir pada bulan Maret mengantar 25 (dua puluh lima) kilogram narkoba jenis sabu dengan upah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), pada bulan Mei mengantar 20 (dua puluh) kilogram narkoba jenis sabu dengan upah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan saat menjadi "Orang Gudang" Saudara Lendi Ginanjar Bin Uloh mendapatkan upah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per kilogram narkoba jenis sabu yang disimpan;
- 10) Saudara Andri Gustami, S.I.K, M.H., mendapatkan upah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per kilogram narkoba jenis sabu yang diloloskan dalam pemeriksaan *Seaport Interdiction* Pelabuhan Bakauheni – Lampung Selatan;
- 11) Saudara Dedy Setiawan, S.H., mendapatkan upah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per bulan;
- 12) Saudara M. Ahyat Roja'i, A.Md., mendapatkan upah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per bulan;
- 13) saudara Muhammad Fikri Noufal, A.Md. Alias Dustin mendapatkan upah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per bulan;

Halaman 52 dari 142 Putusan Nomor 1022/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14) Saudara Theo Prasetyo Sukoco diupah oleh saudara Burhan (DPO);
- 15) Saudara Kosnadi Irwan sebagai Pengawas Lapangan mendapatkan upah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per trip, sedangkan sebagai Penyedia *Handphone* Kurir mendapatkan upah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- 16) Saudara Achmad Afandi Bin Soim Widodo langsung diupah oleh bos;
- 17) Saudara Ramli Bin Laing *tidak tahu besaran upahnya*;
- 18) Saudara Yusuf Pribadi Bin H. Maketutu *tidak tahu besaran upahnya*;
- 19) Saudara Bayu Firmandi, S.Pd., Bin Nasrullah mendapatkan upah Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per KTP;
- 20) Saudara Ahbao (DPO) mendapatkan upah 25.000 Ringgit Malaysia;
- 21) Saudara Burhan (DPO) mendapatkan upah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per bulan;
- 22) Saudara Aira (DPO) mendapatkan upah 4% (empat per seratus) dari laba bersih;
- 23) Saudara Pak Cik (DPO) mendapatkan upah 4% (empat per seratus) dari laba bersih;
- 24) Saudara Mandra (DPO) mendapatkan upah 20% (dua puluh per seratus) dari total upah Kurir;
- 25) Saudara Letto Naruto (tertangkap) mendapatkan upah 20% (dua puluh per seratus) dari total upah Kurir;
- 26) Saudara Noval (DPO) mendapatkan upah 20% (dua puluh per seratus) dari total upah Kurir;
- 27) Saudara Hendra Yainal (tertangkap) mendapatkan upah 20% (dua puluh per seratus) dari total upah Kurir;
- 28) Saudara Davidson Alias Aji (DPO) mendapatkan upah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per token;
- 29) Orang Kapal mendapatkan upah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per kilogram narkoba jenis sabu;

-Bahwa semua besaran upah ditentukan oleh saudara Fredi Pratama Alias Miming Alias Amang Alias The Secret Alias Mojopahit Alias Bnb Alias Airbag Alias Merkuri Alias Bos Alias Blabla (DPO);

Halaman 53 dari 142 Putusan Nomor 1022/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silonde Alias Aldo Alias Kif Alias Tomy Alias Fito Alias Fandi Alias Faldi Alias Roy Alias Zulkifli kenal dengan saudara Kurniawan Alias Wawan Alias Pablo Bin Haidir Daeng Esak (Alm) sejak Januari 2023;
- Bahwa saat berhubungan terakhir kali dengan saudara Kurniawan Alias Wawan Alias Pablo Bin Haidir Daeng Esak (Alm) tersebut membicarakan tentang keinginannya untuk pindah kamar (blok) dan meminta uang kepada Saksi Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silonde Alias Aldo Alias Kif Alias Tomy Alias Fito Alias Fandi Alias Faldi Alias Roy Alias Zulkifli sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan telah Saksi Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silonde Alias Aldo Alias Kif Alias Tomy Alias Fito Alias Fandi Alias Faldi Alias Roy Alias Zulkifli kirimkan uang tersebut kepada saudara Kurniawan Alias Wawan Alias Pablo Bin Haidir Daeng Esak (Alm);
- Bahwa Saksi Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silonde Alias Aldo Alias Kif Alias Tomy Alias Fito Alias Fandi Alias Faldi Alias Roy Alias Zulkifli berkomunikasi dengan saudara Kurniawan Alias Wawan Alias Pablo Bin Haidir Daeng Esak (Alm) melalui aplikasi BBM Enterprise dan juga aplikasi THREEEMA serta aplikasi WhatsApp;
- Bahwa awalnya pada Bulan Januari 2023 saya diperintah oleh saudara Fredi Pratama Alias Miming Alias Amang Alias The Secret Alias Mojopahit Alias Bnb Alias Airbag Alias Merkuri Alias Bos Alias Blabla (DPO) untuk mengambil narkoba jenis sabu dari Kota Medan - Provinsi Sumatera Utara sampai keluar dari pulau sumatera (*melewati Pelabuhan Bakauheni*) yang diawali dengan mengenalkan kepada Saksi Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silonde Alias Aldo Alias Kif Alias Tomy Alias Fito Alias Fandi Alias Faldi Alias Roy Alias Zulkifli seseorang yang bernama saudara Mandra (DPO) kemudian Saksi Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silonde Alias Aldo Alias Kif Alias Tomy Alias Fito Alias Fandi Alias Faldi Alias Roy Alias Zulkifli disuruh berkomunikasi dengan saudara Mandra (DPO) karena saudara Mandra (DPO) tersebut mempunyai stok orang pekerja yang *stand by* siap kerja, dan dari bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Februari 2023 akhirnya disimpulkan dan dipilih orang pekerja untuk kurir yang menjemput dan membawa narkoba jenis sabu yaitu saudara Kurniawan Alias Wawan Alias Pablo Bin Haidir Daeng Esak (Alm), sampailah akhirnya di bulan Maret 2023 pekerjaan dimulai;

Halaman 54 dari 142 Putusan Nomor 1022/Pid.Sus/2023/PN Tjk



- Bahwa kemudian pada tanggal 1 Maret 2023, Saksi Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silonde Alias Aldo Alias Kif Alias Tomy Alias Fito Alias Fandi Alias Faldi Alias Roy Alias Zulkifli meminta kepada saudara Kurniawan Alias Wawan Alias Pablo Bin Haidir Daeng Esak (Alm) untuk mengirimkan foto KTP-nya guna membeli tiket pesawat, dan setelah saudara Kurniawan Alias Wawan Alias Pablo Bin Haidir Daeng Esak (Alm) menerima foto KTP saudara Kurniawan Alias Wawan Alias Pablo Bin Haidir Daeng Esak (Alm), langsung saja Saksi Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silonde Alias Aldo Alias Kif Alias Tomy Alias Fito Alias Fandi Alias Faldi Alias Roy Alias Zulkifli *forward* (teruskan) ke saudara Kosnadi Irwan dan sekaligus Saksi Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silonde Alias Aldo Alias Kif Alias Tomy Alias Fito Alias Fandi Alias Faldi Alias Roy Alias Zulkifli memerintahkan saudara Kosnadi Irwan membeli tiket pesawat dari Makasar ke Medan atas nama saudara Kurniawan Alias Wawan Alias Pablo Bin Haidir Daeng Esak (Alm) dengan menggunakan uang operasional sindikat yang sudah dipegang oleh saudara Kosnadi Irwan yang sebelumnya memang telah didepositkan ke rekening yang dipegang saudara Kosnadi Irwan atas nama SARI CAHYA WULANDARI. Kemudian masih dihari yang sama juga Saksi Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silonde Alias Aldo Alias Kif Alias Tomy Alias Fito Alias Fandi Alias Faldi Alias Roy Alias Zulkifli mendapat kabar dari saudara Kosnadi Irwan melalui chat BBM Enterprise yang mengirimkan *E-Ticket* Pesawat atas nama saudara Kurniawan Alias Wawan Alias Pablo Bin Haidir Daeng Esak (Alm), dan setelah Saksi Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silonde Alias Aldo Alias Kif Alias Tomy Alias Fito Alias Fandi Alias Faldi Alias Roy Alias Zulkifli menerima *E-Ticket* Pesawat Atas nama saudara Kurniawan tersebut langsung saja Saksi Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silonde Alias Aldo Alias Kif Alias Tomy Alias Fito Alias Fandi Alias Faldi Alias Roy Alias Zulkifli *forward* (teruskan) ke saudara Kurniawan dan mengarahkan saudara Kurniawan Alias Wawan Alias Pablo Bin Haidir Daeng Esak (Alm) jika sudah sampai di Medan cari penginapan dan tunggu kabar dari Saksi Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silonde Alias Aldo Alias Kif Alias Tomy Alias Fito Alias Fandi Alias Faldi Alias Roy Alias Zulkifli serta sekaligus mengirimkan uang saku sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ke saudara Kurniawan Alias Wawan Alias Pablo Bin Haidir Daeng Esak (Alm) ke rekening (ATM) yang telah disiapkan;

Halaman 55 dari 142 Putusan Nomor 1022/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekira tanggal 2 Maret 2023 saudara Kurniawan Alias Wawan Alias Pablo Bin Haidir Daeng Esak (Alm) berangkat ke Medan dengan menggunakan pesawat dan sampai di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara dan mengabarkan kepada Saksi Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silonde Alias Aldo Alias Kif Alias Tomy Alias Fito Alias Fandi Alias Faldi Alias Roy Alias Zulkifli bahwa saudara Kurniawan Alias Wawan Alias Pablo Bin Haidir Daeng Esak (Alm) sudah sampai di Medan kemudian Saksi Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silonde Alias Aldo Alias Kif Alias Tomy Alias Fito Alias Fandi Alias Faldi Alias Roy Alias Zulkifli bahwa saudara Kurniawan Alias Wawan Alias Pablo Bin Haidir Daeng Esak (Alm) menyuruh saudara Kurniawan Alias Wawan Alias Pablo Bin Haidir Daeng Esak (Alm) untuk menginstal aplikasi Threema;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 10 Maret 2023 sekira jam 09.00 WIB Saksi Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silonde Alias Aldo Alias Kif Alias Tomy Alias Fito Alias Fandi Alias Faldi Alias Roy Alias Zulkifli bahwa saudara Kurniawan Alias Wawan Alias Pablo Bin Haidir Daeng Esak (Alm) meminta kode PIN aplikasi Threema saudara Kurniawan, dan setelah Saksi Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silonde Alias Aldo Alias Kif Alias Tomy Alias Fito Alias Fandi Alias Faldi Alias Roy Alias Zulkifli bahwa saudara Kurniawan Alias Wawan Alias Pablo Bin Haidir Daeng Esak (Alm) menerima kode PIN Threema saudara Kurniawan tersebut langsung Saksi Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silonde Alias Aldo Alias Kif Alias Tomy Alias Fito Alias Fandi Alias Faldi Alias Roy Alias Zulkifli bahwa saudara Kurniawan Alias Wawan Alias Pablo Bin Haidir Daeng Esak (Alm) kenal dengan nama saudara JOKO dan kode PIN Threema "ORANG KAPAL" tersebut sudah ada pada Saksi Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silonde Alias Aldo Alias Kif Alias Tomy Alias Fito Alias Fandi Alias Faldi Alias Roy Alias Zulkifli bahwa saudara Kurniawan Alias Wawan Alias Pablo Bin Haidir Daeng Esak (Alm) yang didapatkan dari saudara Fredi Pratama Alias Miming Alias Amang Alias The Secret Alias Mojopahit Alias BnB Alias Airbag Alias Merkuri Alias Bos Alias Blabla (DPO) dan selanjutnya saudara Kurniawan Alias Wawan Alias

Halaman 56 dari 142 Putusan Nomor 1022/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Pablo Bin Haidir Daeng Esak (Alm) berkomunikasi dan behubungan langsung dengan "ORANG KAPAL" tersebut;

-Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 10 Maret 2023 sekira jam 14.00 WIB Saksi Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silonde Alias Aldo Alias Kif Alias Tomy Alias Fito Alias Fandi Alias Faldi Alias Roy Alias Zulkifli mendapat kabar dari saudara Kurniawan Alias Wawan Alias Pablo Bin Haidir Daeng Esak (Alm) bahwa saudara Kurniawan Alias Wawan Alias Pablo Bin Haidir Daeng Esak (Alm) sudah menerima 18 (delapan belas) bungkus kopi warna hitam berisikan narkoba jenis sabu dan mengabarkan kepada Saksi Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silonde Alias Aldo Alias Kif Alias Tomy Alias Fito Alias Fandi Alias Faldi Alias Roy Alias Zulkifli bahwa tas yang digunakan untuk mengangkut narkoba jenis sabu tersebut tidak layak sambil mengirim foto narkoba jenis sabu ke Saksi Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silonde Alias Aldo Alias Kif Alias Tomy Alias Fito Alias Fandi Alias Faldi Alias Roy Alias Zulkifli, lalu Saksi Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silonde Alias Aldo Alias Kif Alias Tomy Alias Fito Alias Fandi Alias Faldi Alias Roy Alias Zulkifli mengarahkan dan meyuruh saudara Kurniawan Alias Wawan Alias Pablo Bin Haidir Daeng Esak (Alm) untuk mencari dan membeli tas koper dan mengganti tas yang lama dan sekaligus Saksi Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silonde Alias Aldo Alias Kif Alias Tomy Alias Fito Alias Fandi Alias Faldi Alias Roy Alias Zulkifli mentransfer uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) ke saudara Kurniawan Alias Wawan Alias Pablo Bin Haidir Daeng Esak (Alm) untuk membeli tiket travel ke Bukit Tinggi Sumatera Barat dan berhenti sebentar menginap 1 (satu) malam disana dan harus memberi kabar setiap hari dan menunggu arahan dari Saksi Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silonde Alias Aldo Alias Kif Alias Tomy Alias Fito Alias Fandi Alias Faldi Alias Roy Alias Zulkifli untuk pergerakan lebih lanjut;

-Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 maret 2023 sekira jam 09.00 WIB di Kota Medan Sumatera Utara kepada saudara Kurniawan Alias Wawan Alias Pablo Bin Haidir Daeng Esak (Alm) berangkat naik travel ke Bukittinggi Sumatera barat, dan kemudian pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 Saksi Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silonde Alias Aldo Alias Kif Alias Tomy Alias Fito Alias Fandi Alias Faldi Alias Roy Alias Zulkifli mendapat kabar dari saudara Kurniawan Alias Wawan Alias Pablo Bin Haidir Daeng Esak (Alm) setelah sampai di Bukittinggi Sumatera

Halaman 57 dari 142 Putusan Nomor 1022/Pid.Sus/2023/PN Tjk



barat, lalu Saksi Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silonde Alias Aldo Alias Kif Alias Tomy Alias Fito Alias Fandi Alias Faldi Alias Roy Alias Zulkifli suruh menginap 1 (satu) malam, dan sekaligus Saksi Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silonde Alias Aldo Alias Kif Alias Tomy Alias Fito Alias Fandi Alias Faldi Alias Roy Alias Zulkifli arahkan agar besok berangkat ke Provinsi Jambi dengan naik travel dan Saksi Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silonde Alias Aldo Alias Kif Alias Tomy Alias Fito Alias Fandi Alias Faldi Alias Roy Alias Zulkifli transfer lagi ke saudara Kurniawan Alias Wawan Alias Pablo Bin Haidir Daeng Esak (Alm) uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

-Bahwa lalu pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 saya mendapat kabar dari saudara Kurniawan Alias Wawan Alias Pablo Bin Haidir Daeng Esak (Alm), bahwa saudara Kurniawan Alias Wawan Alias Pablo Bin Haidir Daeng Esak (Alm) sudah sampai di Kota Jambi, dan Saksi Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silonde Alias Aldo Alias Kif Alias Tomy Alias Fito Alias Fandi Alias Faldi Alias Roy Alias Zulkifli mengarahkan lagi saudara Kurniawan Alias Wawan Alias Pablo Bin Haidir Daeng Esak (Alm), agar besoknya berangkat ke kota Palembang dengan naik travel dan menginap 1 (satu) malam di Palembang. Lalu pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2023 Saksi Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silonde Alias Aldo Alias Kif Alias Tomy Alias Fito Alias Fandi Alias Faldi Alias Roy Alias Zulkifli mendapat kabar dari saudara Kurniawan Alias Wawan Alias Pablo Bin Haidir Daeng Esak (Alm), bahwa saudara Kurniawan Alias Wawan Alias Pablo Bin Haidir Daeng Esak (Alm) sudah sampai di Kota Palembang dan menginap 1 (satu) malam, lalu Saksi Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silonde Alias Aldo Alias Kif Alias Tomy Alias Fito Alias Fandi Alias Faldi Alias Roy Alias Zulkifli mengarahkan lagi saudara Kurniawan Alias Wawan Alias Pablo Bin Haidir Daeng Esak (Alm), agar besoknya berangkat ke Jakarta tetapi "mutut-mutus", maksudnya berangkat terlebih dahulu ke kota Bandar lampung naik travel dan sesampainya di Lampung langsung pesan travel lain yang ke arah Jakarta tidak perlu menginap;

-Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 malam hari Saksi Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silonde Alias Aldo Alias Kif Alias Tomy Alias Fito Alias Fandi Alias Faldi Alias Roy Alias Zulkifli mendapat kabar dari saudara Kurniawan, bahwa saudara Kurniawan Alias Wawan Alias Pablo Bin Haidir Daeng Esak (Alm) sudah diatas travel mau berangkat

Halaman 58 dari 142 Putusan Nomor 1022/Pid.Sus/2023/PN Tjk



menuju ke Bandar Lampung dan sampailah di Bandar Lampung pada hari Minggu pagi tanggal 19 Maret 2023, dan juga saudara Kurniawan Alias Wawan Alias Pablo Bin Haidir Daeng Esak (Alm) mengabarkan sudah memesan tiket *travel* ke Jakarta dan sudah mau berangkat. Lalu pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 pada sekira jam 11.45 WIB saudara Kosnadi Irwan menghubungi Saksi Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silonde Alias Aldo Alias Kif Alias Tomy Alias Fito Alias Fandi Alias Faldi Alias Roy Alias Zulkifli dan mengabarkan kepada Saksi Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silonde Alias Aldo Alias Kif Alias Tomy Alias Fito Alias Fandi Alias Faldi Alias Roy Alias Zulkifli bawa situasi di *Seaport Interdiction* Pelabuhan Bakauheni – Kabupaten Lampung Selatan aman dan barang (*narkotika jenis sabu yang dibawa saudara Kurniawan Alias Wawan Alias Pablo Bin Haidir Daeng Esak (Alm)*) sudah bisa dilewatkan, setelah mendapat kabar tersebut dari saudara Kosnadi Irwan tersebut, Saksi Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silonde Alias Aldo Alias Kif Alias Tomy Alias Fito Alias Fandi Alias Faldi Alias Roy Alias Zulkifli langsung menghubungi saudara Kurniawan Alias Wawan Alias Pablo Bin Haidir Daeng Esak (Alm) untuk memantau perjalanan saudara Kurniawan Alias Wawan Alias Pablo Bin Haidir Daeng Esak (Alm) namun ternyata saudara Kurniawan Alias Wawan Alias Pablo Bin Haidir Daeng Esak (Alm) menjelaskan kepada Saksi Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silonde Alias Aldo Alias Kif Alias Tomy Alias Fito Alias Fandi Alias Faldi Alias Roy Alias Zulkifli bahwa *travel* yang dinaikinya mengalami pecah ban;

- Bahwa kemudian masih dihari yang sama juga sekira jam 12.00 WIB tiba-tiba saja saudara Kurniawan Alias Wawan Alias Pablo Bin Haidir Daeng Esak (Alm) memberi kode kepada Saksi Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silonde Alias Aldo Alias Kif Alias Tomy Alias Fito Alias Fandi Alias Faldi Alias Roy Alias Zulkifli dengan sebutan “PAK” (*yang artinya kesepakatan jika saudara Kurniawan Alias Wawan Alias Pablo Bin Haidir Daeng Esak (Alm) tertangkap mengirim kode dengan menyebut PAK*). Setelah mendapat kabar tersebut Saksi Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silonde Alias Aldo Alias Kif Alias Tomy Alias Fito Alias Fandi Alias Faldi Alias Roy Alias Zulkifli langsung menghubungi saudara Kosnadi Irwan untuk menyampaikan informasi jika saudara Kurniawan Alias Wawan Alias Pablo Bin Haidir Daeng Esak (Alm) telah tertangkap oleh petugas kepolisian. Kemudian kira-kira di pertengahan Bulan April 2023 saudara Kurniawan Alias Wawan Alias Pablo Bin Haidir

Halaman 59 dari 142 Putusan Nomor 1022/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daeng Esak (Alm) menghubungi Saksi Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silonde Alias Aldo Alias Kif Alias Tomy Alias Fito Alias Fandi Alias Faldi Alias Roy Alias Zulkifli dan menjelaskan semuanya yang intinya saudara Kurniawan ketangkap dan sudah diproses di Polres Lampung Selatan, dan juga saudara Kurniawan Alias Wawan Alias Pablo Bin Haidir Daeng Esak (Alm) berkata kepada Saksi Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silonde Alias Aldo Alias Kif Alias Tomy Alias Fito Alias Fandi Alias Faldi Alias Roy Alias Zulkifli bahwa identitas Saksi Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silonde Alias Aldo Alias Kif Alias Tomy Alias Fito Alias Fandi Alias Faldi Alias Roy Alias Zulkifli sudah ditutup-tutupi oleh saudara Kurniawan Alias Wawan Alias Pablo Bin Haidir Daeng Esak (Alm) karena saudara Kurniawan Alias Wawan Alias Pablo Bin Haidir Daeng Esak (Alm) menyebutkan kepada polisi bahwa disuruh oleh saudara Ahmad Buyung Alias Pak Eko (DPO) dengan tujuan agar Saksi Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silonde Alias Aldo Alias Kif Alias Tomy Alias Fito Alias Fandi Alias Faldi Alias Roy Alias Zulkifli selamat dan tidak dikejar polisi;

- Bahwa Saksi Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silonde Alias Aldo Alias Kif Alias Tomy Alias Fito Alias Fandi Alias Faldi Alias Roy Alias Zulkifli mengenal Terdakwa Kosnadi Irwan sejak bulan November 2022 dan Saksi Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silonde Alias Aldo Alias Kif Alias Tomy Alias Fito Alias Fandi Alias Faldi Alias Roy Alias Zulkifli bisa mengenal Terdakwa Kosnadi Irwan awalnya saat itu Saksi Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silonde Alias Aldo Alias Kif Alias Tomy Alias Fito Alias Fandi Alias Faldi Alias Roy Alias Zulkifli dihubungi oleh saudara Fredi Pratama Alias Miming Alias Amang Alias The Secret Alias Mojopahit Alias BnB Alias Airbag Alias Merkuri Alias Bos Alias Blabla (DPO) untuk meng-*invite* PIN BBM (BlackBerry Messenger) Terdakwa Kosnadi Irwan dan saudara Fredi Pratama Alias Miming Alias Amang Alias The Secret Alias Mojopahit Alias BnB Alias Airbag Alias Merkuri Alias Bos Alias Blabla (DPO) mengatakan kepada Saksi Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silonde Alias Aldo Alias Kif Alias Tomy Alias Fito Alias Fandi Alias Faldi Alias Roy Alias Zulkifli untuk mempekerjakan Terdakwa Kosnadi Irwan sebagai *Sweeper* (Pemantau Jalan) di area pemeriksaan *Seaport Interdiction* Pelabuhan Bakauheni – Lampung Selatan dan selanjutnya Saksi Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silonde Alias Aldo Alias Kif Alias Tomy Alias Fito Alias Fandi Alias Faldi Alias Roy Alias Zulkifli langsung

Halaman 60 dari 142 Putusan Nomor 1022/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meng-*invite* PIN BBM (BlackBerry Messenger) dari Terdakwa Kosnadi Irwan dan sejak itulah Saksi Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silonde Alias Aldo Alias Kif Alias Tomy Alias Fito Alias Fandi Alias Faldi Alias Roy Alias Zulkifli mengenal Terdakwa Kosnadi Irwan;

- Bahwa Saksi Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silonde Alias Aldo Alias Kif Alias Tomy Alias Fito Alias Fandi Alias Faldi Alias Roy Alias Zulkifli berhubungan dengan Terdakwa Kosnadi Irwan sejak bulan November 2022 sampai terakhir pada tanggal 21 Juni 2023 dengan menggunakan Aplikasi BBM (BlackBerry Messenger) dan WhatsApp dan saat itu Saksi Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silonde Alias Aldo Alias Kif Alias Tomy Alias Fito Alias Fandi Alias Faldi Alias Roy Alias Zulkifli sedang berada di Kompleks Pavillion Embassy Tower C Level 42 Bilik 06 Kuala Lumpur Negara Malaysia;

- Bahwa Saksi Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silonde Alias Aldo Alias Kif Alias Tomy Alias Fito Alias Fandi Alias Faldi Alias Roy Alias Zulkifli berhubungan dengan Terdakwa Kosnadi Irwan terakhir kali adalah pada tanggal 21 Juni 2023, saat itu Saksi Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silonde Alias Aldo Alias Kif Alias Tomy Alias Fito Alias Fandi Alias Faldi Alias Roy Alias Zulkifli diperintahkan oleh saudara Fredi Pratama Alias Miming Alias Amang Alias The Secret Alias Mojopahit Alias BnB Alias Airbag Alias Merkuri Alias Bos Alias Blabla (DPO) untuk mengirimkan uang sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa Kosnadi Irwan dan saat itu juga Saksi Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silonde Alias Aldo Alias Kif Alias Tomy Alias Fito Alias Fandi Alias Faldi Alias Roy Alias Zulkifli langsung menghubungi Terdakwa Kosnadi Irwan menggunakan aplikasi BBM Enterprise dan Saksi Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silonde Alias Aldo Alias Kif Alias Tomy Alias Fito Alias Fandi Alias Faldi Alias Roy Alias Zulkifli memberitahukan kepada Terdakwa Kosnadi Irwan bahwa Saksi Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silonde Alias Aldo Alias Kif Alias Tomy Alias Fito Alias Fandi Alias Faldi Alias Roy Alias Zulkifli disuruh oleh saudara Fredi Pratama Alias Miming Alias Amang Alias The Secret Alias Mojopahit Alias BnB Alias Airbag Alias Merkuri Alias Bos Alias Blabla (DPO) untuk meminta nomor rekening Terdakwa Kosnadi Irwan dan saat itu Terdakwa Kosnadi Irwan memberitahukan kepada Saksi Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silonde Alias Aldo Alias Kif Alias Tomy Alias Fito Alias Fandi Alias Faldi Alias Roy Alias Zulkifli bahwa kirim saja uangnya ke

Halaman 61 dari 142 Putusan Nomor 1022/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening BCA atas nama SARI CAHYA WULANDARI dan selanjutnya Terdakwa Kosnadi Irwan bahwa Saksi Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silonde Alias Aldo Alias Kif Alias Tomy Alias Fito Alias Fandi Alias Faldi Alias Roy Alias Zulkifli memerintahkan saudara Ahbao (DPO) untuk mengirimkan uang sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) ke rekening BCA atas nama SARI CAHYA WULANDARI dan setelah saudara Ahbao (DPO) mengirimkan uang tersebut selanjutnya saudara Ahbao (DPO) mengirimkan bukti transfer ke grup THREEEMA, namun Saksi Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silonde Alias Aldo Alias Kif Alias Tomy Alias Fito Alias Fandi Alias Faldi Alias Roy Alias Zulkifli tidak membukanya secara mendetail siapa nama pengirim uang di rekening yang saudara Ahbao (DPO) gunakan;

- Bahwa pada bulan Januari 2023 Saksi Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silonde Alias Aldo Alias Kif Alias Tomy Alias Fito Alias Fandi Alias Faldi Alias Roy Alias Zulkifli sempat dihubungi oleh Terdakwa Kosnadi Irwan dan saat itu Terdakwa Kosnadi Irwan meminta kartu ATM untuk kerja di dalam jaringan peredaran gelap narkoba saudara Fredi Pratama Alias Miming Alias Amang Alias The Secret Alias Mojopahit Alias Bnb Alias Airbag Alias Merkuri Alias Bos Alias Blabla (DPO) yang mana saat itu Terdakwa Kosnadi Irwan sudah bekerja sebagai *Sweeper* (pemantau) di area pemeriksaan *Seaport Interdiction* Pelabuhan Bakauheni – Lampung Selatan namun Terdakwa Kosnadi Irwan belum memiliki kartu ATM untuk berkerja dan selanjutnya Saksi Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silonde Alias Aldo Alias Kif Alias Tomy Alias Fito Alias Fandi Alias Faldi Alias Roy Alias Zulkifli langsung menghubungi saudara Bayu Firmandi Nasrullah untuk mengirimkan kartu ATM BCA ke daerah Surabaya dan selanjutnya saudara Bayu Firmandi Nasrullah langsung mengirimkan kartu ATM BCA menggunakan biro jasa paket tujuan Surabaya dan Saksi Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silonde Alias Aldo Alias Kif Alias Tomy Alias Fito Alias Fandi Alias Faldi Alias Roy Alias Zulkifli dikirimkan resi pengirimannya dan selanjutnya resi pengiriman paket tersebut Saksi Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silonde Alias Aldo Alias Kif Alias Tomy Alias Fito Alias Fandi Alias Faldi Alias Roy Alias Zulkifli teruskan kepada Terdakwa Kosnadi Irwan;

- Bahwa cara Saksi Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silonde Alias Aldo Alias Kif Alias Tomy Alias Fito Alias Fandi Alias Faldi Alias Roy Alias Zulkifli membayarkan upah kerja di dalam jaringan peredaran gelap

Halaman 62 dari 142 Putusan Nomor 1022/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika saudara Fredi Pratama Alias Miming Alias Amang Alias The Secret Alias Mojopahit Alias Bnb Alias Airbag Alias Merkuri Alias Bos Alias Blabla (DPO) kepada Terdakwa Kosnadi Irwan adalah dengan cara Saksi Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silonde Alias Aldo Alias Kif Alias Tomy Alias Fito Alias Fandi Alias Faldi Alias Roy Alias Zulkifli menghubungi saudara Ahbao (DPO) dan memerintahkan saudara Ahbao (DPO) untuk mentransfer ke Rekening BCA atas nama SARI CAHYA WULANDARI dan namun Saksi Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silonde Alias Aldo Alias Kif Alias Tomy Alias Fito Alias Fandi Alias Faldi Alias Roy Alias Zulkifli tidak mengetahui saudara Ahbao (DPO) menggunakan rekening siapa untuk mengirimkan upah kepada Terdakwa Kosnadi Irwan;

-Bahwa adapun rincian upah di dalam jaringan peredaran gelap narkotika saudara Fredi Pratama Alias Miming Alias Amang Alias The Secret Alias Mojopahit Alias Bnb Alias Airbag Alias Merkuri Alias Bos Alias Blabla (DPO) adalah sebagai berikut:

- a. *Sweeper* (pemantau) di area pemeriksaan *Seaport Interdiction* Pelabuhan Bakauheni – Lampung Selatan sejak bulan November 2022 sampai bulan Maret 2023, Terdakwa Kosnadi Irwan mendapatkan upah sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setiap kali melakukan pemantauan;
- b. Penyedia Tiket Pesawat untuk para “Kuda”, Terdakwa Kosnadi Irwan sempat menjadi penyedia tiket pesawat di bulan Maret 2023-April 2023, Terdakwa Kosnadi Irwan upah bulanan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- c. Penyedia *Handphone* untuk para “Kuda” pada bulan April 2023, dan untuk upahnya sudah termasuk dengan penyedia tiket pesawat yaitu sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) setiap bulannya;

-Bahwa Terdakwa Kosnadi Irwan mengetahui bahwa tiket pesawat dan handphone tersebut digunakan untuk “Kuda”;

-Bahwa Saksi Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silonde Alias Aldo Alias Kif Alias Tomy Alias Fito Alias Fandi Alias Faldi Alias Roy Alias Zulkifli mengenali 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO model CPH2359 warna putih dengan IMEI1 (*International Mobile Equipment Identity 1*) 869159060372210 dan IMEI2 (*International Mobile Equipment Identity 2*) 869159060372202 milik Saksi Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silonde Alias Aldo Alias Kif Alias Tomy Alias Fito Alias Fandi Alias Faldi Alias Roy



Alias Zulkifli yang di dalamnya terdapat aplikasi BBM Enterprise dan menyimpan kontak BBM Enterprise dimana nama Saksi Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silonde Alias Aldo Alias Kif Alias Tomy Alias Fito Alias Fandi Alias Faldi Alias Roy Alias Zulkifli ditulis dengan *username* "DION" dengan PIN IF126FOF dan Terdakwa Kosnadi Irwan disimpan dengan nama "OM HP KERJA" dengan PIN EF149C89;

-Bahwa yang memegang Rekening BCA dengan nomor rekening 8275497882 atas nama SARI CAHYA WULANDARI adalah Terdakwa Kosnadi Irwan;

-Bahwa pada suatu hari, tanggal, bulan di awal tahun 2023 Terdakwa Kosnadi Irwan sempat meminta kartu ATM BCA untuk menerima uang Operasional dan Upah di dalam jaringan peredaran gelap narkoba saudara Fredi Pratama Alias Miming Alias Amang Alias The Secret Alias Mojopahit Alias Bnb Alias Airbag Alias Merkuri Alias Bos Alias Blabla (DPO), saat itu Saksi Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silonde Alias Aldo Alias Kif Alias Tomy Alias Fito Alias Fandi Alias Faldi Alias Roy Alias Zulkifli berkomunikasi dengan Terdakwa Kosnadi Irwan dengan aplikasi BBM (BlackBerry Messenger) yang mana *handphone* milik Saksi Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silonde Alias Aldo Alias Kif Alias Tomy Alias Fito Alias Fandi Alias Faldi Alias Roy Alias Zulkifli tersebut telah rusak dan dibuang di Malaysia, karena pada saat itu Saksi Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silonde Alias Aldo Alias Kif Alias Tomy Alias Fito Alias Fandi Alias Faldi Alias Roy Alias Zulkifli sudah tinggal di Malaysia. Saksi Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silonde Alias Aldo Alias Kif Alias Tomy Alias Fito Alias Fandi Alias Faldi Alias Roy Alias Zulkifli ingat setelah dari komunikasi dengan Terdakwa Kosnadi Irwan tersebut, beberapa hari kemudia Saksi Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silonde Alias Aldo Alias Kif Alias Tomy Alias Fito Alias Fandi Alias Faldi Alias Roy Alias Zulkifli memberitahukan Terdakwa Kosnadi Irwan bahwa rekening BCA untuk menerima menerima uang operasional dan upah di dalam jaringan peredaran gelap narkoba saudara Fredi Pratama Alias Miming Alias Amang Alias The Secret Alias Mojopahit Alias Bnb Alias Airbag Alias Merkuri Alias Bos Alias Blabla (DPO) telah dikirim ke daerah Sidoarjo - Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya kurang lebih 4 (empat) hari sejak pemberitahuan kepada Terdakwa Kosnadi Irwan tersebut, Terdakwa Kosnadi Irwan memberitahukan kepada Saksi Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silonde Alias Aldo Alias Kif Alias Tomy Alias Fito Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fandi Alias Faldi Alias Roy Alias Zulkifli bahwa Terdakwa Kosnadi Irwan telah menerima kartu ATM BCA dengan Nomor Rekening 8275497882 atas nama SARI CAHYA WULANDARI dan selanjutnya setiap pembayaran uang operasional dan upah yang diterima oleh Terdakwa Kosnadi Irwan di dalam jaringan peredaran gelap narkoba saudara Fredi Pratama Alias Miming Alias Amang Alias The Secret Alias Mojopahit Alias Bnb Alias Airbag Alias Merkuri Alias Bos Alias Blabla (DPO), Saksi Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silonde Alias Aldo Alias Kif Alias Tomy Alias Fito Alias Fandi Alias Faldi Alias Roy Alias Zulkifli memerintahkan saudara Ahbao (DPO) untuk mengirimkan uang ke rekening BCA Nomor 8275497882 atas nama SARI CAHYA WULANDARI yang di gunakan oleh Terdakwa Kosnadi Irwan;

- Bahwa maksud dari *chat* di *handphne* milik Saksi Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silonde Alias Aldo Alias Kif Alias Tomy Alias Fito Alias Fandi Alias Faldi Alias Roy Alias Zulkifli tanggal 18 Maret 2023 sekira jam 14.10 yang menerangkan rekening BCA nomor 8275497882 atas nama SARI CAHYA dengan kode “25 (*kasbon+op pantau*)” adalah:

- a. 25 adalah sebutan nominal uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- b. KASBON adalah hutang ataupun pinjaman berupa uang yang Terdakwa Kosnadi Irwan lakukan di dalam *company*;
- c. OP PANTAU adalah Operasional Pemantauan atau *Sweeper* yang dilakukan oleh Terdakwa Kosnadi Irwan untuk memantau pengiriman Narkoba Jenis sabu sebanyak 18 (delapan belas) kilogram yang akan melewati area pemeriksaan *Seaport Interdiction* Pelabuhan Bakauheni – Lampung Selatan yang di bawa oleh saudara Kurniawan Alias Wawan Alias Pablo Bin (Alm) Haidir Daeng Esak;

- Bahwa maksud kode “25 (*kasbon+op pantau*)” adalah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yaitu uang hutang Terdakwa Kosnadi Irwan di *company* sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan uang Operasional Pemantauan atau *Sweeper* adalah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk memantau area pemeriksaan *Seaport Interdiction* Pelabuhan Bakauheni – Lampung Selatan dan mengawal narkoba jenis sabu sebanyak 18 (delapan belas) kilogram yang dibawa oleh saudara Kurniawan Alias Wawan Alias Pablo Bin (Alm) Haidir Daeng Esak agar dapat lolos di area pos pemeriksaan *Seaport Interdiction* Pelabuhan Bakauheni – Lampung Selatan sampai ke

Halaman 65 dari 142 Putusan Nomor 1022/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tujuan yaitu gudang penyimpanan Narkotika Jenis sabu yang ada di dalam *company*;

- Bahwa terhadap foto dari 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO model CPH2359 warna putih dengan IMEI1 (*International Mobile Equipment Identity 1*) 869159060372210 dan IMEI2 (*International Mobile Equipment Identity 2*) 869159060372202 milik Saksi Muhammad Rivaldo Miliari Gozal Silonde Alias Aldo Alias Kif Alias Tomy Alias Fito Alias Fandi Alias Faldi Alias Roy Alias Zulkifli, yang ada di percakapan BBM tersebut pada tanggal 13 Mei 2023 adalah benar percakapan antara Saksi Muhammad Rivaldo Miliari Gozal Silonde Alias Aldo Alias Kif Alias Tomy Alias Fito Alias Fandi Alias Faldi Alias Roy Alias Zulkifli dengan Terdakwa Kosnadi Irwan;

- Bahwa terhadap foto dari 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO model CPH2359 warna putih dengan IMEI1 (*International Mobile Equipment Identity 1*) 869159060372210 dan IMEI2 (*International Mobile Equipment Identity 2*) 869159060372202 milik Saksi Muhammad Rivaldo Miliari Gozal Silonde Alias Aldo Alias Kif Alias Tomy Alias Fito Alias Fandi Alias Faldi Alias Roy Alias Zulkifli ada gambar/foto nomor 1 berisikan catatan: "Ramli ke Sari Cahya 22juta", gambar/foto nomor 2 berisikan catatan: "Ramli ke Sari Cahya 50juta" dan gambar/foto nomor 3 berisikan catatan: "Ramli ke BCA 8275497882 Sari Cahya=20(upah om)", untuk gambar/foto nomor 1 adalah catatan tentang upah Terdakwa Kosnadi Irwan sebagai penyedia tiket dan *handphone* para pekerja di dalam *company* yaitu sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sedangkan yang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) adalah mengganti uang pribadi Terdakwa Kosnadi Irwan yang telah terpakai untuk pembelian tiket. Sedangkan gambar/foto nomor 2 catatan tentang deposit uang atau mengisi saldo uang untuk menyiapkan *handphone* dan tiket para pekerja di dalam *company* dan gambar/foto nomor 3 berisikan catatan tentang upah atau gaji bulanan Terdakwa Kosnadi Irwan di dalam *company* yaitu sebagai penyedia *handphone* dan tiket untuk para pekerja di dalam *company*;

Terhadap keterangan Saksi Muhammad Rivaldo Miliari Gozal Silonde Alias Aldo Alias Kif Alias Tomy Alias Fito Alias Fandi Alias Faldi Alias Roy Alias Zulkifli tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan.

Halaman 66 dari 142 Putusan Nomor 1022/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. KURNIAWAN alias WAWAN alias PABLO Bin HAIDIR DAENG ESAK

(Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi Kurniawan Alias Wawan Alias Pablo ditangkap karena membawa 18 (delapan belas) kilogram narkoba jenis sabu dan Terdakwa Kosnadi Irwan saat itu bertugas sebagai Sweeper atas perintah dari saudara Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silonde Alias Aldo Alias Kif Alias Tomy Alias Fito Alias Fandi Alias Faldi Alias Roy Alias Zulkifli;
- Bahwa Saksi Kurniawan Alias Wawan Alias Pablo berkomunikasi dengan saudara Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silonde Alias Aldo Alias Kif Alias Tomy Alias Fito Alias Fandi Alias Faldi Alias Roy Alias Zulkifli lewat aplikasi BBM Enterprise untuk mengantar paket narkoba jenis sabu hingga akhirnya Saksi Kurniawan Alias Wawan Alias Pablo terangkap;
- Bahwa Saksi Kurniawan Alias Wawan Alias Pablo ditangkap oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Lampung Selatan pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 14.00 WIB area pemeriksaan *Seaport Interdiction* Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni - Lampung Selatan, karena membawa narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat Saksi Kurniawan Alias Wawan Alias Pablo ditangkap dan dilakukan penggeledahan oleh petugas, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A17K model CPH2471 IMEI1 (*International Mobile Equipment Identity 1*) 862645060846499 dan IMEI2 (*International Mobile Equipment Identity 2*) 862645060846481 dan 1 (satu) buah koper merek Supercase warna hijau tosca yang berisikan 18 (delapan belas) bungkus kemasan dengan rincian 16 (enam belas) bungkus kemasan plastik warna hitam kombinasi orange bertuliskan BLUEBEARD COFFEE ROASTETS dan 2 (dua) bungkus kemasan warna putih polos dengan total berat bruto 18.000 (delapan belas ribu) gram;
- Bahwa terhadap 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A17K model CPH2471 IMEI1 (*International Mobile Equipment Identity 1*) 862645060846499 dan IMEI2 (*International Mobile Equipment Identity 2*) 862645060846481 tersebut ditemukan petugas di genggam tangan kanan Saksi Kurniawan Alias Wawan Alias Pablo dan 18 (delapan belas) kilogram paket narkoba jenis sabu tersebut ditemukan di dalam 1 (satu) buah koper merek Supercase warna hijau tosca yang berada di dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagasi travel yang sedang Saksi Kurniawan Alias Wawan Alias Pablo tumpangi;

-Bahwa terhadap 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A17K model CPH2471 IMEI1 (*International Mobile Equipment Identity 1*) 862645060846499 dan IMEI2 (*International Mobile Equipment Identity 2*) 862645060846481 tersebut adalah milik kepunyaan Saksi Kurniawan Alias Wawan Alias Pablo sedangkan 18 (delapan belas) kilogram paket narkotika jenis sabu tersebut tersebut adalah milik dari saudara Fredi Pratama Alias Miming Alias Amang Alias The Secret Alias Mojopahit Alias Bnb Alias Airbag Alias Merkuri Alias Bos Alias Blabla (DPO);

-Bahwa berawal sesampainya Saksi Kurniawan Alias Wawan Alias Pablo di kota Medan, lalu saudara Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silonde Alias Aldo Alias Kif Alias Tomy Alias Fito Alias Fandi Alias Faldi Alias Roy Alias Zulkifli mengirimkan kontak aplikasi TREEMA atas nama DANIL LUBIS dengan IDE: 36CS8DY2 kepada Saksi Kurniawan Alias Wawan Alias Pablo dan meminta Saksi Kurniawan Alias Wawan Alias Pablo untuk meng-*invite* kontak tersebut dan mengambil paket narkotika jenis sabu dari saudara Danil Lubis (DPO) dan tidak lama kemudian saudara Danil Lubis (DPO) memberikan lokasi kepada Saksi Kurniawan Alias Wawan Alias Pablo, dan selanjutnya Saksi Kurniawan Alias Wawan Alias Pablo menuju ke lokasi tersebut pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira jam 12.00 WIB di pinggir jalan di kota Medan namun Saksi Kurniawan Alias Wawan Alias Pablo tidak mengetahui alamat detailnya, kemudian setelah Saksi Kurniawan Alias Wawan Alias Pablo datang ke lokasi tersebut, saudara Danil Lubis (DPO) langsung menyerahkan kepada Saksi Kurniawan Alias Wawan Alias Pablo 1 (satu) buah tas warna hitam yang di dalamnya berisikan 18 (delapan belas) kilogram paket narkotika jenis sabu;

-Bahwa setelah Saksi Kurniawan Alias Wawan Alias Pablo menerima 18 (delapan belas) kilogram paket narkotika jenis sabu tersebut, kemudian Saksi Kurniawan Alias Wawan Alias Pablo membawa 18 (delapan belas) kilogram paket narkotika jenis sabu ke sebuah kamar hotel dan kemudian Saksi Kurniawan Alias Wawan Alias Pablo foto dan melaporkan kepada saudara Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silonde Alias Aldo Alias Kif Alias Tomy Alias Fito Alias Fandi Alias Faldi Alias Roy Alias Zulkifli, kemudian Saksi Kurniawan Alias Wawan Alias Pablo diminta oleh saudara Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silonde Alias Aldo Alias Kif

Halaman 68 dari 142 Putusan Nomor 1022/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alias Tomy Alias Fito Alias Fandi Alias Faldi Alias Roy Alias Zulkifli untuk pergi ke Toko ACE Hardware Delipark Medan untuk membeli timbangan, koper dan spidol permanen. Kemudian setelah Saksi Kurniawan Alias Wawan Alias Pablo membeli timbangan, koper dan spidol permanen, lalu Saksi Kurniawan Alias Wawan Alias Pablo diminta saudara Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silonde Alias Aldo Alias Kif Alias Tomy Alias Fito Alias Fandi Alias Faldi Alias Roy Alias Zulkifli untuk menimbang tiap-tiap bungkus paket narkoba sabu tersebut dan melaporkannya kepada saudara Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silonde Alias Aldo Alias Kif Alias Tomy Alias Fito Alias Fandi Alias Faldi Alias Roy Alias Zulkifli, kemudian Saksi Kurniawan Alias Wawan Alias Pablo masukkan 18 (delapan belas) kilogram paket narkoba jenis sabu tersebut ke dalam koper merek Supercase warna hijau tosca dan Saksi Kurniawan Alias Wawan Alias Pablo diperintah saudara Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silonde Alias Aldo Alias Kif Alias Tomy Alias Fito Alias Fandi Alias Faldi Alias Roy Alias Zulkifli untuk membawa koper tersebut ke Surabaya, namun akhirnya gagal karena ditangkap saat Saksi Kurniawan Alias Wawan Alias Pablo berada di Lampung;

-Bahwa sebagai Kurir, Saksi Kurniawan Alias Wawan Alias Pablo dijanjikan upah oleh saudara Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silonde Alias Aldo Alias Kif Alias Tomy Alias Fito Alias Fandi Alias Faldi Alias Roy Alias Zulkifli, namun untuk jumlahnya belum pasti dan baru akan dihitung sesuai dengan jumlah paket narkoba jenis sabu yang sampai di tujuan;

-Bahwa awalnya pada awal tahun 2023, Saksi Kurniawan Alias Wawan Alias Pablo berkenalan dengan saudara Mandra (DPO) melalui aplikasi *game online*, kemudian saudara Mandra (DPO) menawarkan pekerjaan menjadi Kurir narkoba, awalnya Saksi Kurniawan Alias Wawan Alias Pablo sempat menolak namun lama kelamaan karena kebutuhan pada akhirnya Saksi Kurniawan Alias Wawan Alias Pablo terpaksa mau menerima pekerjaan tersebut, dan saudara Mandra (DPO) tersebut yang mengenalkan Saksi Kurniawan Alias Wawan Alias Pablo kepada saudara Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silonde Alias Aldo Alias Kif Alias Tomy Alias Fito Alias Fandi Alias Faldi Alias Roy Alias Zulkifli;

-Bahwa selama berhubungan dengan saudara Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silonde Alias Aldo Alias Kif Alias Tomy Alias Fito Alias Fandi Alias Faldi Alias Roy Alias Zulkifli tersebut, Saksi Kurniawan Alias Wawan Alias Pablo tidak pernah bertatap muka dan bertemu langsung

Halaman 69 dari 142 Putusan Nomor 1022/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saudara Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silonde Alias Aldo Alias Kif Alias Tomy Alias Fito Alias Fandi Alias Faldi Alias Roy Alias Zulkifli melainkan hanya melalui aplikasi WhatsApp, BBM Enterprise dan TREEMA;

- Bahwa pada tanggal 1 Maret 2023, yang Saksi Kurniawan Alias Wawan Alias Pablo dihubungi oleh saudara Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silonde Alias Aldo Alias Kif Alias Tomy Alias Fito Alias Fandi Alias Faldi Alias Roy Alias Zulkifli dan meminta foto KTP dari Saksi Kurniawan Alias Wawan Alias Pablo untuk dibelikan tiket pesawat untuk penerbangan dari Makassar menuju Medan dan selanjutnya pada malam harinya Saksi Kurniawan Alias Wawan Alias Pablo dikirimkan kode booking tiket pesawat oleh saudara Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silonde Alias Aldo Alias Kif Alias Tomy Alias Fito Alias Fandi Alias Faldi Alias Roy Alias Zulkifli menggunakan aplikasi BBM Enterprise yang Saksi Kurniawan Alias Wawan Alias Pablo gunakan dan saat itu Saksi Kurniawan Alias Wawan Alias Pablo diperintahkan oleh saudara Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silonde Alias Aldo Alias Kif Alias Tomy Alias Fito Alias Fandi Alias Faldi Alias Roy Alias Zulkifli untuk mengambil narkotika jenis sabu sebanyak 18 (delapan belas) kilogram di Kota Medan menuju Pulau Jawa. Pada tanggal 2 Maret 2023 pagi hari waktu Makassar, Saksi Kurniawan Alias Wawan Alias Pablo langsung berangkat dari Makassar menuju Medan dan pada malam harinya Saksi Kurniawan Alias Wawan Alias Pablo sudah sampai di Medan dan setelah itu Saksi Kurniawan Alias Wawan Alias Pablo langsung menghubungi saudara Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silonde Alias Aldo Alias Kif Alias Tomy Alias Fito Alias Fandi Alias Faldi Alias Roy Alias Zulkifli melalui aplikasi BBM Enterprise dan Saksi Kurniawan Alias Wawan Alias Pablo diperintahkan untuk beristirahat di sebuah hotel di daerah Kota Medan. Pada tanggal 7 Maret 2023, Saksi Kurniawan Alias Wawan Alias Pablo mengirimkan foto narkotika jenis sabu sebanyak 18 (delapan belas) kilogram kepada saudara Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silonde Alias Aldo Alias Kif Alias Tomy Alias Fito Alias Fandi Alias Faldi Alias Roy Alias Zulkifli menggunakan aplikasi THREEEMA;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 siang hari, Saksi Kurniawan Alias Wawan Alias Pablo diberitahukan oleh saudara Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silonde Alias Aldo Alias Kif Alias Tomy Alias Fito Alias Fandi Alias Faldi Alias Roy Alias Zulkifli bahwa sudah ada

Halaman 70 dari 142 Putusan Nomor 1022/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang yang akan membuka jalan atau *Sweeper* agar Saksi Kurniawan Alias Wawan Alias Pablo dapat lolos dari penjagaan areal pemeriksaan *Seaport Interdiction* - Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni Lampung Selatan tanpa menyebutkan namanya dan selanjutnya Saksi Kurniawan Alias Wawan Alias Pablo memberitahukan kepada saudara Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silonde Alias Aldo Alias Kif Alias Tomy Alias Fito Alias Fandi Alias Faldi Alias Roy Alias Zulkifli bahwa Saksi Kurniawan Alias Wawan Alias Pablo sudah mau masuk ke areal pemeriksaan *Seaport Interdiction* - Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni Lampung Selatan dan namun pada saat Saksi Kurniawan Alias Wawan Alias Pablo sudah mau sampai areal pemeriksaan *Seaport Interdiction* - Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni Lampung Selatan, Saksi Kurniawan Alias Wawan Alias Pablo sempat turun dari mobil travel yang Saksi Kurniawan Alias Wawan Alias Pablo naiki dan selanjutnya Saksi Kurniawan Alias Wawan Alias Pablo pergi ke rumah makan dengan membawa tas koper yang berisikan 18 (delapan belas) kilogram narkoba jenis sabu;

- Bahwa Saksi Kurniawan Alias Wawan Alias Pablo turun dari mobil travel yang Saksi Kurniawan Alias Wawan Alias Pablo naiki atas perintah dari saudara Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silonde Alias Aldo Alias Kif Alias Tomy Alias Fito Alias Fandi Alias Faldi Alias Roy Alias Zulkifli dan menurut Saksi Kurniawan Alias Wawan Alias Pablo jika Saksi Kurniawan Alias Wawan Alias Pablo tetap berada di dalam mobil travel yang Saksi Kurniawan Alias Wawan Alias Pablo naiki tersebut, sudah tentu dan dapat dipastikan narkoba jenis sabu sebanyak 18 (delapan belas) kilogram yang Saksi Kurniawan Alias Wawan Alias Pablo bawa tersebut dapat lolos dan melewati areal pemeriksaan *Seaport Interdiction* - Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni Lampung Selatan dan sampai ke Pelabuhan Merak, namun karena ada perintah dari saudara Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silonde Alias Aldo Alias Kif Alias Tomy Alias Fito Alias Fandi Alias Faldi Alias Roy Alias Zulkifli agar Saksi Kurniawan Alias Wawan Alias Pablo turun dari mobil travel tersebut dan Saksi Kurniawan Alias Wawan Alias Pablo mengikuti perintah tersebut yang akhirnya Saksi Kurniawan Alias Wawan Alias Pablo tertangkap oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa sebelumnya Saksi Kurniawan Alias Wawan Alias Pablo tidak mengenal saudara Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silonde Alias Aldo Alias Kif Alias Tomy Alias Fito Alias Fandi Alias Faldi Alias Roy Alias Zulkifli sebagai orang yang mengatur pengiriman narkoba jenis tersebut,

Halaman 71 dari 142 Putusan Nomor 1022/Pid.Sus/2023/PN Tjk



sedangkan Terdakwa Kosnadi Irwan adalah orang yang berperan sebagai pembuka jalan atau Sweeper (Pemantau) agar narkoba jenis sabu sebanyak 18 (delapan belas) kilogram yang Saksi Kurniawan Alias Wawan Alias Pablo bawa dapat lolos untuk melewati areal pemeriksaan *Seaport Interdiction* - Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni Lampung Selatan;

Terhadap keterangan Saksi Kurniawan Alias Wawan Alias Pablo Bin Haidir Daeng Esak (Alm) tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan.

5. RAMLI Bin LAING, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Ramli ditangkap oleh kepolisian pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira 03.15 WIB di Jalan R Suprpto RT. 007/RW. 002 Kelurahan Mandonga, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara;

- Bahwa dari penangkapan Saksi Ramli, turut disita barang bukti berupa:

- 1) 7 (tujuh) buah rekening BCA beserta 6 (enam) buah kartu ATM BCA;
- 2) 1 (satu) unit *handphone* OPPO A90 2020 warna biru;
- 3) 1 (satu) unit *handphone* OPPO Reno 8T warna hitam;
- 4) 1 (satu) buah KTP;
- 5) 2 (dua) paket narkoba jenis sabu;
- 6) Seperangkat alat hisap narkoba jenis sabu (bong);

- Bahwa terkait adanya pengiriman uang kepada saudara M. Ahyat Roja'i senilai Rp155.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 19 Maret 2023 dari rekening BCA dengan Nomor Rekening: 7245298617 atas nama RAMLI, bahwa benar rekening tersebut adalah rekening milik Saksi Ramli, akan tetapi Saksi Ramli tidak memegang Buku Tabungan Tahapan BCA, kartu ATM, dan KEY BCA, karena Token KEY BCA-nya dan *User ID Internet Banking* serta *password*-nya tidak ada pada Saksi Ramli, karena telah Saksi Ramli serahkan kepada ke saudara Risal (DPO) atas perintah saudara Ali (DPO), yang Saksi Ramli kirim melalui JNE ke daerah Surabaya Jawa Timur;

- Bahwa saudara Ali (DPO) adalah teman dari Saksi Ramli semasa kecil, kemudian sekarang saudara Ali (DPO) berada di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Barungga, menjalani hukuman terkait perkara tindak pidana narkoba;

Halaman 72 dari 142 Putusan Nomor 1022/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya Saksi Ramli tidak mengetahui digunakan untuk apa rekening BCA dengan Nomor Rekening: 7245298617 atas nama RAMLI tersebut, kemudian Saksi Ramli menanyakan kepada saudara Ali (DPO) karena melihat transaksi yang masuk ke *e-mail* milik Saksi Ramli dengan nilai ratusan juta, kemudian Saksi Ramli diberi tahu saudara Ali (DPO) bahwa digunakan untuk melakukan transaksi keuangan jual beli narkoba;
- Bahwa Saksi Ramli sudah lupa kapan tanggal dan waktu pasti pembuatan rekening BCA dengan Nomor Rekening: 7245298617 atas nama RAMLI tersebut, akan tetapi kurang lebih hampir 1 (satu) tahun yang lalu atas perintah dari saudara Ali (DPO);
- Bahwa pembuatan rekening BCA dengan Nomor Rekening: 7245298617 atas nama RAMLI tersebut berawal sekira 1 (satu) tahun yang lalu Saksi Ramli dihubungi oleh saudara Ali (DPO) melalui telepon seluler, kemudian saudara Ali (DPO) menanyakan apakah sudah pernah membuat rekening BCA, kemudian karena Saksi Ramli belum pernah membuat rekening BCA, Saksi Ramli diperintahkan untuk membuat rekening tersebut. Kemudian Saksi Ramli menanyakan *"untuk apa rekening tersebut?"*, kemudian saudara Ali (DPO) mengatakan *"ini untuk bosnya"*, kemudian Saksi Ramli dikirimkan uang senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ke rekening Bank BNI dengan Nomor Rekening: 1321995506 atas nama RAMLI, kemudian setelah Saksi Ramli mendapatkan uang tersebut, Saksi Ramli langsung membuatkan rekening BCA dengan Nomor Rekening: 7245298617 atas nama RAMLI, sebelumnya Saksi Ramli diperintahkan saudara Ali (DPO) untuk membeli kartu perdana Telkomsel baru untuk mengaktifkan *m-Banking*. Kemudian kartu tersebut Saksi Ramli tempelkan di buku rekening rekening BCA dengan Nomor Rekening: 7245298617 atas nama RAMLI tersebut;
- Bahwa setelah rekening BCA dengan Nomor Rekening: 7245298617 atas nama RAMLI jadi, Saksi Ramli diperintahkan saudara Ali (DPO) untuk memberikan kepada saudara Risal (DPO), sekitar 1 (satu) minggu kemudian atas perintah dari saudara Ali (DPO) lalu saudara Risal (DPO) datang memberikan kembali buku rekening BCA dengan Nomor Rekening: 7245298617 atas nama RAMLI untuk dibuatkan Key BCA. Setelah semuanya selesai, lalu Saksi Ramli dikirimkan kembali uang senilai Rp2.000.000 oleh saudara Ali (DPO) ke rekening Bank BNI Milik dengan Nomor Rekening: 1321995506 atas nama RAMLI;

Halaman 73 dari 142 Putusan Nomor 1022/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa rekening BCA dengan Nomor Rekening: 7245298617 atas nama RAMLI, *m-Banking*, beserta key BCA tersebut digunakan untuk transaksi narkoba, karena saudara Ali (DPO) sering menelepon dan bercerita tentang pekerjaannya, kemudian dia mengatakan bahwa *"tenang saja ini aman"*;
- Bahwa Saksi Ramli biasanya diberikan uang oleh saudara Ali (DPO), senilai Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), pernah juga dikirim uang senilai Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) itu diberikan melalui rekening Bank BNI dengan Nomor Rekening: 1321995506 atas nama RAMLI, uang tersebut untuk membeli pakaian dan kebutuhan kehidupan, karena Saksi Ramli sebelumnya berteman akrab dengan saudara Ali (DPO);
- Bahwa nama *e-mail* milik Saksi Ramli yang terhubung dengan rekening BCA dengan Nomor Rekening: 7245298617 atas nama RAMLI adalah mirzayahya168@gmail.com;
- Bahwa Saksi Ramli mengetahui ada *e-mail* masuk atas transaksi keuangan dari rekening BCA dengan Nomor Rekening: 7245298617 atas nama RAMLI, dan di notifikasi *e-mail* tersebut terdapat bukti pengiriman sebesar Rp155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah) ke Rekening BCA dengan Nomor Rekening: 7215100774 an. M. AHYAT ROJA'I;
- Bahwa dalam penguasaan Saksi Ramli ada 7 (tujuh) buah rekening BCA beserta 6 (enam) buah kartu ATM BCA atas nama:
 - 1) NURUL IZZAH dengan Nomor Rekening: 7911256936;
 - 2) SELFIANA dengan Nomor Rekening: 7245304196;
 - 3) MASYHAR PALLAO dengan Nomor Rekening: 7911256707;
 - 4) RADIANAWATI RUTAMI BASO dengan Nomor Rekening: 7245292341;
 - 5) JEFRI B. dengan Nomor Rekening: 7245304901;
 - 6) FITRIANI H. dengan Nomor Rekening: 7245304510;
 - 7) RAMLI dengan Nomor Rekening: 7245309651;

yang mana orang-orang tersebut diperintahkan oleh saudara ALI (DPO) untuk membuat rekening, kemudian Saksi Ramli diperintahkan untuk menyimpan buku-buku rekening tersebut, kemudian Saksi Ramli disuruh untuk memberikan kembali kepada pemiliknya untuk dibuatkan KEY BCA, akan tetapi setelah Saksi Ramli berikan mereka tidak bisa



membuat KEY BCA tersebut, akhirnya Saksi Ramli menyimpan buku-buku rekening tersebut sampai menunggu perintah saudara Ali (DPO);

- Bahwa *handphone* merk OPPO A9 2020 warna biru dan 1 (satu) unit *handphone* OPPO Reno 8T warna hitam adalah milik Saksi Ramli sendiri.

Di dalam *handphone* OPPO A9 2020 terdapat aplikasi BBM dengan profil pengguna atas nama JAKA dengan PIN BBM: EF170843 adalah akun BBM milik Saksi Ramli sendiri. Kemudian di dalam aplikasi BBM tersebut terdapat kontak atas nama FARR dengan PIN BBM: EF008F9A, kontak BBM tersebut adalah saudara Ali (DPO);

- Bahwa yang memerintakan Saksi Ramli untuk membuat akun BBM tersebut adalah saudara Ali (DPO);

- Bahwa aplikasi BBM tersebut digunakan untuk berkomunikasi tentang transaksi keuangan di rekening BCA yang akan digunakan atau dikirimkan;

- Bahwa benar ada transaksi uang ke Rekening BCA dengan Nomor Rekening: 0201876647 atas nama SELVA dari rekening BCA dengan Nomor Rekening: 7245298617 atas nama RAMLI sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

- Bahwa benar ada transaksi uang ke Rekening BCA dengan Nomor Rekening: 8110532998 atas nama SOPIAH dari rekening BCA dengan Nomor Rekening: 7245298617 atas nama RAMLI sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi Ramli Bin Laing tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan.

6. THEO PRASETYO SUKOCO Bin SUKOCO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Theo Prasetyo Sukoco ditangkap oleh anggota polisi pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira jam 17.00 WIB di rumah teman yang beralamat Kp. Jebuk Kaum Dua Ujung, Kecamatan Karawangkulon, Kabupaten Karawang Barat, Provinsi Jawa Barat bersama dengan saudara Riki, dikarenakan Saksi Theo Prasetyo Sukoco terlibat dalam jaringan Peredaran Gelap Narkotika Jaringan Sindikat saudara Fredi Pratama Alias Miming Alias Amang Alias The Secret Alias Mojopahit Alias Bnb Alias Airbag Alias Merkuri Alias Bos Alias Blabla (DPO) tersebut;

- Bahwa dari penangkapan Saksi Theo Prasetyo Sukoco, turut disita barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) buah kartu platinum BCA 5260-5120-1981-2591;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) buah *handphone* merk SAMSUNG GALAXY NOTE 9;
- 3) 1 (satu) buah *handphone* merk XIAOMI POCO X3;
- 4) 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna biru dengan nomor 5379-4120-6795-1755 *Valid Thru* 01/25, pemilik atas nama SIGIT;
- 5) 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna biru dengan nomor 6019-0075-4719-5694 *Valid Thru* 08/26, pemilik atas nama ZAIN;
- 6) 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna biru dengan nomor 5379-4120-8127-0471 *Valid Thru* 09/26, pemilik atas nama WAHYU;
- 7) 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna biru dengan nomor 6019-0075-3874-8139 *Valid Thru* 01/25, pemilik atas nama HERIANI;
- 8) 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna biru dengan nomor 5379-4120-6484-2635 *Valid Thru* 12/24, pemilik atas nama JAI;
- 9) 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna biru dengan nomor 6019-0075-3465-2921 *Valid Thru* 10/24, pemilik atas nama RAIHANAH;
- 10) 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna biru dengan nomor 6019-0075-3793-9572 *Valid Thru* 01/25, pemilik atas nama SIRAJUDIN;
- 11) 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna biru dengan nomor 5379-4120-8035-9887 *Valid Thru* 09/26, pemilik atas nama RIYAN YULIANTO;
- 12) 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna biru dengan nomor 5379-4120-6202-7460 *Valid Thru* 10/24, pemilik atas nama NURWADAH;
- 13) 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna gold dengan nomor 5307-9520-5818-5316 *Valid Thru* 05/26, pemilik atas nama SAID;
- 14) 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna gold dengan nomor 5307-9520-2265-5030 *Valid Thru* 12/23, pemilik atas nama NAUPLI;
- 15) 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna gold dengan nomor 6019-0085-0567-1395 *Valid Thru* 12/23, pemilik atas nama PRIANA;
- 16) 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna gold dengan nomor 5307-9520-1796-6160 *Valid Thru* 09/23, pemilik atas nama RIDWAN;
- 17) 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna gold dengan nomor 5307-9520-5776-6827 *Valid Thru* 04/26, pemilik atas nama MAHRITA;
- 18) 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna gold dengan nomor 6019-0085-0399-5721 *Valid Thru* 10/23, pemilik atas nama RIKI;
- 19) 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna gold dengan nomor 6019-0085-0567-1718 *Valid Thru* 12/23, pemilik atas nama SRIMUL;
- 20) 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna gold dengan nomor 6019-0085-0555-2801 *Valid Thru* 12/23, pemilik atas nama IIS;

Halaman 76 dari 142 Putusan Nomor 1022/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21) 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna gold dengan nomor 5307-9520-5964-8106 *Valid Thru* 06/26, pemilik atas nama M. INORA;

22) 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna gold dengan nomor 6019-0085-0567-1981 *Valid Thru* 12/23, pemilik atas nama MUENI;

23) 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna gold dengan nomor 6019-0085-0555-3577 *Valid Thru* 12/23, pemilik atas nama SAID.

- Bahwa Saksi Theo Prasetyo Sukoco mendapatkan kartu ATM Bank BCA sebanyak 20 (dua puluh) buah dari saudara Burhan (DPO) yang merupakan paman kandung Saksi Theo Prasetyo Sukoco;

- Bahwa Saksi Theo Prasetyo Sukoco menerima kartu ATM Bank BCA sebanyak 20 (dua puluh) buah dari saudara Burhan (DPO) pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 di daerah Kepuh Kiriman Waru Surabaya Jawa Timur tepatnya di kontrakan yang disewa saudara Burhan (DPO);

- Bahwa berawal pada tanggal 14 Maret 2023 pada saat Saksi Theo Prasetyo Sukoco berada di rumah di daerah Karawang Jawa Barat, Saksi Theo Prasetyo Sukoco ditelepon oleh saudara Burhan (DPO) yang berada di Surabaya untuk menawarkan pekerjaan tanpa menjelaskan pekerjaan apa dan saat itu Saksi Theo Prasetyo Sukoco setuju serta pada saat itu saudara Burhan (DPO) menanyakan punya rekening atau tidak untuk mentransfer uang membeli tiket bis ke Surabaya. Pada tanggal 15 Maret 2023 Saksi Theo Prasetyo Sukoco berangkat menggunakan bis ke Surabaya dan turun di terminal Bungurasih - Surabaya dan dijemput saudara Burhan (DPO) dan langsung dibawa ke kontrakannya, dan menjelaskan cara bekerja untuk pekerjaan yang ditawarkan kepada Saksi Theo Prasetyo Sukoco yaitu penarikan uang melalui mesin ATM dengan menggunakan rekening Bank BCA dan selanjutnya uangnya Saksi Theo Prasetyo Sukoco diserahkan kepada saudara Burhan (DPO), setelah terkumpul uangnya di saudara Burhan (DPO), lalu Saksi Theo Prasetyo Sukoco diperintahkan untuk menyetorkan uang, setelah mendengarkan penjelasan dari saudara Burhan (DPO) perihal cara penarikan dan penyetoran uang melalui ATM Bank BCA, Saksi Theo Prasetyo Sukoco langsung disuruh untuk menyetorkan uang dengan cara setor tunai ke Bank BCA sambil menyerahkan 20 (dua puluh) buah kartu ATM Bank BCA kepada Saksi Theo Prasetyo Sukoco;

- Bahwa awalnya Saksi Theo Prasetyo Sukoco tidak mengetahui darimana uang tersebut, akan tetapi pada tanggal 26 april 2023 ketika

Halaman 77 dari 142 Putusan Nomor 1022/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Saksi Theo Prasetyo Sukoco sudah berada di Karawang, Saksi Theo Prasetyo Sukoco dihubungi oleh saudara Neng yang merupakan istri dari saudara Wahyu, bahwa saudara Wahyu ditangkap oleh polisi karena masalah narkoba, dari kabar tersebut Saksi Theo Prasetyo Sukoco menyadari bahwa uang yang Saksi Theo Prasetyo Sukoco tarik dan disetorkan adalah uang hasil penjualan narkoba;

- Bahwa Saksi Theo Prasetyo Sukoco hanya menggunakan aplikasi WhatsApp untuk komunikasi dengan saudara Burhan (DPO);

- Bahwa adapun cara Saksi Theo Prasetyo Sukoco untuk menarik dan mengirim uang awalnya Saksi Theo Prasetyo Sukoco diarahkan oleh saudara Burhan (DPO) untuk mengecek token BCA yang diberikan oleh saudara Burhan (DPO) kepada Saksi Theo Prasetyo Sukoco bahwa dari pengecekan melalui token tersebut terdapat uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) selanjutnya Saksi Theo Prasetyo Sukoco diarahkan agar mentransfer ke masing-masing rekening dari 1 (satu) token ke sebanyak 20 (dua puluh) rekening dengan nominal masing-masing Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan jumlah total uang keseluruhan dari 1 (satu) token sebanyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) setelah itu Saksi Theo Prasetyo Sukoco diarahkan untuk menarik uang dari setiap ATM dengan nominal maksimal Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), setelah mengambil uang sebanyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kemudian langsung Saksi Theo Prasetyo Sukoco serahkan kepada saudara Burhan (DPO), setelah itu uang tersebut disimpan sementara di rumah saudara Yusup Pribadi;

- Bahwa Saksi Theo Prasetyo Sukoco mulai menjalankan pekerjaan dari saudara Burhan (DPO) untuk menarik dan mengirim uang melalui ATM Bank BCA sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 22 April 2023, setelah itu Saksi Theo Prasetyo Sukoco pulang pada tanggal 25 April 2023 untuk mengurus pernikahan, pada tanggal 6 Mei 2023 Saksi Theo Prasetyo Sukoco dihubungi oleh saudara Burhan (DPO) untuk menarik uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Saksi Theo Prasetyo Sukoco berangkat ke Surabaya, pada saat di Surabaya selama 2 (dua) kali melakukan penarikan masing-masing Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) penarikan dari tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 6 Juni 2023;



- Bahwa adapun cara Saksi Theo Prasetyo Sukoco menyetorkan uang dengan cara saudara Burhan (DPO) menyerahkan uang kepada Saksi Theo Prasetyo Sukoco kemudian Saksi Theo Prasetyo Sukoco membawanya ke Bank BCA langsung ke *teller* dan menyetorkan di *teller* bank dengan menulis di slip penyetoran, selain menyetor lewat slip setoran Saksi Theo Prasetyo Sukoco juga menyetor menggunakan *e-branch* BCA;
- Bahwa cara Saksi Theo Prasetyo Sukoco menyerahkan uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari penarikan di mesin ATM BCA tersebut kepada saudara Burhan (DPO) adalah pada tanggal 29 Mei 2023 dan tanggal 6 Juni 2023 langsung Saksi Theo Prasetyo Sukoco serahkan kepada saudara Burhan (DPO) di Surabaya;
- Bahwa Saksi Theo Prasetyo Sukoco pernah menyetorkan uang sebanyak Rp152.000.000,00 (seratus lima puluh dua juta rupiah) ke rekening BCA atas nama SELVA dan ke rekening BCA atas nama HASTA MIKUO sebanyak Rp176.200.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Theo Prasetyo Sukoco menarik uang dari mesin ATM Bank BCA di toko Alfamidi seputaran daerah Surabaya, dan untuk menyetorkan di Bank BCA di daerah sekitar kota Surabaya;
- Bahwa selama Saksi Theo Prasetyo Sukoco bekerja dengan saudara Burhan (DPO) maksimal dan minimal menarik serta menyetor hanya Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi Theo Prasetyo Sukoco menjalankan pekerjaan dari saudara Burhan (DPO) hanya sendirian saja;
- Bahwa adapun upah yang Saksi Theo Prasetyo Sukoco terima dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya dan uang tersebut Saksi Theo Prasetyo Sukoco terima *cash* dari saudara Burhan (DPO), dan upah setiap kali saya menyetorkan uang ke Bank BCA atas perintah saudara Burhan (DPO) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan uang tersebut dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa selain menarik dan mengirim uang dari ATM Bank BCA, Saksi Theo Prasetyo Sukoco pernah diperintahkan oleh saudara Burhan (DPO) untuk menyetorkan uang tunai ke Bank BCA senilai Rp138.800.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah), dan

Halaman 79 dari 142 Putusan Nomor 1022/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetorkan ke rekening BCA dengan nomor rekening 8135480572 atas nama TITI PUSPA dan bukti resi setoran tersebut ada di *handphone* android SAMSUNG GALAXY NOTE 9;

- Bahwa *handphone* SAMSUNG GALAXY NOTE 9 tersebut milik Saksi Theo Prasetyo Sukoco dan foto yang ada di *handphone* tersebut adalah gambar bukti setoran uang secara tunai ke Bank BCA senilai Rp138.800.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah), dan disetorkan ke rekening BCA dengan nomor rekening 8135480572 atas nama TITI PUSPA, dan Saksi Theo Prasetyo Sukoco menggunakan nama penyetor atas nama RENDI;

- Bahwa Saksi Theo Prasetyo Sukoco menyetorkan uang tunai ke Bank BCA senilai Rp138.800.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah), dan disetorkan ke rekening BCA dengan nomor rekening 8135480572 nama TITI PUSPA tersebut pada bulan April 2023;

- Bahwa Saksi Theo Prasetyo Sukoco tidak mengetahui siapa orang yang bernama TITI PUSPA;

- Bahwa Saksi Theo Prasetyo Sukoco belum pernah bertemu dan bertatap muka langsung dengan TITI PUSPA yang pernah Saksi Theo Prasetyo Sukoco setor tunai ke Bank BCA senilai Rp138.800.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) atas perintah dari saudara Burhan (DPO);

- Bahwa Saksi Theo Prasetyo Sukoco kenal dengan saudara Kosnadi Irwan pada tahun 2021 dimana Saksi Theo Prasetyo Sukoco dikenalkan oleh saudara Burhan (DPO), dan Saksi Theo Prasetyo Sukoco pernah menjual rekening BCA milik Saksi Theo Prasetyo Sukoco kepada saudara Kosnadi Irwan;

- Bahwa bermula ketika Saksi Theo Prasetyo Sukoco bertemu dengan saudara Burhan (DPO) di tempat permainan biliard untuk meminjam uang, kemudian saudara Burhan (DPO) menawarkan Saksi Theo Prasetyo Sukoco untuk menjual rekening BCA milik Saksi Theo Prasetyo Sukoco dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada saudara Kosnadi Irwan, kemudian Saksi Theo Prasetyo Sukoco memberikan rekening BCA milik Saksi Theo Prasetyo Sukoco kepada saudara Kosnadi Irwan melalui saudara Burhan (DPO), kemudian pada tahun 2022 Saksi Theo Prasetyo Sukoco dihubungi oleh pihak Bank BCA yang menawarkan asuransi dan pinjaman kepada Saksi Theo Prasetyo Sukoco dikarenakan ada transaksi besar, lalu Saksi Theo Prasetyo

Halaman 80 dari 142 Putusan Nomor 1022/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sukoco mengatakan ke pihak Bank bahwa rekening tersebut telah dibawa saudara Burhan (DPO), sehingga pihak Bank membekukan rekening tersebut. Kemudian pada bulan Januari 2023, saudara Burhan (DPO) menanyakan kepada Saksi Theo Prasetyo Sukoco mengapa rekening yang Saksi Theo Prasetyo Sukoco jual tidak bisa digunakan lagi, pada hari yang sama Saksi Theo Prasetyo Sukoco langsung ke Bank dan mengaktifkan kembali rekening tersebut dan rencananya akan diserahkan kembali kepada saudara Kosnadi Irwan melalui saudara Burhan (DPO), akan tetapi saudara Burhan (DPO) mengatakan bahwa cukup disimpan saja dan tidak digunakan lagi oleh saudara Kosnadi Irwan;

- Bahwa Saksi Theo Prasetyo Sukoco tidak mengenali saudara Ahmad Afandi sebelumnya, akan tetapi Saksi Theo Prasetyo Sukoco baru mengetahuinya saudara Ahmad Afandi adalah pemilik rekening atas nama LAELI HUSNIAH, yang pernah Saksi Theo Prasetyo Sukoco setor tunai atas perintah saudara Burhan (DPO) senilai Rp374.700.000,00 (tiga ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa saudara Burhan (DPO) pernah memerintahkan Saksi Theo Prasetyo Sukoco untuk menyetor tunai ke rekening atas nama TITI PUSPA, kemudian saudara Burhan (DPO) memerintahkan saudara Yusup Pribadi untuk mengingatkan Saksi Theo Prasetyo Sukoco agar segera menyetor tunai ke rekening atas nama TITI PUSPA, dan saudara Yusup Pribadi mengetahui bahwa uang yang dititipkan, disimpan, dan disembunyikan di rumahnya dan yang Saksi Theo Prasetyo Sukoco setorkan tersebut adalah uang hasil peredaran gelap narkoba Jaringan Sindikat saudara Fredi Pratama Alias Miming Alias Amang Alias The Secret Alias Mojopahit Alias Bnb Alias Airbag Alias Merkuri Alias Bos Alias Blabla (DPO);

- Bahwa Saksi Theo Prasetyo Sukoco tidak kenal dengan saudara Angga Alfianza, namun belakangan Saksi Theo Prasetyo Sukoco baru mengetahui saudara Angga Alfianza adalah pemegang rekening BCA atas nama TITI PUSPA yang saya setor tunai ke Bank BCA senilai Rp138.800.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) atas perintah saudara Burhan (DPO) yang sama-sama berada di Jaringan Sindikat saudara Fredi Pratama Alias Miming Alias Amang Alias The Secret Alias Mojopahit Alias Bnb Alias Airbag Alias Merkuri Alias Bos Alias Blabla (DPO);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam *handphone* SAMSUNG GALAXY NOTE 9 terdapat bukti rincian pengiriman uang menggunakan rekening atas nama FITROH Bank BCA dengan rincian sebagai berikut:

- 1) HASTA MEKUO dengan Nomor Rekening 7911304710:
 - Tanggal 17 April 2023 sejumlah Rp178.500.000,00 (seratus tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
 - Tanggal 2 Mei 2023 sejumlah Rp302.700.000,00 (tiga ratus dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - Tanggal 25 Mei 2023 sejumlah Rp337.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta rupiah);
 - Tanggal 29 Mei 2023 sejumlah Rp229.000.000,00 (dua ratus dua puluh sembilan juta rupiah);
 - Tanggal 6 Juni 2023 sejumlah Rp189.000.000,00 (seratus delapan puluh sembilan juta rupiah);
- 2) PANJI dengan Nomor Rekening: 7820670544:
 - Tanggal 25 April 2023 sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
 - Tanggal 25 April 2023 sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- 3) MUNASIR dengan Nomor Rekening: 7600289319:
 - Tanggal 23 Mei 2023 sejumlah Rp402.500.000,00 (empat ratus dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Tanggal 5 Juni 2023 sejumlah Rp167.500.000,00 (seratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- 4) Tanggal 5 April 2023, ke Nomor Rekening: 0191031805 atas nama WIWIN WINDAYANTI sejumlah Rp227.500.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- 5) Tanggal 5 April 2023, ke Nomor Rekening: 3370508762 atas nama RENDI sejumlah Rp233.000.000,00 (dua ratus tiga puluh tiga juta rupiah);
- 6) Tanggal 5 April 2023, ke Nomor Rekening: 8135480572 atas nama TITI PUSPA sejumlah Rp138.800.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah);
- 7) Tanggal 14 April 2023, ke Nomor Rekening: 0292614002 atas nama ANGELA JILANG sejumlah Rp170.500.000,00 (seratus tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 82 dari 142 Putusan Nomor 1022/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) Tanggal 14 April 2023, ke Nomor Rekening: 5125281319 atas nama KLARA TIARA sejumlah Rp170.500.000,00 (seratus tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah);
- 9) Tanggal 17 April 2023, ke Nomor Rekening: 7895278491 atas nama ADITYA PANDU sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- 10) Tanggal 17 April 2023, ke Nomor Rekening: 4290899651 atas nama DICKY MARDIANSYAH sejumlah Rp406.000.000,00 (empat ratus enam juta rupiah);
- 11) Tanggal 19 April 2023, ke Nomor Rekening: 0030982631 atas nama AFRIYANI NURHAYATIN sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- 12) Tanggal 2 Mei 2023, ke Nomor Rek: 7820664960 atas nama RAHMATUL JANNAH sejumlah Rp252.000.000,00 (dua ratus lima puluh dua juta rupiah);
- 13) Tanggal 2 Mei 2023, ke Nomor Rekening: 7215105016 atas nama M. IHSAN sejumlah Rp201.000.000,00 (dua ratus satu juta rupiah);
- 14) Tanggal 10 Mei 2023, ke Nomor Rekening: 1711326788 atas nama REZA MAULANA sejumlah Rp523.000.000,00 (lima ratus dua puluh tiga juta rupiah);
- 15) Tanggal 17 Mei 2023, ke Nomor Rekening: 8530190405 atas nama ROBBY YANTO sejumlah Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah);
- 16) Tanggal 25 Mei 2023, ke Nomor Rekening: 0202126586 atas nama EKO DWI PRASETIO sejumlah Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah);
- 17) Tanggal 29 Mei 2023, ke Nomor Rekening: 8735650188 atas nama KLARITA SARATU sejumlah Rp196.000.000,00 (seratus sembilan puluh enam juta rupiah);
- 18) Tanggal 5 Juni 2023, ke Nomor Rekening: 7892265464 atas nama IRMAN SUTION AS sejumlah Rp613.200.000,00 (enam ratus tiga belas juta dua ratus ribu rupiah);
- 19) Tanggal 6 Juni 2023, ke Nomor Rekening: 7901515968 atas nama LAELY NUR KHOLIFAH sejumlah Rp374.700.000,00 (tiga ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 83 dari 142 Putusan Nomor 1022/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20) Tanggal 19 Juni 2023, ke Nomor Rekening: 0201876647 atas nama SELVA sejumlah Rp152.000.000,00 (seratus lima puluh dua juta rupiah);

- Bahwa Saksi Theo Prasetyo Sukoco mengirimkan uang dengan cara setor tunai ke rekening tersebut di atas atas perintah saudara Burhan (DPO);

- Bahwa Saksi Theo Prasetyo Sukoco ada membayarkan upah kepada Tersebut tersebut atas perintah saudara Burhan (DPO) ke rekening BCA atas Nama SELVA, pada tanggal 19 Juni 2023 sebesar Rp152.000.000,00 (seratus lima puluh dua juta rupiah) di Bank BCA Cabang Kerawang;

- Bahwa di dalam 1 (satu) unit *handphone* SAMSUNG GALAXY NOTE 9 tersebut ada bukti setoran tunai yang dilakukan oleh saudara Burhan (DPO) dengan jenis transaksi setoran tunai di hadapan teller Bank BCA KCP Resinda Kerawang, ke rekening An. EKO DWI PRASETIO No. Rekening : 02021226586 pada tanggal 25 Mei 2023 uang sebesar Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi Theo Prasetyo Sukoco Bin Sukoco tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan.

7. ABDUL MUNIR Alias HUSIN Bin KHAIRIL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Abdul Munir Alias Husin Bin Khairil ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung pada hari Jumat tanggal 7 Juli 2023 sekira jam 16.00 WIB di Perumahan Panjibuwono Cluster Malioboro Blok AM 3 Nomor 11 RT/RW. 001/013 Desa Kedung Pengawasana Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat bersama saudara Bayu Firmandi Nasrullah, S.Pd. Bin Nasrullah saat sedang duduk santai di rumah saudara Bayu Firmandi Nasrullah, S.Pd. Bin Nasrullah tersebut;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut kemudian oleh petugas kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah *handphone* merek Xiaomi 10S warna hitam, dan 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo Y19 warna hitam di teras rumah saudara Bayu Firmandi Nasrullah, S.Pd. Bin Nasrullah, sedangkan 8 (delapan) buah KTP palsu ditemukan di Jalan Brigjend H. Hasan Basri Rt/Rw. 008/003 Kelurahan Bitahan, Kecamatan Lokpaikat, Provinsi Kalimantan Selatan;

Halaman 84 dari 142 Putusan Nomor 1022/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah *handphone* merek Xiaomi 10S warna hitam, dan 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo Y19 warna hitam tersebut adalah milik Saksi Abdul Munir Alias Husin Bin Khairil, sedangkan 8 (delapan) lembar KTP atas nama RENO BAQINI, KAMALIAH,RYAN NOVIANA, AHMAD RIDJANI, ABDUL KARIM QOMAR, SYAHRIR RAMADHAN, ARIF PRATAMA dan AGUS SUSWANTO adalah KTP yang saudara Bayu Firmandi Nasrullah, S.Pd. Bin Nasrullah dan Saksi Abdul Munir Alias Husin Bin Khairil sengaja kumpulkan untuk cadangan apabila ada yang ingin memesan kepada kami untuk di buat KTP palsu;
- Bahwa 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo Y19 warna hitam tersebut adalah alat komunikasi yang Saksi Abdul Munir Alias Husin Bin Khairil gunakan sehari-hari sedangkan 1 (satu) buah *handphone* merek Xiaomi 10S warna hitam adalah alat komunikasi yang Saksi Abdul Munir Alias Husin Bin Khairil gunakan untuk berhubungan dengan saudara Bayu Firmandi Nasrullah, S.Pd. Bin Nasrullah dan saudari Yuli (DPO);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah *handphone* merek Xiaomi 10S warna hitam dan 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo Y19 warna hitam tersebut Saksi Abdul Munir Alias Husin Bin Khairil dapatkan dengan cara membeli di toko *handphone* dan 8 (delapan) lembar KTP atas nama RENO BAQINI, KAMALIAH,RYAN NOVIANA, AHMAD RIDJANI, ABDUL KARIM QOMAR, SYAHRIR RAMADHAN, ARIF PRATAMA dan AGUS SUSWANTO tersebut didapatkan dengan cara membeli KTP bekas yang sudah tidak dipakai ke saudara Deny Triyanto Bin Surono yang bekerja di Kantor DISDUKCAPIL di Martapura - Provinsi Kalimantan Selatan dengan harga Rp200.000,00 (dua Ratus ribu rupiah);
- Bahwa 8 (delapan) lembar KTP atas nama RENO BAQINI, KAMALIAH,RYAN NOVIANA, AHMAD RIDJANI, ABDUL KARIM QOMAR, SYAHRIR RAMADHAN, ARIF PRATAMA dan AGUS SUSWANTO tersebut adalah blangko yang sengaja Saksi Abdul Munir Alias Husin Bin Khairil simpan yang rencananya akan Saksi Abdul Munir Alias Husin Bin Khairil gunakan untuk membuat KTP palsu apabila ada yang akan memesan KTP palsu kepada Saksi Abdul Munir Alias Husin Bin Khairil atau menunggu permintaan/perintah untuk membuat KTP Palsu dari saudara Bayu Firmandi Nasrullah, S.Pd. Bin Nasrullah dan saudari Yuli (DPO);

Halaman 85 dari 142 Putusan Nomor 1022/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-Bahwa saudara Bayu Firmandi Nasrullah, S.Pd. Bin Nasrullah adalah teman lama dari Saksi Abdul Munir Alias Husin Bin Khairil di Kota Banjarbaru - Provinsi Kalimantan Selatan. Saksi Abdul Munir Alias Husin Bin Khairil diajak kerja oleh saudara Bayu Firmandi Nasrullah, S.Pd. Bin Nasrullah sejak bulan November 2022 yang awalnya Saksi Abdul Munir Alias Husin Bin Khairil menghubungi saudara Bayu Firmandi Nasrullah, S.Pd. Bin Nasrullah melalui telepon WhatsApp dan menanyakan "kak, ada kerjaan gak buat saya?" lalu saudara Bayu Firmandi Nasrullah, S.Pd. Bin Nasrullah menjawab "nanti aku kabarin", satu minggu kemudian Saksi Abdul Munir Alias Husin Bin Khairil dikabari oleh saudara Bayu Firmandi Nasrullah, S.Pd. Bin Nasrullah bahwa ada kerjaan buat Saksi Abdul Munir Alias Husin Bin Khairil yaitu mencetak KTP palsu, tak lama kemudian ada seseorang (saudari Yuli (DPO)) yang menghubungi Saksi Abdul Munir Alias Husin Bin Khairil melalui telepon WhatsApp "ini yang mau kerjaan itu kan?" lalu Saksi Abdul Munir Alias Husin Bin Khairil jawab "iya", kemudian saudari Yuli (DPO) itu mengatakan "ya sudah nanti kita ketemuan yaa sekalian saya kasih blangkonya". Keesokan siang harinya Saksi Abdul Munir Alias Husin Bin Khairil bertemu dengan saudari Yuli (DPO) di KM 21 Kota Banjarbaru - Provinsi Kalimantan Selatan dan diberikan 10 (sepuluh) blangko KTP untuk Saksi Abdul Munir Alias Husin Bin Khairil simpan sekaligus menunjukan lokasi atau tempat percetakan yaitu Percetakan OM BIAS, besok lusa Saksi Abdul Munir Alias Husin Bin Khairil menerima data melalui WhatsApp dari saudari Yuli (DPO) untuk dibawa ke percetakan saudara Surahman Bin H. Harimat (Percetakan OM BIAS) dan disitulah Saksi Abdul Munir Alias Husin Bin Khairil pertama kali bertemu dengan saudara Surahman Bin H. Harimat pemilik Percetakan OM BIAS. Kemudian di percetakan saudara Surahman Bin H. Harimat (Percetakan OM BIAS) tersebut Saksi Abdul Munir Alias Husin Bin Khairil mencetak 3 (tiga) buah KTP palsu yang diperintahkan oleh saudari Yuli (DPO) yang blangkonya Saksi Abdul Munir Alias Husin Bin Khairil pakai menggunakan blangko sebelumnya sudah diberikan oleh saudari Yuli (DPO). Setelah selesai dicetak di percetakan saudara Surahman Bin H. Harimat (Percetakan OM BIAS) sesuai perintah saudari Yuli (DPO) lalu Saksi Abdul Munir Alias Husin Bin Khairil kirim 3 (tiga) KTP palsu tersebut sesuai alamat yang diberikan oleh saudari Yuli (DPO) melalui jasa pengiriman JNE, sejak hari itu Saksi Abdul Munir Alias Husin Bin Khairil terus dikirimkan data dan foto yang

Halaman 86 dari 142 Putusan Nomor 1022/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas perintahkan oleh saudari Yuli (DPO) untuk membuat KTP palsu dan dikirimkan melalui jasa JNE. Kemudian di bulan Januari 2023 Saksi Abdul Munir Alias Husin Bin Khairil ditelepon oleh saudari Yuli (DPO) via telepon WhatsApp diajak bertemu dengan saudari Yuli (DPO) di sekitaran di KM21 Kota Banjarbaru - Provinsi Kalimantan Selatan dan Saksi Abdul Munir Alias Husin Bin Khairil diberikan 10 (sepuluh) blangko KTP untuk Saksi Abdul Munir Alias Husin Bin Khairil simpan, sejak hari itu Saksi Abdul Munir Alias Husin Bin Khairil terus dikirimkan data dan foto yang atas perintahkan oleh saudari Yuli (DPO) untuk membuat KTP palsu dan di kirimkan melalui jasa ekspedisi JNE;

-Bahwa Saksi Abdul Munir Alias Husin Bin Khairil mendapatkan keuntungan atau upah selama bekerja dengan saudari Yuli (DPO) yang Saksi Abdul Munir Alias Husin Bin Khairil terima per KTP palsu tersebut adalah Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) yang dikirimkan oleh saudara Bayu Firmandi Nasrullah, S.Pd. Bin Nasrullah melalui akun DANA dan transfer ke rekening BCA dengan total KTP palsu yang sudah Saksi Abdul Munir Alias Husin Bin Khairil buat sebanyak kurang lebih 40 (empat puluh) lembar KTP palsu;

-Bahwa dalam hal Saksi Abdul Munir Alias Husin Bin Khairil membuat KTP palsu tersebut dari bulan November 2022 sampai Januari 2023 memang Saksi Abdul Munir Alias Husin Bin Khairil berhubungan (bekerja) dengan saudari Yuli (DPO), namun dalam hal pembayaran atau upah selalu Saksi Abdul Munir Alias Husin Bin Khairil menerima melalui saudara Bayu Firmandi Nasrullah, S.Pd. Bin Nasrullah, sedangkan pada bulan Februari 2023 sampai Maret 2023 Saksi Abdul Munir Alias Husin Bin Khairil bekerja dengan saudara Bayu Firmandi Nasrullah, S.Pd Bin Nasrullah;

-Bahwa Saksi Abdul Munir Alias Husin Bin Khairil pernah membuat 4 (empat) lembar KTP palsu dengan nama berbeda tapi fotonya adalah foto dari saudara Fajar Reskianto Bin Sukanto;

-Bahwa Saksi Abdul Munir Alias Husin Bin Khairil pernah diminta tolong untuk membuat KTP palsu untuk Terdakwa Kosnadi Irwan Bin Hoki Wijaya Irwan;

-Bahwa terhadap 4 (empat) lembar KTP palsu atas nama FAISAL RAMADAN, JERRY CHRIS BIAKTORO, MUHAMMAD NIKO YUDHA, dan FAISAL RAMADHAN serta registrasi pengiriman JNE dengan penerima FAJAR RESKIANTO dan pengirim ANGGARA. Terhadap 4

Halaman 87 dari 142 Putusan Nomor 1022/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(empat) lembar KTP palsu tersebut berawal dari saudara Bayu Firmandi Nasrullah, S.Pd. Bin Nasrullah diperintahkan oleh saudari Yuli (DPO) untuk menerima pesanan KTP palsu dari saudara Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silonde Alias Aldo Alias Kif Alias Tomy Alias Fito Alias Fandi Alias Faldi Alias Roy Alias Zulkifli, kemudian saudara Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silonde Alias Aldo Alias Kif Alias Tomy Alias Fito Alias Fandi Alias Faldi Alias Roy Alias Zulkifli mengirimkan data-data KTP palsu seperti yang ada didalam 4 (empat) lembar KTP palsu atas nama FAISAL RAMADAN, JERRY CHRIS BIANTORO, MUHAMMAD NIKO YUDHA, dan FAISAL RAMADHAN termasuk foto kepada saudara Bayu Firmandi Nasrullah, S.Pd. Bin Nasrullah, setelah data-data tersebut diterima dan selanjutnya saudara Bayu Firmandi Nasrullah, S.Pd. Bin Nasrullah mengirimkan data-data dan foto tersebut kepada Saksi Abdul Munir Alias Husin Bin Khairil untuk mencetak di tempat saudara Surahman Bin H. Harimat (Percetakan Om Bias) yang beralamat di Kelurahan Samsudin Noer, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjar Baru, Provinsi Kalimantan Selatan, setelah KTP palsu tersebut jadi kemudian oleh Saksi Abdul Munir Alias Husin Bin Khairil mengirimkan ke Lampung sesuai perintah dari saudara Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silonde Alias Aldo Alias Kif Alias Tomy Alias Fito Alias Fandi Alias Faldi Alias Roy Alias Zulkifli dengan menggunakan jasa pengiriman JNE dengan Nomor Resi: 110100007788523 tanggal 26 Maret 2023 dengan tujuan Langkapura-Bandar Lampung;

-Bahwa sampai akhirnya pada bulan Maret 2023 tiba-tiba saja saudara Bayu Firmandi Nasrullah, S.Pd. Bin Nasrullah dikirimkan *link* Youtube oleh saudari Yuli (DPO) yang setelah saudara Bayu Firmandi Nasrullah, S.Pd. Bin Nasrullah tonton ternyata Youtube tersebut menyiarkan tentang ada 2 (dua) buah KTP palsu buatan kami yang digunakan oleh pelaku yang tertangkap kasus Narkoba di Gresik - Provinsi Jawa Timur yang terjadi di bulan Maret 2023, dari situlah saudara Bayu Firmandi Nasrullah, S.Pd. Bin Nasrullah dan Saksi Abdul Munir Alias Husin Bin Khairil mulai curiga bahwa KTP-KTP palsu yang kami buat disalahgunakan untuk jaringan narkoba internasional, yang mana setahu saudara Bayu Firmandi Nasrullah, S.Pd. Bin Nasrullah dari saudari Yuli (DPO) bahwa yang terlibat di dalam jaringan narkoba internasional tersebut diantaranya saudara Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silonde Alias Aldo Alias Kif Alias Tomy Alias Fito Alias Fandi Alias Faldi Alias Roy Alias Zulkifli,



saudara Fredi Pratama Alias Miming Alias Amang Alias The Secret Alias Mojopahit Alias BnB Alias Airbag Alias Merkuri Alias Bos Alias Blabla (DPO) dan juga dan saudara Wahyu Alias Joker;

-Bahwa Saksi Abdul Munir Alias Husin Bin Khairil kenal dengan saudara Deny Triyanto Bin Surono tersebut, saudara Deny Triyanto Bin Surono tersebut adalah orang yang menjual blangko KTP kepada Saksi Abdul Munir Alias Husin Bin Khairil;

-Bahwa Saksi Abdul Munir Alias Husin Bin Khairil kenal dengan saudara Surahman Bin H. Harimat sudah sejak bulan November 2022 dan pertama kali Saksi Abdul Munir Alias Husin Bin Khairil bertemu dengan saudara Surahman Bin H. Harimat ketika Saksi Abdul Munir Alias Husin Bin Khairil dikenalkan langsung oleh saudari Yuli (DPO) di percetakan (PERCETAKAN BIAS) yaitu milik saudara Surahman Bin H. Harimat di KM 21 Kota Banjarbaru - Provinsi Kalimantan Selatan;

-Bahwa saudara Surahman Bin H. Harimat adalah tempat Saksi Abdul Munir Alias Husin Bin Khairil mencetak KTP palsu yang dicetak di Percetakan Om Bias yaitu milik saudara Surahman Bin H. Harimat atas perintah dari saudari Yuli (DPO) atau saudara Bayu Firmandi Nasrullah, S.Pd. Bin Nasrullah;

-Bahwa 4 (empat) lembar KTP atas nama MUHAMMAD NIKO YUDHA, adalah yang Saksi Abdul Munir Alias Husin Bin Khairil membuatkan bersama dengan saudara Bayu Firmandi Nasrullah, S.Pd. Bin Nasrullah;

-Bahwa atas perintah saudara Bayu Firmandi Nasrullah, S.Pd. Bin Nasrullah tersebut, Saksi Abdul Munir Alias Husin Bin Khairil pernah membuatkan KTP palsu untuk Terdakwa Kosnadi Irwan Bin Hoki Wijaya Irwan dan saudara Fajar Reskianto Bin Sukanto;

-Bahwa selama Saksi Abdul Munir Alias Husin Bin Khairil bekerja dalam membuat KTP palsu sejak bulan November 2022 sampai Maret 2023, Saksi Abdul Munir Alias Husin Bin Khairil hanya berhubungan dengan saudara Bayu Firmandi Nasrullah, S.Pd. Bin Nasrullah melalui aplikasi WhatsApp, dengan nomor WhatsApp Saksi Abdul Munir Alias Husin Bin Khairil adalah 0813-4622-1842 dan nomor WhatsApp saudara Bayu Firmandi Nasrullah, S.Pd. Bin Nasrullah adalah 0896-2815-9435;

Terhadap keterangan Saksi Abdul Munir Alias Husin Bin Khairil tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 181 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, untuk selanjutnya Hakim Ketua sidang membacakan atau memperlihatkan surat atau berita acara kepada Terdakwa atau Saksi berupa:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 17/10590.00/2023 tanggal 20 Maret 2023 menerangkan bahwa terhadap 18 (delapan) belas bungkus kemasan dengan rincian 16 (enam belas) bungkus kemasan plastik berwarna hitam kombinasi orange dengan bertuliskan BLUEBEARD COFFEE ROASTETS dan 2 (dua) bungkus kemasan kertas warna putih polos. 18 (delapan belas) bungkus kemasan tersebut berisikan kristal warna putih dengan berat kotor 18.000 (delapan belas ribu) gram, disita dari Tersangka Kurniawan alias Wawan alias Pablo Bin Haidir Daeng Esak (Alm);
- Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor: PL140EC/III/2023/Pusat Laboratorium Narkotika terhadap barang bukti dengan Kode Sampel A1-A18 masing-masing berupa kristal, dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan terhadap barang bukti dengan Kode Sampel B1 berupa urine, dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Negatif tidak mengandung golongan narkotika sesuai dengan Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor: PL209EG/VII/2023/Pusat Laboratorium Narkotika terhadap barang bukti dengan Kode Sampel A1 berupa urine, dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Negatif tidak mengandung golongan narkotika sesuai dengan Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Kosnadi Irwan ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira jam 21.00 WIB pada saat Terdakwa Kosnadi Irwan sedang berdiri di pinggir jalan di Taman Pinang Sidoharjo, Kabupaten Sidoharjo, Provinsi Jawa Timur dikarenakan terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkotika sindikat saudara Fredi Pratama Alias Miming Alias Amang Alias The Secret Alias Mojopahit Alias Bnb Alias Airbag Alias Merkuri Alias Bos Alias Blabla (DPO);
- Bahwa dari penangkapan terhadap diri Terdakwa Kosnadi Irwan, turut disita barang bukti berupa:

Halaman 90 dari 142 Putusan Nomor 1022/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) unit mesin penghitung uang;
- 2) 1 (satu) buah berangkas digital dengan Sandi 7411135#;
- 3) 2 (dua) unit *handphone* merek Realme;
- 4) 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi;
- 5) 1 (satu) unit *handphone* merek iPhone 12 Pro warna putih;
- 6) 1 (satu) buah kartu ATM BCA atas nama SARI CAHYA WULANDARI dengan nomor Kartu ATM: 5379-4120-9456-9406;
- 7) 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA atas nama HANFI dengan Nomor Rekening: 7045070590;
- 8) 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan Nomor Kartu ATM: 6019-0035-1305-4964;
- 9) 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA atas nama RIYAN YULIANTO dengan nomor rekening: 7045070581;
- 10) 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor kartu ATM: 5307-9520-4270-2804;
- 11) 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA atas nama DADAN HERMAWAN dengan nomor rekening: 1092382219;
- 12) 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor kartu ATM: 5307-9520-5058-8764;
- 13) 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA atas nama KOSNADI IRWAN dengan nomor rekening: 1030490122;
- 14) 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor kartu: 5260-5120-4063-2927;
- 15) 1 (satu) buah kartu ATM Bank BTN dengan nomor kartu: 6221-0082-1037-6516;
- 16) 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri dengan nomor kartu: 4097-6631-3079-8961;
- 17) 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mega atas nama KOSNADI IRWAN dengan nomor rekening: 020380022667232;
- 18) 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI atas nama KOSNADI IRWAN dengan nomor rekening: 0489737821;
- 19) 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri atas nama KOSNADI IRWAN dengan nomor rekening: 14140018755504;
- 20) 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI atas nama KOSNADI IRWAN dengan nomor rekening: 038401001585566;
- 21) 1 (satu) buah buku tabungan Bank BTN BATARA atas nama KOSNADI IRWAN dengan nomor rekening: 0000201501600640;

Halaman 91 dari 142 Putusan Nomor 1022/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 22) 1 (satu) Unit Key BCA;
- 23) 1 (satu) buah amplop kecil yang berisikan 12 (dua belas) bungkus bekas Kartu Perdana Telkomsel;
- 24) 1 (satu) buah amplop kecil yang berisikan 2 (dua) lembar catatan PIN BlackBerry Messenger;
- 25) 2 (dua) buah Buku Paspor atas nama KOSNADI IRWAN;
- 26) 1 (satu) buah KTP atas nama KOSNADI IRWAN;
- 27) 1 (satu) buah buku catatan warna biru yang terdapat tulisan APOETS DREAM;
- 28) 1 (satu) buah gantungan kunci bertuliskan OCBC NISP terdapat 4 (empat) kunci;
- 29) 1 (satu) buah BPKB No. S-01002148;
- 30) 1 (satu) buah STNK No. 10539633.E;
- 31) 1 (satu) unit mobil Suzuki Baleno Warna Abu-Abu Metallic Dengan nomor polisi: L-1734-ABA;
- 32) 1 (satu) lembar tiket pesawat atas nama IRWAN/KOSNADI;
- 33) 1 (satu) buah dompet warna hitam bertuliskan USUPSOLife;

Bahwa barang-barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa Kosnadi Irwan yang ditemukan di dalam rumah Terdakwa Kosnadi Irwan yang beralamatkan di Perumahan Amarta Safira Blok C 8-05 Kelurahan Sipande, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;

- Bahwa peran Terdakwa Kosnadi Irwan dalam peredaran gelap narkoba sindikat saudara Fredi Pratama Alias Miming Alias Amang Alias The Secret Alias Mojopahit Alias BnB Alias Airbag Alias Merkuri Alias Bos Alias Blabla (DPO) adalah sebagai pemantau (*sweeper*) pos pemeriksaan di Pelabuhan Bakauheni – Kabupaten Lampung Selatan yang di lakukan oleh anggota kepolisian;
- Bahwa Terdakwa Kosnadi Irwan melakukan perintah untuk memantau pemeriksaan di Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni - Kabupaten Lampung Selatan adalah atas perintah dari saudara Fredi Pratama Alias Miming Alias Amang Alias The Secret Alias Mojopahit Alias BnB Alias Airbag Alias Merkuri Alias Bos Alias Blabla (DPO) dan saudara Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silonde Alias Aldo Alias Kif Alias Tomy Alias Fito Alias Fandi Alias Faldi Alias Roy Alias Zulkifli dan Terdakwa Kosnadi Irwan pernah berkomunikasi lewat *video call* dan benar saudara Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silonde Alias Aldo Alias Kif Alias Tomy Alias Fito Alias Fandi Alias Faldi Alias Roy Alias Zulkifli adalah orangnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas Terdakwa Kosnadi Irwan adalah memantau atau melihat semua kegiatan yang dilakukan oleh para petugas kepolisian di Pos Pemeriksaan di Pelabuhan Bakauheni – Kabupaten Lampung Selatan agar narkoba milik saudara Fredi Pratama Alias Miming Alias Amang Alias The Secret Alias Mojopahit Alias BnB Alias Airbag Alias Merkuri Alias Bos Alias Blabla (DPO) yang Terdakwa Kosnadi Irwan kawal dapat lewat atau lolos untuk menyeberang ke daerah Pulau Jawa;
- Bahwa Terdakwa Kosnadi Irwan melakukan pemantauan di Pos Pemeriksaan Pelabuhan Bakauheni – Kabupaten Lampung Selatan adalah dengan cara Terdakwa Kosnadi Irwan menyewa atau menaiki Mobil *travel* dari Bandar Lampung tujuan Jakarta dan Terdakwa Kosnadi Irwan harus duduk di depan tepatnya duduk di kursi sebelah kiri bagian depan di samping sopir ataupun Terdakwa Kosnadi Irwan duduk pas di belakang supir tepatnya di kursi bagian tengah sebelah kanan di dekat pintu keluar mobil dikarenakan agar Terdakwa Kosnadi Irwan dapat melihat dengan jelas situasi keadaan anggota kepolisian yang sedang bertugas melakukan pemeriksaan di Pos Pemeriksaan Pelabuhan Bakauheni – Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa Terdakwa Kosnadi Irwan menyewa mobil *travel* tersebut adalah dengan cara Terdakwa Kosnadi Irwan mencari nomor telepon jasa *travel* di *handphone* lewat aplikasi Traveloka, lalu Terdakwa Kosnadi Irwan menghubungi nomor telepon jasa mobil *travel* tersebut dan selanjutnya Terdakwa Kosnadi Irwan menanyakan bisa duduk di kursi depan samping supir atau tidak, apabila tidak ada Terdakwa Kosnadi Irwan menanyakan ada tidak kursi kosong di kursi tengah belakang supir, bila tidak ada Terdakwa Kosnadi Irwan mencari lagi jasa mobil *travel* yang lain;
- Bahwa Terdakwa Kosnadi Irwan diperintah oleh saudara Fredi Pratama Alias Miming Alias Amang Alias The Secret Alias Mojopahit Alias BnB Alias Airbag Alias Merkuri Alias Bos Alias Blabla (DPO) dan saudara Muhammad Rivaldo Miliari Gozal Silonde Alias Aldo Alias Kif Alias Tomy Alias Fito Alias Fandi Alias Faldi Alias Roy Alias Zulkifli untuk memantau pemeriksaan di Area Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni – Kabupaten Lampung Selatan untuk meloloskan narkoba milik saudara Fredi Pratama Alias Miming Alias Amang Alias The Secret Alias Mojopahit Alias BnB Alias Airbag Alias Merkuri Alias Bos Alias Blabla (DPO) ke daerah Pulau Jawa sudah sebanyak 5 (lima) kali, tepatnya pada bulan November 2022, Februari 2023 dan pada bulan Maret 2023 dan pada bulan Maret 2023 ada sebanyak 3 (tiga) kali untuk

Halaman 93 dari 142 Putusan Nomor 1022/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengecek atau memantau di Pemeriksaan Pelabuhan Bakauheni - Kabupaten Lampung Selatan, namun untuk waktu dan tanggalnya Terdakwa Kosnadi Irwan sudah lupa;

- Bahwa di bulan Maret 2023 ada sebanyak 3 (tiga) kali Terdakwa Kosnadi Irwan mengecek atau memantau di Pemeriksaan Pelabuhan Bakauheni - Kabupaten Lampung Selatan sebagai berikut:

a. Bahwa yang pertama Terdakwa Kosnadi Irwan melakukan pengawalan narkoba milik saudara Fredi Pratama Alias Miming Alias Amang Alias The Secret Alias Mojopahit Alias BnB Alias Airbag Alias Merkuri Alias Bos Alias Blabla (DPO) dan pemantauan di bulan Maret 2023 untuk di loloskan di Pos Pemeriksaan Pelabuhan Bakauheni untuk dibawa ke Pulau Jawa adalah Terdakwa Kosnadi Irwan memberikan kabar dengan cara menghubungi saudara Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silonde Alias Aldo Alias Kif Alias Tomy Alias Fito Alias Fandi Alias Faldi Alias Roy Alias Zulkifli pada saat itu masih siang hari dan Terdakwa Kosnadi Irwan sudah berada di atas kapal Penyebrangan Bakauheni tujuan Merak dan Terdakwa Kosnadi Irwan memberikan kabar kepada saudara Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silonde Alias Aldo Alias Kif Alias Tomy Alias Fito Alias Fandi Alias Faldi Alias Roy Alias Zulkifli dengan menggunakan aplikasi BBM Enterprise dan Terdakwa Kosnadi Irwan memberitahukan kepada saudara Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silonde Alias Aldo Alias Kif Alias Tomy Alias Fito Alias Fandi Alias Faldi Alias Roy Alias Zulkifli bahwa sudah aman dan tidak ada anggota Kepolisian yang sedang bertugas melakukan pemeriksaan di area *Seaport Interdiction* Pelabuhan Bakauheni;

b. Yang kedua di bulan Maret 2023 Terdakwa Kosnadi Irwan melakukan pengawalan Narkoba milik saudara Fredi Pratama Alias Miming Alias Amang Alias The Secret Alias Mojopahit Alias BnB Alias Airbag Alias Merkuri Alias Bos Alias Blabla (DPO) dan pemantauan di bulan Maret 2023 untuk diloloskan di Pos Pemeriksaan Pelabuhan Bakauheni untuk di bawa ke Pulau Jawa saat itu sudah malam hari pada saat Terdakwa Kosnadi Irwan sudah berada di kapal karena saat itu sudah tidak ada lagi matahari jadi terlihat gelap sudah pasti itu malam hari dan selanjutnya Terdakwa Kosnadi Irwan menghubungi saudara Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silonde Alias Aldo Alias Kif Alias Tomy Alias Fito Alias Fandi Alias Faldi Alias Roy Alias Zulkifli menggunakan aplikasi BBM Enterprise dan Terdakwa Kosnadi Irwan memberikan kabar

Halaman 94 dari 142 Putusan Nomor 1022/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwa Kosnadi Irwan sudah di kapal penyeberangan Bakauheni menuju Merak dan memberitahukan bahwa Terdakwa Kosnadi Irwan lewat pinggir pos pemeriksaan Pelabuhan Bakauheni, jadi tidak ada Petugas Kepolisian yang sedang bertugas dan aman-aman saja untuk menyebrang;

c. Yang ketiga di bulan Maret 2023 Terdakwa Kosnadi Irwan melakukan pengawalan Narkotika milik saudara Fredi Pratama Alias Miming Alias Amang Alias The Secret Alias Mojopahit Alias BnB Alias Airbag Alias Merkuri Alias Bos Alias Blabla (DPO) dan pemantauan di bulan Maret 2023 untuk di loloskan di Pos Pemeriksaan Pelabuhan Bakauheni untuk dibawa ke Pulau Jawa, saat itu mobil yang Terdakwa Kosnadi Irwan sempat diberhentikan oleh petugas Polisi di area *Sea Port Interdiction* Pelabuhan Bakauheni dan saat itu Terdakwa Kosnadi Irwan sempat dilakukan pemeriksaan atau di geledah oleh polisi terhadap badan dan barang-barang yang Terdakwa Kosnadi Irwan bawa dan namun tidak ditemukan Narkotika dan selanjutnya Terdakwa Kosnadi Irwan diperbolehkan untuk melanjutkan perjalanan untuk menaiki Kapal Penyeberangan dari Bakauheni menuju Merak dan pada saat Terdakwa Kosnadi Irwan sedang menunggu Kapal sandar di pelabuhan Bakauheni tepatnya di Mall Dermaga Eksekutif Pelabuhan Bakauheni Terdakwa Kosnadi Irwan langsung menghubungi saudara Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silonde Alias Aldo Alias Kif Alias Tomy Alias Fito Alias Fandi Alias Faldi Alias Roy Alias Zulkifli dengan menggunakan aplikasi BBM Enterprise dan memberikan kabar bahwa Terdakwa Kosnadi Irwan sempat diperiksa atau digeledah oleh Polisi yang bertugas di *Sea Port Interdiction* Pelabuhan Bakauheni terhadap badan dan barang yang Terdakwa Kosnadi Irwan bawa dan dijawab oleh saudara Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silonde Alias Aldo Alias Kif Alias Tomy Alias Fito Alias Fandi Alias Faldi Alias Roy Alias Zulkifli “*oh ketat ya om?*” dan Terdakwa Kosnadi Irwan menjawab “*iya ketat*” dan sekira kurang lebih 30-40 menit setelah Terdakwa Kosnadi Irwan menghubungi saudara Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silonde Alias Aldo Alias Kif Alias Tomy Alias Fito Alias Fandi Alias Faldi Alias Roy Alias Zulkifli, lalu saudara Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silonde Alias Aldo Alias Kif Alias Tomy Alias Fito Alias Fandi Alias Faldi Alias Roy Alias Zulkifli menghubungi Terdakwa Kosnadi Irwan bahwa Kurir yang bawa narkotika menggunakan

Halaman 95 dari 142 Putusan Nomor 1022/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil travel yang bernama saudara Kurniawan Alias Pablo di tangkap Polisi di *Sea Port Interdiction* Pelabuhan Bakauheni;

- Bahwa pada saat bekerja sebagai *sweeper*, pada bulan November 2022 Terdakwa Kosnadi Irwan sempat menginap di daerah Bandar Lampung tepatnya di Hotel Arnes dan Hotel Yunna dan pada bulan Februari 2023 Terdakwa Kosnadi Irwan menginap di hotel daerah Bandar Lampung tepatnya di Hotel Encik Gendut, Hotel The Green dan RedDoors Pasadena Antasari, pada bulan Maret 2023 Terdakwa Kosnadi Irwan menginap di hotel daerah Bandar Lampung tepatnya di Hotel Andalas dan Hotel Arnes dan selanjutnya Terdakwa Kosnadi Irwan sempat menginap di daerah Kalianda - Kabupaten Lampung Selatan tepatnya di Penginapan Minang Rua Kalianda;
- Bahwa Terdakwa Kosnadi Irwan menerima upah dari setiap diperintah untuk mengecek atau memantau di Pos Pemeriksaan Pelabuhan Bakauheni - Kabupaten Lampung Selatan adalah sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan total semuanya yang Terdakwa Kosnadi Irwan terima selama memantau Pos Pemeriksaan Pelabuhan Bakauheni - Kabupaten Lampung Selatan sebanyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa pada bulan Maret 2023, saat itu saudara Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silonde Alias Aldo Alias Kif Alias Tomy Alias Fito Alias Fandi Alias Faldi Alias Roy Alias Zulkifli menghubungi Terdakwa Kosnadi Irwan dan memberitahukan kepada Terdakwa Kosnadi Irwan bahwa ada tugas baru selain menjadi *sweeper* atau pemantau anggota Polisi di Pos Pemeriksaan Pelabuhan Bakauheni – Kabupaten Lampung Selatan, Terdakwa Kosnadi Irwan juga diperintah oleh saudara Fredi Pratama Alias Miming Alias Amang Alias The Secret Alias Mojopahit Alias BnB Alias Airbag Alias Merkuri Alias Bos Alias Blabla (DPO) dan saudara Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silonde Alias Aldo Alias Kif Alias Tomy Alias Fito Alias Fandi Alias Faldi Alias Roy Alias Zulkifli sebagai penyedia *handphone* dan penyedia tiket pesawat untuk orang yang akan bekerja di dalam peredaran gelap narkoba jaringan sindikat saudara Fredi Pratama Alias Miming Alias Amang Alias The Secret Alias Mojopahit Alias BnB Alias Airbag Alias Merkuri Alias Bos Alias Blabla (DPO) dan saat itu Terdakwa Kosnadi Irwan mulai di berikan upah perbulan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) oleh saudara Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silonde Alias Aldo Alias Kif Alias Tomy Alias Fito Alias Fandi Alias Faldi Alias Roy Alias Zulkifli;
- Bahwa saudara Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silonde Alias Aldo Alias Kif Alias Tomy Alias Fito Alias Fandi Alias Faldi Alias Roy Alias Zulkifli

Halaman 96 dari 142 Putusan Nomor 1022/Pid.Sus/2023/PN Tjk



membayar upah atas pekerjaan memantau di Pemeriksaan Pelabuhan Bakauheni - Kabupaten Lampung Selatan dengan cara ditransfer ke rekening Bank BCA atas nama SARI CAHYA WULANDARI dengan nomor rekening: 8275497882 yang kartu ATM BCA atas nama SARI CAHYA WULANDARI tersebut dikuasi oleh Terdakwa Kosnadi Irwan dan Terdakwa Kosnadi Irwan tidak mengenal siapa pemilik rekening atas nama SARI CAHYA WULANDARI tersebut;

- Bahwa Terdakwa Kosnadi Irwan bisa menggunakan kartu ATM BCA atas nama SARI CAHYA WULANDARI dengan cara dikirimkan melalui Jasa Paket TIKI dan Terdakwa Kosnadi Irwan saat itu dihubungi oleh saudara Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silonde Alias Aldo Alias Kif Alias Tomy Alias Fito Alias Fandi Alias Faldi Alias Roy Alias Zulkifli pada bulan Januari 2023 untuk mengambil paket berupa Buku Tabungan Bank BCA dan kartu ATM BCA di Jasa Paket Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur dan setelah Terdakwa Kosnadi Irwan ambil paket tersebut selanjutnya Terdakwa Kosnadi Irwan buka paket tersebut dan Terdakwa Kosnadi Irwan baru mengetahui bahwa isi paket tersebut adalah Buku Tabungan Bank BCA dan kartu ATM BCA atas nama SARI CAHYA WULANDARI dan *simcard handphone* dan selanjutnya Terdakwa Kosnadi Irwan catat nomor rekening Bank BCA atas nama SARI CAHYA WULANDARI ke buku catatan warna biru yang terdapat tulisan APOETS DREAM dengan catatan "8275497882 SARI CAHYA WULANDARI" dan selanjutnya Terdakwa Kosnadi Irwan langsung membuang Buku Tabungan BCA atas nama SARI CAHYA WULANDARI beserta *simcard handphone* tersebut di sebuah sungai di daerah Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;

- Bahwa Terdakwa Kosnadi Irwan baru tahu kalau saudara Bayu Firmandi Nasrullah, S.Pd. Bin Nasrullah pernah diperintahkan oleh saudara Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silonde Alias Aldo Alias Kif Alias Tomy Alias Fito Alias Fandi Alias Faldi Alias Roy Alias Zulkifli pada tanggal 13 Januari 2023 di dalam aplikasi THREEEMA, dimana saudara Bayu Firmandi Nasrullah, S.Pd. Bin Nasrullah diminta oleh saudara Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silonde Alias Aldo Alias Kif Alias Tomy Alias Fito Alias Fandi Alias Faldi Alias Roy Alias Zulkifli untuk membuatkan 4 (empat) buah KTP Palsu dan 1 (satu) buah ATM berikut buku rekeningnya, kemudian dikirimkan ke alamat yang dikirimkan dan ditentukan oleh saudara Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silonde Alias Aldo Alias Kif Alias Tomy Alias Fito Alias Fandi Alias Faldi Alias Roy Alias Zulkifli yaitu alamat JNE Taman Pindang Branch



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidoarjo pengirim atas nama HUSEIN (saudara Abdul Munir Alias Husin Bin Khairil) sedangkan penerima atas nama ANDI, yang bertujuan untuk diterima dan dipergunakan oleh Terdakwa Kosnadi Irwan;

- Bahwa Terdakwa Kosnadi Irwan pernah di buat KTP palsu dimana fotonya adalah foto dari Terdakwa Kosnadi Irwan namun identitas atas nama orang lain dan kemudian Terdakwa Kosnadi Irwan baru tahu KTP palsu tersebut dibuat oleh saudara Bayu Firmandi Nasrullah, S.Pd. Bin Nasrullah atas perintah dari saudara Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silonde Alias Aldo Alias Kif Alias Tomy Alias Fito Alias Fandi Alias Faldi Alias Roy Alias Zulkifli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) Unit Mesin Penghitung Uang;
- 2) 1 (satu) Buah Berangkas Digital Dengan Sandi 7411135;
- 3) 2 (dua) Unit *handphone* Merek Realme;
- 4) 1 (satu) Unit *handphone* Merek Redmi;
- 5) 1 (satu) Unit *handphone* Merek iPhone 12 Pro Warna Putih;
- 6) 1 (satu) Buah BPKB No. S-01002148;
- 7) 1 (satu) Buah STNK No. 10539633.e;
- 8) 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Baleno Warna Abu-abu Metalic Dengan No. Pol. L-1734-ABA;
- 9) 1 (satu) Buah ATM BCA An. Sari Cahya Wulandari Dengan Nomor Kartu 5379412094569406;
- 10) 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank BCA An. Hanfi Dengan Nomor 8 Rekening 7045070590;
- 11) 1 (satu) Buah ATM BCA Dengan Nomor Kartu 6019 0035 1305 4964;
- 12) 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank BCA An. Riyan Yulianto Dengan Rekening 7045070581;
- 13) 1 (satu) Buah ATM BCA Dengan Nomor Kartu 5307 9520 4270 2804;
- 14) 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank BCA An. Dadan Hermawan Dengan Nomor Rekening 1092382219;
- 15) 1 (satu) Buah ATM BCA Dengan Nomor Kartu 5307 9520 5058 8764;
- 16) 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank BCA An Kosnadi Irwan Dengan Nomor Rekening 1030490122;
- 17) 1 (satu) Buah ATM BCA Dengan Nomor Kartu 5260 5120 4083 2927;
- 18) 1 (satu) Buah ATM Bank BTN Dengan Nomor Kartu 6221 0082 1037 6516;

Halaman 98 dari 142 Putusan Nomor 1022/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19) 1 (satu) Buah ATM Mandiri Dengan Nomor Kartu 4097 6631 3079 8961;
- 20) 1 (satu) Buah Bank Mega An. Kosnadi Irwan Dengan Nomor Rekening 020380022667232;
- 21) 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank BNI An. Kosnadi Irwan Dengan Nomor Rekening 0489737821;
- 22) 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank Mandiri An. Kosnadi Irwan Dengan Nomor Rekening 14140018755504;
- 23) 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank BRI An. Kosnadi Irwan Dengan Nomor Rekening 038401001585566;
- 24) 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank BTN Batara An. Kosnadi Irwan Dengan Nomor Rekening 0000201501600640;
- 25) 1 (satu) Unit Key BCA;
- 26) 1 (satu) Buah Amplop Kecil Yang Berisikan 12 (dua Belas) Bungkus Bekas Kartu Perdana Telkomsel;
- 27) 1 (satu) Buah Amplop Kecil Yang Berisikan 2 (dua) Lembar Catatan PIN BlackBerry Messenger;
- 28) 2 (dua) Buah Buku Paspur An. Kosnadi Irwan;
- 29) 1 (satu) Buah KTP An Kosnadi Irwan;
- 30) 1 (satu) Buah Buku Catatan Warna Biru Yang Terdapat Tulisan Apoets Dream;
- 31) 1 (satu) Buah Gantungan Kunci Bertuliskan OCBC NISP Terdapat 4 (empat) Kunci Safety Box;
- 32) 1 (satu) Lembar Tiket Pesawat An. Irwan/Kosnadi;
- 33) 1 (satu) Buah Dompot Wama Hitam Bertuliskan Usupsolife;

Barang bukti tersebut telah disita berdasarkan Penetapan Persetujuan Nomor : 289/PenPid.B-SITA/2023/PN Kla tanggal 6 Juli 2023. Untuk selanjutnya berdasarkan Pasal 181 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, barang bukti tersebut diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yaitu berupa keterangan saksi-saksi yang telah dikualifisir dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 185 ayat (6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain, persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain, alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu dan cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya), surat dan/atau

Halaman 99 dari 142 Putusan Nomor 1022/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berita acara dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa Kosnadi Irwan ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira jam 21.00 WIB pada saat Terdakwa Kosnadi Irwan sedang berdiri di pinggir jalan di Taman Pinang Sidoharjo, Kabupaten Sidoharjo, Provinsi Jawa Timur dikarenakan terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkoba sindikat saudara Fredi Pratama Alias Miming Alias Amang Alias The Secret Alias Mojopahit Alias Bnb Alias Airbag Alias Merkuri Alias Bos Alias Blabla (DPO);
- Bahwa benar dari penangkapan terhadap diri Terdakwa Kosnadi Irwan, turut disita barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) unit mesin penghitung uang;
 - 2) 1 (satu) buah berangkas digital dengan Sandi 7411135#;
 - 3) 2 (dua) unit *handphone* merek Realme;
 - 4) 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi;
 - 5) 1 (satu) unit *handphone* merek iPhone 12 Pro warna putih;
 - 6) 1 (satu) buah kartu ATM BCA atas nama SARI CAHYA WULANDARI dengan nomor Kartu ATM: 5379-4120-9456-9406;
 - 7) 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA atas nama HANFI dengan Nomor Rekening: 7045070590;
 - 8) 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan Nomor Kartu ATM: 6019-0035-1305-4964;
 - 9) 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA atas nama RIYAN YULIANTO dengan nomor rekening: 7045070581;
 - 10) 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor kartu ATM: 5307-9520-4270-2804;
 - 11) 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA atas nama DADAN HERMAWAN dengan nomor rekening: 1092382219;
 - 12) 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor kartu ATM: 5307-9520-5058-8764;
 - 13) 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA atas nama KOSNADI IRWAN dengan nomor rekening: 1030490122;
 - 14) 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor kartu: 5260-5120-4063-2927;
 - 15) 1 (satu) buah kartu ATM Bank BTN dengan nomor kartu: 6221-0082-1037-6516;

Halaman 100 dari 142 Putusan Nomor 1022/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16) 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri dengan nomor kartu: 4097-6631-3079-8961;
- 17) 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mega atas nama KOSNADI IRWAN dengan nomor rekening: 020380022667232;
- 18) 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI atas nama KOSNADI IRWAN dengan nomor rekening: 0489737821;
- 19) 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri atas nama KOSNADI IRWAN dengan nomor rekening: 14140018755504;
- 20) 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI atas nama KOSNADI IRWAN dengan nomor rekening: 038401001585566;
- 21) 1 (satu) buah buku tabungan Bank BTN BATARA atas nama KOSNADI IRWAN dengan nomor rekening: 0000201501600640;
- 22) 1 (satu) Unit Key BCA;
- 23) 1 (satu) buah amplop kecil yang berisikan 12 (dua belas) bungkus bekas Kartu Perdana Telkomsel;
- 24) 1 (satu) buah amplop kecil yang berisikan 2 (dua) lembar catatan PIN BlackBerry Messenger;
- 25) 2 (dua) buah Buku Paspor atas nama KOSNADI IRWAN;
- 26) 1 (satu) buah KTP atas nama KOSNADI IRWAN;
- 27) 1 (satu) buah buku catatan warna biru yang terdapat tulisan APOETS DREAM;
- 28) 1 (satu) buah gantungan kunci bertuliskan OCBC NISP terdapat 4 (empat) kunci;
- 29) 1 (satu) buah BPKB No. S-01002148;
- 30) 1 (satu) buah STNK No. 10539633.E;
- 31) 1 (satu) unit mobil Suzuki Baleno Warna Abu-Abu Metallic Dengan nomor polisi: L-1734-ABA;
- 32) 1 (satu) lembar tiket pesawat atas nama IRWAN/KOSNADI;
- 33) 1 (satu) buah dompet warna hitam bertuliskan USUPSOLife;

Bahwa barang-barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa Kosnadi Irwan yang ditemukan di dalam rumah Terdakwa Kosnadi Irwan yang beralamatkan di Perumahan Amarta Safira Blok C 8-05 Kelurahan Sipande, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;

- Bahwa benar peran Terdakwa Kosnadi Irwan dalam peredaran gelap narkoba sindikat saudara Fredi Pratama Alias Miming Alias Amang Alias The Secret Alias Mojopahit Alias BnB Alias Airbag Alias Merkuri Alias Bos Alias Blabla (DPO) adalah sebagai pemantau (*sweeper*) pos pemeriksaan di

Halaman 101 dari 142 Putusan Nomor 1022/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelabuhan Bakauheni – Kabupaten Lampung Selatan yang dilakukan oleh anggota kepolisian;

- Bahwa benar Terdakwa Kosnadi Irwan melakukan perintah untuk memantau pemeriksaan di Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni - Kabupaten Lampung Selatan adalah atas perintah dari saudara Fredi Pratama Alias Miming Alias Amang Alias The Secret Alias Mojopahit Alias BnB Alias Airbag Alias Merkuri Alias Bos Alias Blabla (DPO) dan Saksi Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silonde Alias Aldo Alias Kif Alias Tomy Alias Fito Alias Fandi Alias Faldi Alias Roy Alias Zulkifli dan Terdakwa Kosnadi Irwan pernah berkomunikasi lewat *video call* dan benar Saksi Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silonde Alias Aldo Alias Kif Alias Tomy Alias Fito Alias Fandi Alias Faldi Alias Roy Alias Zulkifli adalah orangnya;
- Bahwa benar tugas Terdakwa Kosnadi Irwan adalah memantau atau melihat semua kegiatan yang dilakukan oleh para petugas kepolisian di Pos Pemeriksaan di Pelabuhan Bakauheni – Kabupaten Lampung Selatan agar narkoba milik saudara Fredi Pratama Alias Miming Alias Amang Alias The Secret Alias Mojopahit Alias BnB Alias Airbag Alias Merkuri Alias Bos Alias Blabla (DPO) yang Terdakwa Kosnadi Irwan kawal dapat lewat atau lolos untuk menyeberang ke daerah Pulau Jawa;
- Bahwa benar Terdakwa Kosnadi Irwan melakukan pemantauan di Pos Pemeriksaan Pelabuhan Bakauheni – Kabupaten Lampung Selatan adalah dengan cara Terdakwa Kosnadi Irwan menyewa atau menaiki Mobil *travel* dari Bandar Lampung tujuan Jakarta dan Terdakwa Kosnadi Irwan harus duduk di depan tepatnya duduk di kursi sebelah kiri bagian depan di samping sopir ataupun Terdakwa Kosnadi Irwan duduk pas di belakang supir tepatnya di kursi bagian tengah sebelah kanan di dekat pintu keluar mobil dikarenakan agar Terdakwa Kosnadi Irwan dapat melihat dengan jelas situasi keadaan anggota kepolisian yang sedang bertugas melakukan pemeriksaan di Pos Pemeriksaan Pelabuhan Bakauheni – Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa benar Terdakwa Kosnadi Irwan menyewa mobil *travel* tersebut adalah dengan cara Terdakwa Kosnadi Irwan mencari nomor telepon jasa *travel* di *handphone* lewat aplikasi Traveloka, lalu Terdakwa Kosnadi Irwan menghubungi nomor telepon jasa mobil *travel* tersebut dan selanjutnya Terdakwa Kosnadi Irwan menanyakan bisa duduk di kursi depan samping supir atau tidak, apabila tidak ada Terdakwa Kosnadi Irwan menanyakan ada

Halaman 102 dari 142 Putusan Nomor 1022/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak kursi kosong di kursi tengah belakang supir, bila tidak ada Terdakwa Kosnadi Irwan mencari lagi jasa mobil travel yang lain;

- Bahwa benar Terdakwa Kosnadi Irwan diperintah oleh saudara Fredi Pratama Alias Miming Alias Amang Alias The Secret Alias Mojopahit Alias BnB Alias Airbag Alias Merkuri Alias Bos Alias Blabla (DPO) dan Saksi Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silonde Alias Aldo Alias Kif Alias Tomy Alias Fito Alias Fandi Alias Faldi Alias Roy Alias Zulkifli untuk memantau pemeriksaan di Area Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni – Kabupaten Lampung Selatan untuk meloloskan narkoba milik saudara Fredi Pratama Alias Miming Alias Amang Alias The Secret Alias Mojopahit Alias BnB Alias Airbag Alias Merkuri Alias Bos Alias Blabla (DPO) ke daerah Pulau Jawa sudah sebanyak 5 (lima) kali, tepatnya pada bulan November 2022, Februari 2023 dan pada bulan Maret 2023 dan pada bulan Maret 2023 ada sebanyak 3 (tiga) kali untuk mengecek atau memantau di Pemeriksaan Pelabuhan Bakauheni - Kabupaten Lampung Selatan, namun untuk waktu dan tanggalnya Terdakwa Kosnadi Irwan sudah lupa;

- Bahwa benar di bulan Maret 2023 ada sebanyak 3 (tiga) kali Terdakwa Kosnadi Irwan mengecek atau memantau di Pemeriksaan Pelabuhan Bakauheni - Kabupaten Lampung Selatan sebagai berikut:

a. Bahwa yang pertama Terdakwa Kosnadi Irwan melakukan pengawalan narkoba milik saudara Fredi Pratama Alias Miming Alias Amang Alias The Secret Alias Mojopahit Alias BnB Alias Airbag Alias Merkuri Alias Bos Alias Blabla (DPO) dan pemantauan di bulan Maret 2023 untuk di loloskan di Pos Pemeriksaan Pelabuhan Bakauheni untuk dibawa ke Pulau Jawa adalah Terdakwa Kosnadi Irwan memberikan kabar dengan cara menghubungi Saksi Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silonde Alias Aldo Alias Kif Alias Tomy Alias Fito Alias Fandi Alias Faldi Alias Roy Alias Zulkifli pada saat itu masih siang hari dan Terdakwa Kosnadi Irwan sudah berada di atas kapal Penyeberangan Bakauheni tujuan Merak dan Terdakwa Kosnadi Irwan memberikan kabar kepada Saksi Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silonde Alias Aldo Alias Kif Alias Tomy Alias Fito Alias Fandi Alias Faldi Alias Roy Alias Zulkifli dengan menggunakan aplikasi BBM Enterprise dan Terdakwa Kosnadi Irwan memberitahukan kepada Saksi Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silonde Alias Aldo Alias Kif Alias Tomy Alias Fito Alias Fandi Alias Faldi Alias Roy Alias Zulkifli bahwa sudah aman dan tidak ada anggota



Kepolisian yang sedang bertugas melakukan pemeriksaan di area *Seaport Interdiction* Pelabuhan Bakauheni;

b. Yang kedua di bulan Maret 2023 Terdakwa Kosnadi Irwan melakukan pengawalan Narkotika milik saudara Fredi Pratama Alias Miming Alias Amang Alias The Secret Alias Mojopahit Alias BnB Alias Airbag Alias Merkuri Alias Bos Alias Blabla (DPO) dan pemantauan di bulan Maret 2023 untuk diloloskan di Pos Pemeriksaan Pelabuhan Bakauheni untuk di bawa ke Pulau Jawa saat itu sudah malam hari pada saat Terdakwa Kosnadi Irwan sudah berada di kapal karena saat itu sudah tidak ada lagi matahari jadi terlihat gelap sudah pasti itu malam hari dan selanjutnya Terdakwa Kosnadi Irwan menghubungi Saksi Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silonde Alias Aldo Alias Kif Alias Tomy Alias Fito Alias Fandi Alias Faldi Alias Roy Alias Zulkifli menggunakan aplikasi BBM Enterprise dan Terdakwa Kosnadi Irwan memberikan kabar bahwa Terdakwa Kosnadi Irwan sudah di kapal penyeberangan Bakauheni menuju Merak dan memberitahukan bahwa Terdakwa Kosnadi Irwan lewat pinggir pos pemeriksaan Pelabuhan Bakauheni, jadi tidak ada Petugas Kepolisian yang sedang bertugas dan aman-aman saja untuk menyebrang;

c. Yang ketiga di bulan Maret 2023 Terdakwa Kosnadi Irwan melakukan pengawalan Narkotika milik saudara Fredi Pratama Alias Miming Alias Amang Alias The Secret Alias Mojopahit Alias BnB Alias Airbag Alias Merkuri Alias Bos Alias Blabla (DPO) dan pemantauan di bulan Maret 2023 untuk di loloskan di Pos Pemeriksaan Pelabuhan Bakauheni untuk dibawa ke Pulau Jawa, saat itu mobil yang Terdakwa Kosnadi Irwan sempat diberhentikan oleh petugas Polisi di area *Sea Port Interdiction* Pelabuhan Bakauheni dan saat itu Terdakwa Kosnadi Irwan sempat dilakukan pemeriksaan atau di geledah oleh polisi terhadap badan dan barang-barang yang Terdakwa Kosnadi Irwan bawa dan namun tidak ditemukan Narkotika dan selanjutnya Terdakwa Kosnadi Irwan diperbolehkan untuk melanjutkan perjalanan untuk menaiki Kapal Penyeberangan dari Bakauheni menuju Merak dan pada saat Terdakwa Kosnadi Irwan sedang menunggu Kapal sandar di pelabuhan Bakauheni tepatnya di Mall Dermaga Eksekutif Pelabuhan Bakauheni Terdakwa Kosnadi Irwan langsung menghubungi Saksi Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silonde Alias Aldo Alias Kif Alias Tomy Alias Fito Alias Fandi Alias Faldi Alias Roy Alias Zulkifli dengan menggunakan aplikasi BBM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Enterprise dan memberikan kabar bahwa Terdakwa Kosnadi Irwan sempat diperiksa atau digeledah oleh Polisi yang bertugas di *Sea Port Interdiction* Pelabuhan Bakauheni terhadap badan dan barang yang Terdakwa Kosnadi Irwan bawa dan dijawab oleh Saksi Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silonde Alias Aldo Alias Kif Alias Tomy Alias Fito Alias Fandi Alias Faldi Alias Roy Alias Zulkifli "*oh ketat ya om?*" dan Terdakwa Kosnadi Irwan menjawab "*iya ketat*" dan sekira kurang lebih 30-40 menit setelah Terdakwa Kosnadi Irwan menghubungi Saksi Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silonde Alias Aldo Alias Kif Alias Tomy Alias Fito Alias Fandi Alias Faldi Alias Roy Alias Zulkifli, lalu Saksi Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silonde Alias Aldo Alias Kif Alias Tomy Alias Fito Alias Fandi Alias Faldi Alias Roy Alias Zulkifli menghubungi Terdakwa Kosnadi Irwan bahwa Kurir yang bawa narkoba menggunakan mobil travel yang bernama Saksi Kurniawan Alias Pablo di tangkap Polisi di *Sea Port Interdiction* Pelabuhan Bakauheni;

- Bahwa benar pada saat bekerja sebagai *sweeper*, pada bulan November 2022 Terdakwa Kosnadi Irwan sempat menginap di daerah Bandar Lampung tepatnya di Hotel Arnes dan Hotel Yunna dan pada bulan Februari 2023 Terdakwa Kosnadi Irwan menginap di hotel daerah Bandar Lampung tepatnya di Hotel Encik Gendut, Hotel The Green dan RedDoors Pasadena Antasari, pada bulan Maret 2023 Terdakwa Kosnadi Irwan menginap di hotel daerah Bandar Lampung tepatnya di Hotel Andalas dan Hotel Arnes dan selanjutnya Terdakwa Kosnadi Irwan sempat menginap di daerah Kalianda - Kabupaten Lampung Selatan tepatnya di Penginapan Minang Rua Kalianda;
- Bahwa benar Terdakwa Kosnadi Irwan menerima upah dari setiap diperintah untuk mengecek atau memantau di Pos Pemeriksaan Pelabuhan Bakauheni - Kabupaten Lampung Selatan adalah sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan total semuanya yang Terdakwa Kosnadi Irwan terima selama memantau Pos Pemeriksaan Pelabuhan Bakauheni - Kabupaten Lampung Selatan sebanyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa benar pada bulan Maret 2023, saat itu Saksi Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silonde Alias Aldo Alias Kif Alias Tomy Alias Fito Alias Fandi Alias Faldi Alias Roy Alias Zulkifli menghubungi Terdakwa Kosnadi Irwan dan memberitahukan kepada Terdakwa Kosnadi Irwan bahwa ada tugas baru selain menjadi *sweeper* atau pemantau anggota Polisi di Pos

Halaman 105 dari 142 Putusan Nomor 1022/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Pelabuhan Bakauheni – Kabupaten Lampung Selatan, Saksi Kosnadi Irwan juga diperintah oleh saudara Fredi Pratama Alias Miming Alias Amang Alias The Secret Alias Mojopahit Alias BnB Alias Airbag Alias Merkuri Alias Bos Alias Blabla (DPO) dan Saksi Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silonde Alias Aldo Alias Kif Alias Tomy Alias Fito Alias Fandi Alias Faldi Alias Roy Alias Zulkifli sebagai penyedia *handphone* dan penyedia tiket pesawat untuk orang yang akan bekerja di dalam peredaran gelap narkoba jaringan sindikat saudara Fredi Pratama Alias Miming Alias Amang Alias The Secret Alias Mojopahit Alias BnB Alias Airbag Alias Merkuri Alias Bos Alias Blabla (DPO) dan saat itu Terdakwa Kosnadi Irwan mulai di berikan upah perbulan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) oleh Saksi Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silonde Alias Aldo Alias Kif Alias Tomy Alias Fito Alias Fandi Alias Faldi Alias Roy Alias Zulkifli;

- Bahwa benar Saksi Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silonde Alias Aldo Alias Kif Alias Tomy Alias Fito Alias Fandi Alias Faldi Alias Roy Alias Zulkifli membayar upah atas pekerjaan memantau di Pemeriksaan Pelabuhan Bakauheni - Kabupaten Lampung Selatan dengan cara ditransfer ke rekening Bank BCA atas nama SARI CAHYA WULANDARI dengan nomor rekening: 8275497882 yang kartu ATM BCA atas nama SARI CAHYA WULANDARI tersebut dikuasi oleh Terdakwa Kosnadi Irwan dan Terdakwa Kosnadi Irwan tidak mengenal siapa pemilik rekening atas nama SARI CAHYA WULANDARI tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa Kosnadi Irwan bisa menggunakan kartu ATM BCA atas nama SARI CAHYA WULANDARI dengan cara dikirimkan melalui Jasa Paket TIKI dan Terdakwa Kosnadi Irwan saat itu dihubungi oleh Saksi Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silonde Alias Aldo Alias Kif Alias Tomy Alias Fito Alias Fandi Alias Faldi Alias Roy Alias Zulkifli pada bulan Januari 2023 untuk mengambil paket berupa Buku Tabungan Bank BCA dan kartu ATM BCA di Jasa Paket Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur dan setelah Terdakwa Kosnadi Irwan ambil paket tersebut selanjutnya Terdakwa Kosnadi Irwan buka paket tersebut dan Terdakwa Kosnadi Irwan baru mengetahui bahwa isi paket tersebut adalah Buku Tabungan Bank BCA dan kartu ATM BCA atas nama SARI CAHYA WULANDARI dan *simcard handphone* dan selanjutnya Terdakwa Kosnadi Irwan catat nomor rekening Bank BCA atas nama SARI CAHYA WULANDARI ke buku catatan warna biru yang terdapat tulisan APOETS DREAM dengan catatan "8275497882 SARI CAHYA WULANDARI" dan selanjutnya Terdakwa Kosnadi Irwan

Halaman 106 dari 142 Putusan Nomor 1022/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung membuang Buku Tabungan BCA atas nama SARI CAHYA WULANDARI beserta *simcard handphone* tersebut di sebuah sungai di daerah Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;

- Bahwa benar Terdakwa Kosnadi Irwan baru tahu kalau saudara Bayu Firmandi Nasrullah, S.Pd. Bin Nasrullah pernah diperintahkan oleh Saksi Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silonde Alias Aldo Alias Kif Alias Tomy Alias Fito Alias Fandi Alias Faldi Alias Roy Alias Zulkifli pada tanggal 13 Januari 2023 di dalam aplikasi THREEMA, dimana saudara Bayu Firmandi Nasrullah, S.Pd. Bin Nasrullah diminta oleh Saksi Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silonde Alias Aldo Alias Kif Alias Tomy Alias Fito Alias Fandi Alias Faldi Alias Roy Alias Zulkifli untuk membuatkan 4 (empat) buah KTP Palsu dan 1 (satu) buah ATM berikut buku rekeningnya, kemudian dikirimkan ke alamat yang dikirimkan dan ditentukan oleh Saksi Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silonde Alias Aldo Alias Kif Alias Tomy Alias Fito Alias Fandi Alias Faldi Alias Roy Alias Zulkifli yaitu alamat JNE Taman Pindang Branch Sidoarjo pengirim atas nama HUSEIN (saudara Abdul Munir Alias Husin Bin Khairil) sedangkan penerima atas nama ANDI, yang bertujuan untuk diterima dan dipergunakan oleh Terdakwa Kosnadi Irwan;

- Bahwa benar Terdakwa Kosnadi Irwan pernah di buatkan KTP palsu dimana fotonya adalah foto dari Terdakwa Kosnadi Irwan namun identitas atas nama orang lain dan kemudian Terdakwa Kosnadi Irwan baru tahu KTP palsu tersebut dibuat oleh saudara Bayu Firmandi Nasrullah, S.Pd. Bin Nasrullah atas perintah dari Saksi Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silonde Alias Aldo Alias Kif Alias Tomy Alias Fito Alias Fandi Alias Faldi Alias Roy Alias Zulkifli;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 17/10590.00/2023 tanggal 20 Maret 2023 menerangkan bahwa terhadap 18 (delapan) belas bungkus kemasan dengan rincian 16 (enam belas) bungkus kemasan plastik berwarna hitam kombinasi orange dengan bertuliskan BLUEBEARD COFFEE ROASTETS dan 2 (dua) bungkus kemasan kertas warna putih polos. 18 (delapan belas) bungkus kemasan tersebut berisikan kristal warna putih dengan berat kotor 18.000 (delapan belas ribu) gram, disita dari Tersangka Kurniawan alias Wawan alias Pablo Bin Haidir Daeng Esak (Alm);

- Bahwa benar berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor: PL140EC/III/2023/Pusat Laboratorium Narkotika terhadap barang bukti dengan Kode Sampel A1-A18 masing-masing berupa kristal, dengan hasil

Halaman 107 dari 142 Putusan Nomor 1022/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan terhadap barang bukti Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan terhadap barang bukti dengan Kode Sampel B1 berupa urine, dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Negatif tidak mengandung golongan narkotika sesuai dengan Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa benar berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor: PL209EG/VII/2023/Pusat Laboratorium Narkotika terhadap barang bukti dengan Kode Sampel A1 berupa urine, dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Negatif tidak mengandung golongan narkotika sesuai dengan Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar berdasarkan dokumen putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor: 172/Pid.Sus/2023/PN Kla atas nama Terdakwa Kurniawan Alias Wawan Alias Pablo Bin Haidir Daeng Esak (Alm) tersebut telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat secara tanpa hak dan melawan hukum menerima Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu dan dijatuhi pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu pertama perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau kedua perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau ketiga Pasal 137 huruf b *juncto* Pasal 136 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana dalam tuntutan pidananya Penuntut Umum membuktikan dakwaan kesatu, yaitu Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Halaman 108 dari 142 Putusan Nomor 1022/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika. Maka berdasarkan [Putusan Mahkamah Agung Nomor 430 K/Pid.Sus/2018](#) yang memuat kaidah hukum “Apabila penuntut umum mengajukan dakwaan alternatif, maka *judex factie* harus mempertimbangkan unsur-unsur delik alternatif pertama terlebih dahulu, dan apabila ternyata salah satu unsur delik tidak terpenuhi atau terbukti, barulah kemudian *judex factie* mempertimbangkan unsur-unsur delik dalam dakwaan alternatif kedua, guna tertib hukum. Untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
4. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah setiap manusia, orang per orang, atau korporasi (kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum) sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang ketika dihadirkan (manusia atau orang per orang) ke muka persidangan dengan identitas yang benar dan jelas sehingga tidak terjadi kesalahan dalam meletakkan suatu status hukum Terdakwa atas diri seseorang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana (tindak pidana yang dimaksud akan dibuktikan kemudian), dengan identitas yang benar (sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Hakim Ketua Majelis telah memenuhi kewajiban beracaranya yaitu menanyakan kepada

Halaman 109 dari 142 Putusan Nomor 1022/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tentang identitas lengkap dari Terdakwa sebagaimana identitas yang tertera di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan kemudian telah dibenarkan oleh Terdakwa).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, oleh karena orang yang dihadirkan adalah orang yang telah didakwa Penuntut Umum dengan identitas yang telah dibenarkan oleh Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa dipandang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga tidak ada halangan dalam mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Ad. 2 Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur yang tanpa hak atau melawan hukum adalah:

- a. suatu perbuatan yang tidak mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan yang dilakukan oleh perusahaan pedagang besar farmasi milik Negara untuk melakukan ekspor dan/atau impor, mengangkut, menyimpan, pengemasan, dan pembongkaran Narkotika (Bab V, Bagian Kesatu, Kedua dan Ketiga Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).
- b. suatu perbuatan yang tidak mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan yang diberikan dalam rangka peredaran untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Bab VI, Bagian Kesatu Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).
- c. suatu perbuatan yang tidak mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan yang diberikan dalam rangka untuk kepentingan industry farmasi, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu, rumah sakit, lembaga ilmu pengetahuan, balai pengobatan pemerintah tertentu, dokter dan pasien (Bab VI, Bagian Kedua dan Ketiga Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).
- d. suatu perbuatan pemberian Narkotika Golongan II dan Narkotika Golongan III oleh bukan oleh Dokter kepada Pasien dalam rangka pengobatan (Pasal 53 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan Saksi-saksi yang yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, yang dihubungkan pula bukti

Halaman 110 dari 142 Putusan Nomor 1022/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat/berita acara, barang bukti serta keterangan Terdakwa, rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Kosnadi Irwan ikut serta dalam jaringan peredaran gelap narkoba sindikat saudara Fredi Pratama Alias Miming Alias Amang Alias The Secret Alias Mojopahit Alias Bnb Alias Airbag Alias Merkuri Alias Bos Alias Blabla (DPO) sebagai pemantau (*sweeper*) pos pemeriksaan di *Seaport Interdiction* Pelabuhan Bakauheni – Kabupaten Lampung Selatan atas perintah dari saudara Fredi Pratama Alias Miming Alias Amang Alias The Secret Alias Mojopahit Alias BnB Alias Airbag Alias Merkuri Alias Bos Alias Blabla (DPO) dan Saksi Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silonde Alias Aldo Alias Kif Alias Tomy Alias Fito Alias Fandi Alias Faldi Alias Roy Alias Zulkifli agar narkoba milik saudara Fredi Pratama Alias Miming Alias Amang Alias The Secret Alias Mojopahit Alias BnB Alias Airbag Alias Merkuri Alias Bos Alias Blabla (DPO) dapat lewat atau lolos untuk menyeberang ke daerah Pulau Jawa. Bahwa benar Terdakwa Kosnadi Irwan melakukan pemantauan di Pos Pemeriksaan Pelabuhan Bakauheni – Kabupaten Lampung Selatan adalah dengan cara Terdakwa Kosnadi Irwan menyewa atau menaiki mobil *travel* dari Bandar Lampung tujuan Jakarta dan Terdakwa Kosnadi Irwan harus duduk di depan tepatnya duduk di kursi sebelah kiri bagian depan di samping sopir ataupun Terdakwa Kosnadi Irwan duduk pas di belakang supir tepatnya di kursi bagian tengah sebelah kanan di dekat pintu keluar mobil dikarenakan agar Terdakwa Kosnadi Irwan dapat melihat dengan jelas situasi keadaan anggota kepolisian yang sedang bertugas melakukan pemeriksaan di Pos Pemeriksaan Pelabuhan Bakauheni – Kabupaten Lampung Selatan. Bahwa benar Terdakwa Kosnadi Irwan menyewa mobil *travel* tersebut adalah dengan cara Terdakwa Kosnadi Irwan mencari nomor telepon jasa travel di *handphone* lewat aplikasi Traveloka, lalu Terdakwa Kosnadi Irwan menghubungi nomor telepon jasa mobil *travel* tersebut dan selanjutnya Terdakwa Kosnadi Irwan menanyakan bisa duduk di kursi depan samping supir atau tidak, apabila tidak ada Terdakwa Kosnadi Irwan menanyakan ada tidak kursi kosong di kursi tengah belakang supir, bila tidak ada Terdakwa Kosnadi Irwan mencari lagi jasa mobil travel yang lain. Bahwa benar Terdakwa Kosnadi Irwan diperintah oleh saudara Fredi Pratama Alias Miming Alias Amang Alias The Secret Alias Mojopahit Alias BnB Alias Airbag Alias Merkuri Alias Bos Alias Blabla (DPO) dan Saksi Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silonde Alias Aldo Alias Kif Alias Tomy Alias Fito Alias Fandi Alias Faldi Alias Roy Alias Zulkifli untuk memantau pemeriksaan di Area Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni – Kabupaten Lampung Selatan untuk meloloskan narkoba milik saudara Fredi Pratama Alias

Halaman 111 dari 142 Putusan Nomor 1022/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Miming Alias Amang Alias The Secret Alias Mojopahit Alias BnB Alias Airbag Alias Merkuri Alias Bos Alias Blabla (DPO) ke daerah Pulau Jawa sudah sebanyak 5 (lima) kali, tepatnya pada bulan November 2022, Februari 2023 dan pada bulan Maret 2023 dan pada bulan Maret 2023 ada sebanyak 3 (tiga) kali untuk mengecek atau memantau di Pemeriksaan Pelabuhan Bakauheni - Kabupaten Lampung Selatan, namun untuk waktu dan tanggalnya Terdakwa Kosnadi Irwan sudah lupa. Bahwa benar di bulan Maret 2023 ada sebanyak 3 (tiga) kali Terdakwa Kosnadi Irwan mengecek atau memantau di Pemeriksaan Pelabuhan Bakauheni - Kabupaten Lampung Selatan sebagai berikut:

- Bahwa yang pertama Terdakwa Kosnadi Irwan melakukan pengawalan narkoba milik saudara Fredi Pratama Alias Miming Alias Amang Alias The Secret Alias Mojopahit Alias BnB Alias Airbag Alias Merkuri Alias Bos Alias Blabla (DPO) dan pemantauan di bulan Maret 2023 untuk di loloskan di Pos Pemeriksaan Pelabuhan Bakauheni untuk dibawa ke Pulau Jawa adalah Terdakwa Kosnadi Irwan memberikan kabar dengan cara menghubungi Saksi Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silonde Alias Aldo Alias Kif Alias Tomy Alias Fito Alias Fandi Alias Faldi Alias Roy Alias Zulkifli pada saat itu masih siang hari dan Terdakwa Kosnadi Irwan sudah berada di atas kapal Penyebrangan Bakauheni tujuan Merak dan Terdakwa Kosnadi Irwan memberikan kabar kepada Saksi Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silonde Alias Aldo Alias Kif Alias Tomy Alias Fito Alias Fandi Alias Faldi Alias Roy Alias Zulkifli dengan menggunakan aplikasi BBM Enterprise dan Terdakwa Kosnadi Irwan memberitahukan kepada Saksi Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silonde Alias Aldo Alias Kif Alias Tomy Alias Fito Alias Fandi Alias Faldi Alias Roy Alias Zulkifli bahwa sudah aman dan tidak ada anggota Kepolisian yang sedang bertugas melakukan pemeriksaan di area *Seaport Interdiction* Pelabuhan Bakauheni;
- Yang kedua di bulan Maret 2023 Terdakwa Kosnadi Irwan melakukan pengawalan Narkoba milik saudara Fredi Pratama Alias Miming Alias Amang Alias The Secret Alias Mojopahit Alias BnB Alias Airbag Alias Merkuri Alias Bos Alias Blabla (DPO) dan pemantauan di bulan Maret 2023 untuk diloloskan di Pos Pemeriksaan Pelabuhan Bakauheni untuk di bawa ke Pulau Jawa saat itu sudah malam hari pada saat Terdakwa Kosnadi Irwan sudah berada di kapal karena saat itu sudah tidak ada lagi matahari jadi terlihat gelap sudah pasti itu malam hari dan selanjutnya Terdakwa Kosnadi Irwan menghubungi Saksi Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silonde Alias Aldo Alias Kif Alias Tomy Alias Fito Alias Fandi Alias Faldi Alias Roy Alias

Halaman 112 dari 142 Putusan Nomor 1022/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Zulkifli menggunakan aplikasi BBM Enterprise dan Terdakwa Kosnadi Irwan memberikan kabar bahwa Terdakwa Kosnadi Irwan sudah di kapal penyeberangan Bakauheni menuju Merak dan memberitahukan bahwa Terdakwa Kosnadi Irwan lewat pinggir pos pemeriksaan Pelabuhan Bakauheni, jadi tidak ada Petugas Kepolisian yang sedang bertugas dan aman-aman saja untuk menyebrang;

- Yang ketiga di bulan Maret 2023 Terdakwa Kosnadi Irwan melakukan pengawalan Narkotika milik saudara Fredi Pratama Alias Miming Alias Amang Alias The Secret Alias Mojopahit Alias BnB Alias Airbag Alias Merkuri Alias Bos Alias Blabla (DPO) dan pemantauan di bulan Maret 2023 untuk di loloskan di Pos Pemeriksaan Pelabuhan Bakauheni untuk dibawa ke Pulau Jawa, saat itu mobil yang Terdakwa Kosnadi Irwan sempat diberhentikan oleh petugas Polisi di area *Sea Port Interdiction* Pelabuhan Bakauheni dan saat itu Terdakwa Kosnadi Irwan sempat dilakukan pemeriksaan atau di geledah oleh polisi terhadap badan dan barang-barang yang Terdakwa Kosnadi Irwan bawa dan namun tidak ditemukan Narkotika dan selanjutnya Terdakwa Kosnadi Irwan diperbolehkan untuk melanjutkan perjalanan untuk menaiki Kapal Penyeberangan dari Bakauheni menuju Merak dan pada saat Terdakwa Kosnadi Irwan sedang menunggu Kapal sandar di pelabuhan Bakauheni tepatnya di Mall Dermaga Eksekutif Pelabuhan Bakauheni Terdakwa Kosnadi Irwan langsung menghubungi Saksi Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silonde Alias Aldo Alias Kif Alias Tomy Alias Fito Alias Fandi Alias Faldi Alias Roy Alias Zulkifli dengan menggunakan aplikasi BBM Enterprise dan memberikan kabar bahwa Terdakwa Kosnadi Irwan sempat diperiksa atau di geledah oleh Polisi yang bertugas di *Sea Port Interdiction* Pelabuhan Bakauheni terhadap badan dan barang yang Terdakwa Kosnadi Irwan bawa dan dijawab oleh Saksi Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silonde Alias Aldo Alias Kif Alias Tomy Alias Fito Alias Fandi Alias Faldi Alias Roy Alias Zulkifli "oh ketat ya om?" dan Terdakwa Kosnadi Irwan menjawab "iya ketat" dan sekira kurang lebih 30-40 menit setelah Terdakwa Kosnadi Irwan menghubungi Saksi Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silonde Alias Aldo Alias Kif Alias Tomy Alias Fito Alias Fandi Alias Faldi Alias Roy Alias Zulkifli, lalu Saksi Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silonde Alias Aldo Alias Kif Alias Tomy Alias Fito Alias Fandi Alias Faldi Alias Roy Alias Zulkifli menghubungi Terdakwa Kosnadi Irwan bahwa Kurir yang bawa narkotika menggunakan mobil travel yang bernama Saksi Kurniawan Alias Pablo di tangkap Polisi di *Sea Port Interdiction* Pelabuhan Bakauheni;

Halaman 113 dari 142 Putusan Nomor 1022/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa Kosnadi Irwan menerima upah dari setiap diperintah untuk mengecek atau memantau di Pos Pemeriksaan Pelabuhan Bakauheni - Kabupaten Lampung Selatan adalah sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan total semuanya yang Terdakwa Kosnadi Irwan terima selama memantau Pos Pemeriksaan Pelabuhan Bakauheni - Kabupaten Lampung Selatan sebanyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Bahwa benar pada bulan Maret 2023, saat itu Saksi Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silonde Alias Aldo Alias Kif Alias Tomy Alias Fito Alias Fandi Alias Faldi Alias Roy Alias Zulkifli menghubungi Terdakwa Kosnadi Irwan dan memberitahukan kepada Terdakwa Kosnadi Irwan bahwa ada tugas baru selain menjadi *sweeper* atau pemantau anggota Polisi di Pos Pemeriksaan Pelabuhan Bakauheni – Kabupaten Lampung Selatan, Saksi Kosnadi Irwan juga diperintah oleh saudara Fredi Pratama Alias Miming Alias Amang Alias The Secret Alias Mojopahit Alias BnB Alias Airbag Alias Merkuri Alias Bos Alias Blabla (DPO) dan Saksi Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silonde Alias Aldo Alias Kif Alias Tomy Alias Fito Alias Fandi Alias Faldi Alias Roy Alias Zulkifli sebagai penyedia *handphone* dan penyedia tiket pesawat untuk orang yang akan bekerja di dalam peredaran gelap narkoba jaringan sindikat saudara Fredi Pratama Alias Miming Alias Amang Alias The Secret Alias Mojopahit Alias BnB Alias Airbag Alias Merkuri Alias Bos Alias Blabla (DPO) dan saat itu Terdakwa Kosnadi Irwan mulai di berikan upah perbulan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) oleh Saksi Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silonde Alias Aldo Alias Kif Alias Tomy Alias Fito Alias Fandi Alias Faldi Alias Roy Alias Zulkifli. Bahwa benar Saksi Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silonde Alias Aldo Alias Kif Alias Tomy Alias Fito Alias Fandi Alias Faldi Alias Roy Alias Zulkifli membayar upah atas pekerjaan memantau di Pemeriksaan Pelabuhan Bakauheni - Kabupaten Lampung Selatan dengan cara ditransfer ke rekening Bank BCA atas nama SARI CAHYA WULANDARI dengan nomor rekening: 8275497882 yang kartu ATM BCA atas nama SARI CAHYA WULANDARI tersebut dikuasi oleh Terdakwa Kosnadi Irwan dan Terdakwa Kosnadi Irwan tidak mengenal siapa pemilik rekening atas nama SARI CAHYA WULANDARI tersebut. Bahwa benar Terdakwa Kosnadi Irwan bisa menggunakan kartu ATM BCA atas nama SARI CAHYA WULANDARI dengan cara dikirimkan melalui Jasa Paket TIKI dan Terdakwa Kosnadi Irwan saat itu dihubungi oleh Saksi Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silonde Alias Aldo Alias Kif Alias Tomy Alias Fito Alias Fandi Alias Faldi Alias Roy Alias Zulkifli pada bulan Januari 2023 untuk mengambil paket

Halaman 114 dari 142 Putusan Nomor 1022/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Buku Tabungan Bank BCA dan kartu ATM BCA di Jasa Paket Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur dan setelah Terdakwa Kosnadi Irwan ambil paket tersebut selanjutnya Terdakwa Kosnadi Irwan buka paket tersebut dan Terdakwa Kosnadi Irwan baru mengetahui bahwa isi paket tersebut adalah Buku Tabungan Bank BCA dan kartu ATM BCA atas nama SARI CAHYA WULANDARI dan *simcard handphone* dan selanjutnya Terdakwa Kosnadi Irwan catat nomor rekening Bank BCA atas nama SARI CAHYA WULANDARI ke buku catatan warna biru yang terdapat tulisan APOETS DREAM dengan catatan "8275497882 SARI CAHYA WULANDARI" dan selanjutnya Terdakwa Kosnadi Irwan langsung membuang Buku Tabungan BCA atas nama SARI CAHYA WULANDARI beserta *simcard handphone* tersebut di sebuah sungai di daerah Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. Bahwa benar Terdakwa Kosnadi Irwan baru tahu kalau saudara Bayu Firmandi Nasrullah, S.Pd. Bin Nasrullah pernah diperintahkan oleh Saksi Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silonde Alias Aldo Alias Kif Alias Tomy Alias Fito Alias Fandi Alias Faldi Alias Roy Alias Zulkifli pada tanggal 13 Januari 2023 di dalam aplikasi THREEMA, dimana saudara Bayu Firmandi Nasrullah, S.Pd. Bin Nasrullah diminta oleh Saksi Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silonde Alias Aldo Alias Kif Alias Tomy Alias Fito Alias Fandi Alias Faldi Alias Roy Alias Zulkifli untuk membuatkan 4 (empat) buah KTP Palsu dan 1 (satu) buah ATM berikut buku rekeningnya, kemudian dikirimkan ke alamat yang dikirimkan dan ditentukan oleh Saksi Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silonde Alias Aldo Alias Kif Alias Tomy Alias Fito Alias Fandi Alias Faldi Alias Roy Alias Zulkifli yaitu alamat JNE Taman Pindang Branch Sidoarjo pengirim atas nama HUSEIN (saudara Abdul Munir Alias Husin Bin Khairil) sedangkan penerima atas nama ANDI, yang bertujuan untuk diterima dan dipergunakan oleh Terdakwa Kosnadi Irwan. Bahwa benar Terdakwa Kosnadi Irwan pernah di buat KTP palsu dimana fotonya adalah foto dari Terdakwa Kosnadi Irwan namun identitas atas nama orang lain dan kemudian Terdakwa Kosnadi Irwan baru tahu KTP palsu tersebut dibuat oleh saudara Bayu Firmandi Nasrullah, S.Pd. Bin Nasrullah atas perintah dari Saksi Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silonde Alias Aldo Alias Kif Alias Tomy Alias Fito Alias Fandi Alias Faldi Alias Roy Alias Zulkifli. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 17/10590.00/2023 tanggal 20 Maret 2023 menerangkan bahwa terhadap 18 (delapan) belas bungkus kemasan dengan rincian 16 (enam belas) bungkus kemasan plastik berwarna hitam kombinasi orange dengan bertuliskan BLUEBEARD COFFEE ROASTETS dan 2 (dua) bungkus kemasan kertas warna putih polos. 18

Halaman 115 dari 142 Putusan Nomor 1022/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan belas) bungkus kemasan tersebut berisikan kristal warna putih dengan berat kotor 18.000 (delapan belas ribu) gram, disita dari Tersangka Kurniawan alias Wawan alias Pablo Bin Haidir Daeng Esak (Alm). Bahwa benar berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor: PL140EC/III/2023/Pusat Laboratorium Narkotika terhadap barang bukti dengan Kode Sampel A1-A18 masing-masing berupa kristal, dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan terhadap barang bukti dengan Kode Sampel B1 berupa urine, dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Negatif tidak mengandung golongan narkotika sesuai dengan Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa benar berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor: PL209EG/VII/2023/Pusat Laboratorium Narkotika terhadap barang bukti dengan Kode Sampel A1 berupa urine, dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Negatif tidak mengandung golongan narkotika sesuai dengan Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa benar berdasarkan dokumen putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor: 172/Pid.Sus/2023/PN Kla atas nama Terdakwa Kurniawan Alias Wawan Alias Pablo Bin Haidir Daeng Esak (Alm) tersebut telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat secara tanpa hak dan melawan hukum menerima Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu dan dijatuhi pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut perbuatan Terdakwa Kosnadi Irwan tersebut dalam ikut serta dalam jaringan peredaran gelap narkotika saudara Fredi Pratama Alias Miming Alias Amang Alias The Secret Alias Mojopahit Alias BnB Alias Airbag Alias Merkuri Alias Bos Alias Blabla (DPO) dengan berperan sebagai *Sweeper* (pemantau) di pemeriksaan di *Seaport Interdiction* - Pelabuhan Bakauheni – Kabupaten Lampung Selatan, menyediakan tiket pesawat dan *handphone* bagi para Kurir jaringan peredaran gelap narkotika saudara Fredi Pratama Alias Miming Alias Amang Alias The Secret Alias Mojopahit Alias BnB Alias Airbag Alias Merkuri Alias Bos Alias Blabla (DPO) hingga pekerjaan dari Saksi Kurniawan Alias Wawan Alias Pablo Bin Haidir Daeng Esak (Alm) tersebut berupa membawa 18

Halaman 116 dari 142 Putusan Nomor 1022/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(delapan belas) kilogram paket narkoba jenis sabu yang disimpan di dalam koper merek Supercase warna hijau toska, hingga pada akhirnya Saksi Kurniawan Alias Wawan Alias Pablo Bin Haidir Daeng Esak (Alm) tersebut ditangkap oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Lampung Selatan pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 14.00 WIB area pemeriksaan *Seaport Interdiction* Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni - Lampung Selatan, karena membawa 18 (delapan belas) kilogram paket narkoba jenis sabu yang disimpan di dalam koper merek Supercase warna hijau toska. Bahwa benar berdasarkan dokumen putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor: 172/Pid.Sus/2023/PN Kla atas nama Terdakwa Kurniawan Alias Wawan Alias Pablo Bin Haidir Daeng Esak (Alm) tersebut telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat secara tanpa hak dan melawan hukum menerima Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu dan dijatuhi pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan dokumen putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor: 172/Pid.Sus/2023/PN Kla atas nama Terdakwa Kurniawan Alias Wawan Alias Pablo Bin Haidir Daeng Esak (Alm) tersebut telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat secara tanpa hak dan melawan hukum menerima Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu dan dijatuhi pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan tersebut sebagai perbuatan pokok yang menjadi dasar penuntutan terhadap Terdakwa Irwan Kosnadi tersebut, maka secara mutatis mutandis telah memenuhi unsur yang tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Ad. 3 Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur kedua tersebut disusun secara alternatif yang terdiri dari anasir-anasir (elemen unsur), maka Majelis Hakim akan membuktikan anasir-anasir mana yang paling mendekati dengan perbuatan Terdakwa, yaitu anasir unsur “menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa anasir “menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak ditemukan adanya pengertian dari menjual atau membeli ataupun jual beli ataupun menjadi perantara dalam jual beli, oleh karena itu maka Majelis Hakim akan mengambil pengertian jual beli di dalam hukum perdata yaitu jual beli (*koop en verkoop*) adalah suatu perjanjian dimana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan sesuatu kebendaan (penjual), dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan (pembeli) (Pasal 1457 KUHPerdata) atau pengertian jual beli dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual, atau yang menghubungkan antara penjual dengan pembeli, dimana barang yang diperjualbelikan tersebut merupakan Narkotika (zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (*vide* Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, yang dihubungkan pula bukti surat/berita acara, barang bukti serta keterangan Terdakwa, rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Kosnadi Irwan ikut serta dalam jaringan peredaran gelap narkotika sindikat saudara Fredi Pratama Alias Miming Alias Amang Alias The Secret Alias Mojopahit Alias Bnb Alias Airbag Alias Merkuri Alias Bos Alias Blabla (DPO) sebagai pemantau (*sweeper*) pos pemeriksaan di *Seaport Interdiction* Pelabuhan Bakauheni – Kabupaten Lampung Selatan atas perintah dari saudara Fredi Pratama Alias Miming Alias

Halaman 118 dari 142 Putusan Nomor 1022/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amang Alias The Secret Alias Mojopahit Alias BnB Alias Airbag Alias Merkuri Alias Bos Alias Blabla (DPO) dan Saksi Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silonde Alias Aldo Alias Kif Alias Tomy Alias Fito Alias Fandi Alias Faldi Alias Roy Alias Zulkifli agar narkoba milik saudara Fredi Pratama Alias Miming Alias Amang Alias The Secret Alias Mojopahit Alias BnB Alias Airbag Alias Merkuri Alias Bos Alias Blabla (DPO) dapat lewat atau lolos untuk menyeberang ke daerah Pulau Jawa. Bahwa benar Terdakwa Kosnadi Irwan melakukan pemantauan di Pos Pemeriksaan Pelabuhan Bakauheni – Kabupaten Lampung Selatan adalah dengan cara Terdakwa Kosnadi Irwan menyewa atau menaiki mobil *travel* dari Bandar Lampung tujuan Jakarta dan Terdakwa Kosnadi Irwan harus duduk di depan tepatnya duduk di kursi sebelah kiri bagian depan di samping sopir ataupun Terdakwa Kosnadi Irwan duduk pas di belakang supir tepatnya di kursi bagian tengah sebelah kanan di dekat pintu keluar mobil dikarenakan agar Terdakwa Kosnadi Irwan dapat melihat dengan jelas situasi keadaan anggota kepolisian yang sedang bertugas melakukan pemeriksaan di Pos Pemeriksaan Pelabuhan Bakauheni – Kabupaten Lampung Selatan. Bahwa benar Terdakwa Kosnadi Irwan menyewa mobil *travel* tersebut adalah dengan cara Terdakwa Kosnadi Irwan mencari nomor telepon jasa travel di *handphone* lewat aplikasi Traveloka, lalu Terdakwa Kosnadi Irwan menghubungi nomor telepon jasa mobil *travel* tersebut dan selanjutnya Terdakwa Kosnadi Irwan menanyakan bisa duduk di kursi depan samping supir atau tidak, apabila tidak ada Terdakwa Kosnadi Irwan menanyakan ada tidak kursi kosong di kursi tengah belakang supir, bila tidak ada Terdakwa Kosnadi Irwan mencari lagi jasa mobil travel yang lain. Bahwa benar Terdakwa Kosnadi Irwan diperintah oleh saudara Fredi Pratama Alias Miming Alias Amang Alias The Secret Alias Mojopahit Alias BnB Alias Airbag Alias Merkuri Alias Bos Alias Blabla (DPO) dan Saksi Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silonde Alias Aldo Alias Kif Alias Tomy Alias Fito Alias Fandi Alias Faldi Alias Roy Alias Zulkifli untuk memantau pemeriksaan di Area Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni – Kabupaten Lampung Selatan untuk meloloskan narkoba milik saudara Fredi Pratama Alias Miming Alias Amang Alias The Secret Alias Mojopahit Alias BnB Alias Airbag Alias Merkuri Alias Bos Alias Blabla (DPO) ke daerah Pulau Jawa sudah sebanyak 5 (lima) kali, tepatnya pada bulan November 2022, Februari 2023 dan pada bulan Maret 2023 dan pada bulan Maret 2023 ada sebanyak 3 (tiga) kali untuk mengecek atau memantau di Pemeriksaan Pelabuhan Bakauheni - Kabupaten Lampung Selatan, namun untuk waktu dan tanggalnya Terdakwa Kosnadi Irwan sudah lupa. Bahwa benar di bulan Maret 2023 ada sebanyak 3

Halaman 119 dari 142 Putusan Nomor 1022/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) kali Terdakwa Kosnadi Irwan mengecek atau memantau di Pemeriksaan Pelabuhan Bakauheni - Kabupaten Lampung Selatan sebagai berikut:

- Bahwa yang pertama Terdakwa Kosnadi Irwan melakukan pengawalan narkoba milik saudara Fredi Pratama Alias Miming Alias Amang Alias The Secret Alias Mojopahit Alias BnB Alias Airbag Alias Merkuri Alias Bos Alias Blabla (DPO) dan pemantauan di bulan Maret 2023 untuk di loloskan di Pos Pemeriksaan Pelabuhan Bakauheni untuk dibawa ke Pulau Jawa adalah Terdakwa Kosnadi Irwan memberikan kabar dengan cara menghubungi Saksi Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silonde Alias Aldo Alias Kif Alias Tomy Alias Fito Alias Fandi Alias Faldi Alias Roy Alias Zulkifli pada saat itu masih siang hari dan Terdakwa Kosnadi Irwan sudah berada di atas kapal Penyebrangan Bakauheni tujuan Merak dan Terdakwa Kosnadi Irwan memberikan kabar kepada Saksi Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silonde Alias Aldo Alias Kif Alias Tomy Alias Fito Alias Fandi Alias Faldi Alias Roy Alias Zulkifli dengan menggunakan aplikasi BBM Enterprise dan Terdakwa Kosnadi Irwan memberitahukan kepada Saksi Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silonde Alias Aldo Alias Kif Alias Tomy Alias Fito Alias Fandi Alias Faldi Alias Roy Alias Zulkifli bahwa sudah aman dan tidak ada anggota Kepolisian yang sedang bertugas melakukan pemeriksaan di area *Seaport Interdiction* Pelabuhan Bakauheni;
- Yang kedua di bulan Maret 2023 Terdakwa Kosnadi Irwan melakukan pengawalan Narkoba milik saudara Fredi Pratama Alias Miming Alias Amang Alias The Secret Alias Mojopahit Alias BnB Alias Airbag Alias Merkuri Alias Bos Alias Blabla (DPO) dan pemantauan di bulan Maret 2023 untuk diloloskan di Pos Pemeriksaan Pelabuhan Bakauheni untuk di bawa ke Pulau Jawa saat itu sudah malam hari pada saat Terdakwa Kosnadi Irwan sudah berada di kapal karena saat itu sudah tidak ada lagi matahari jadi terlihat gelap sudah pasti itu malam hari dan selanjutnya Terdakwa Kosnadi Irwan menghubungi Saksi Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silonde Alias Aldo Alias Kif Alias Tomy Alias Fito Alias Fandi Alias Faldi Alias Roy Alias Zulkifli menggunakan aplikasi BBM Enterprise dan Terdakwa Kosnadi Irwan memberikan kabar bahwa Terdakwa Kosnadi Irwan sudah di kapal penyeberangan Bakauheni menuju Merak dan memberitahukan bahwa Terdakwa Kosnadi Irwan lewat pinggir pos pemeriksaan Pelabuhan Bakauheni, jadi tidak ada Petugas Kepolisian yang sedang bertugas dan aman-aman saja untuk menyebrang;

Halaman 120 dari 142 Putusan Nomor 1022/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang ketiga di bulan Maret 2023 Terdakwa Kosnadi Irwan melakukan pengawalan Narkotika milik saudara Fredi Pratama Alias Miming Alias Amang Alias The Secret Alias Mojopahit Alias BnB Alias Airbag Alias Merkuri Alias Bos Alias Blabla (DPO) dan pemantauan di bulan Maret 2023 untuk di loloskan di Pos Pemeriksaan Pelabuhan Bakauheni untuk dibawa ke Pulau Jawa, saat itu mobil yang Terdakwa Kosnadi Irwan sempat diberhentikan oleh petugas Polisi di area *Sea Port Interdiction* Pelabuhan Bakauheni dan saat itu Terdakwa Kosnadi Irwan sempat dilakukan pemeriksaan atau di geledah oleh polisi terhadap badan dan barang-barang yang Terdakwa Kosnadi Irwan bawa dan namun tidak ditemukan Narkotika dan selanjutnya Terdakwa Kosnadi Irwan diperbolehkan untuk melanjutkan perjalanan untuk menaiki Kapal Penyeberangan dari Bakauheni menuju Merak dan pada saat Terdakwa Kosnadi Irwan sedang menunggu Kapal sandar di pelabuhan Bakauheni tepatnya di Mall Dermaga Eksekutif Pelabuhan Bakauheni Terdakwa Kosnadi Irwan langsung menghubungi Saksi Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silonde Alias Aldo Alias Kif Alias Tomy Alias Fito Alias Fandi Alias Faldi Alias Roy Alias Zulkifli dengan menggunakan aplikasi BBM Enterprise dan memberikan kabar bahwa Terdakwa Kosnadi Irwan sempat diperiksa atau di geledah oleh Polisi yang bertugas di *Sea Port Interdiction* Pelabuhan Bakauheni terhadap badan dan barang yang Terdakwa Kosnadi Irwan bawa dan dijawab oleh Saksi Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silonde Alias Aldo Alias Kif Alias Tomy Alias Fito Alias Fandi Alias Faldi Alias Roy Alias Zulkifli "oh ketat ya om?" dan Terdakwa Kosnadi Irwan menjawab "iya ketat" dan sekira kurang lebih 30-40 menit setelah Terdakwa Kosnadi Irwan menghubungi Saksi Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silonde Alias Aldo Alias Kif Alias Tomy Alias Fito Alias Fandi Alias Faldi Alias Roy Alias Zulkifli, lalu Saksi Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silonde Alias Aldo Alias Kif Alias Tomy Alias Fito Alias Fandi Alias Faldi Alias Roy Alias Zulkifli menghubungi Terdakwa Kosnadi Irwan bahwa Kurir yang bawa narkotika menggunakan mobil travel yang bernama Saksi Kurniawan Alias Pablo di tangkap Polisi di *Sea Port Interdiction* Pelabuhan Bakauheni;
- Bahwa benar Terdakwa Kosnadi Irwan menerima upah dari setiap diperintah untuk mengecek atau memantau di Pos Pemeriksaan Pelabuhan Bakauheni - Kabupaten Lampung Selatan adalah sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan total semuanya yang Terdakwa Kosnadi Irwan terima selama memantau Pos Pemeriksaan Pelabuhan Bakauheni -

Halaman 121 dari 142 Putusan Nomor 1022/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lampung Selatan sebanyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Bahwa benar pada bulan Maret 2023, saat itu Saksi Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silonde Alias Aldo Alias Kif Alias Tomy Alias Fito Alias Fandi Alias Faldi Alias Roy Alias Zulkifli menghubungi Terdakwa Kosnadi Irwan dan memberitahukan kepada Terdakwa Kosnadi Irwan bahwa ada tugas baru selain menjadi *sweeper* atau pemantau anggota Polisi di Pos Pemeriksaan Pelabuhan Bakauheni – Kabupaten Lampung Selatan, Saksi Kosnadi Irwan juga diperintah oleh saudara Fredi Pratama Alias Miming Alias Amang Alias The Secret Alias Mojopahit Alias BnB Alias Airbag Alias Merkuri Alias Bos Alias Blabla (DPO) dan Saksi Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silonde Alias Aldo Alias Kif Alias Tomy Alias Fito Alias Fandi Alias Faldi Alias Roy Alias Zulkifli sebagai penyedia *handphone* dan penyedia tiket pesawat untuk orang yang akan bekerja di dalam peredaran gelap narkoba jaringan sindikat saudara Fredi Pratama Alias Miming Alias Amang Alias The Secret Alias Mojopahit Alias BnB Alias Airbag Alias Merkuri Alias Bos Alias Blabla (DPO) dan saat itu Terdakwa Kosnadi Irwan mulai di berikan upah perbulan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) oleh Saksi Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silonde Alias Aldo Alias Kif Alias Tomy Alias Fito Alias Fandi Alias Faldi Alias Roy Alias Zulkifli. Bahwa benar Saksi Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silonde Alias Aldo Alias Kif Alias Tomy Alias Fito Alias Fandi Alias Faldi Alias Roy Alias Zulkifli membayar upah atas pekerjaan memantau di Pemeriksaan Pelabuhan Bakauheni - Kabupaten Lampung Selatan dengan cara ditransfer ke rekening Bank BCA atas nama SARI CAHYA WULANDARI dengan nomor rekening: 8275497882 yang kartu ATM BCA atas nama SARI CAHYA WULANDARI tersebut dikuasi oleh Terdakwa Kosnadi Irwan dan Terdakwa Kosnadi Irwan tidak mengenal siapa pemilik rekening atas nama SARI CAHYA WULANDARI tersebut. Bahwa benar Terdakwa Kosnadi Irwan bisa menggunakan kartu ATM BCA atas nama SARI CAHYA WULANDARI dengan cara dikirimkan melalui Jasa Paket TIKI dan Terdakwa Kosnadi Irwan saat itu dihubungi oleh Saksi Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silonde Alias Aldo Alias Kif Alias Tomy Alias Fito Alias Fandi Alias Faldi Alias Roy Alias Zulkifli pada bulan Januari 2023 untuk mengambil paket berupa Buku Tabungan Bank BCA dan kartu ATM BCA di Jasa Paket Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur dan setelah Terdakwa Kosnadi Irwan ambil paket tersebut selanjutnya Terdakwa Kosnadi Irwan buka paket tersebut dan Terdakwa Kosnadi Irwan baru mengetahui bahwa isi paket tersebut adalah Buku Tabungan Bank BCA dan kartu ATM BCA atas nama SARI CAHYA

Halaman 122 dari 142 Putusan Nomor 1022/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WULANDARI dan *simcard handphone* dan selanjutnya Terdakwa Kosnadi Irwan catat nomor rekening Bank BCA atas nama SARI CAHYA WULANDARI ke buku catatan warna biru yang terdapat tulisan APOETS DREAM dengan catatan "8275497882 SARI CAHYA WULANDARI" dan selanjutnya Terdakwa Kosnadi Irwan langsung membuang Buku Tabungan BCA atas nama SARI CAHYA WULANDARI beserta *simcard handphone* tersebut di sebuah sungai di daerah Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. Bahwa benar Terdakwa Kosnadi Irwan baru tahu kalau saudara Bayu Firmandi Nasrullah, S.Pd. Bin Nasrullah pernah diperintahkan oleh Saksi Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silonde Alias Aldo Alias Kif Alias Tomy Alias Fito Alias Fandi Alias Faldi Alias Roy Alias Zulkifli pada tanggal 13 Januari 2023 di dalam aplikasi THREEEMA, dimana saudara Bayu Firmandi Nasrullah, S.Pd. Bin Nasrullah diminta oleh Saksi Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silonde Alias Aldo Alias Kif Alias Tomy Alias Fito Alias Fandi Alias Faldi Alias Roy Alias Zulkifli untuk membuatkan 4 (empat) buah KTP Palsu dan 1 (satu) buah ATM berikut buku rekeningnya, kemudian dikirimkan ke alamat yang dikirimkan dan ditentukan oleh Saksi Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silonde Alias Aldo Alias Kif Alias Tomy Alias Fito Alias Fandi Alias Faldi Alias Roy Alias Zulkifli yaitu alamat JNE Taman Pindang Branch Sidoarjo pengirim atas nama HUSEIN (saudara Abdul Munir Alias Husin Bin Khairil) sedangkan penerima atas nama ANDI, yang bertujuan untuk diterima dan dipergunakan oleh Terdakwa Kosnadi Irwan. Bahwa benar Terdakwa Kosnadi Irwan pernah di buat KTP palsu dimana fotonya adalah foto dari Terdakwa Kosnadi Irwan namun identitas atas nama orang lain dan kemudian Terdakwa Kosnadi Irwan baru tahu KTP palsu tersebut dibuat oleh saudara Bayu Firmandi Nasrullah, S.Pd. Bin Nasrullah atas perintah dari Saksi Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silonde Alias Aldo Alias Kif Alias Tomy Alias Fito Alias Fandi Alias Faldi Alias Roy Alias Zulkifli. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 17/10590.00/2023 tanggal 20 Maret 2023 menerangkan bahwa terhadap 18 (delapan) belas bungkus kemasan dengan rincian 16 (enam belas) bungkus kemasan plastik berwarna hitam kombinasi orange dengan bertuliskan BLUEBEARD COFFEE ROASTETS dan 2 (dua) bungkus kemasan kertas warna putih polos. 18 (delapan belas) bungkus kemasan tersebut berisikan kristal warna putih dengan berat kotor 18.000 (delapan belas ribu) gram, disita dari Tersangka Kurniawan alias Wawan alias Pablo Bin Haidir Daeng Esak (Alm). Bahwa benar berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor: PL140EC/III/2023/Pusat Laboratorium Narkotika terhadap barang bukti dengan Kode Sampel A1-A18

Halaman 123 dari 142 Putusan Nomor 1022/Pid.Sus/2023/PN Tjk



masing-masing berupa kristal, dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan terhadap barang bukti dengan Kode Sampel B1 berupa urine, dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Negatif tidak mengandung golongan narkotika sesuai dengan Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa benar berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor: PL209EG/VII/2023/Pusat Laboratorium Narkotika terhadap barang bukti dengan Kode Sampel A1 berupa urine, dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Negatif tidak mengandung golongan narkotika sesuai dengan Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa benar berdasarkan dokumen putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor: 172/Pid.Sus/2023/PN Kla atas nama Terdakwa Kurniawan Alias Wawan Alias Pablo Bin Haidir Daeng Esak (Alm) tersebut telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat secara tanpa hak dan melawan hukum menerima Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu dan dijatuhi pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut perbuatan Terdakwa Kosnadi Irwan tersebut dalam ikut serta dalam jaringan peredaran gelap narkotika saudara Fredi Pratama Alias Miming Alias Amang Alias The Secret Alias Mojopahit Alias BnB Alias Airbag Alias Merkuri Alias Bos Alias Blabla (DPO) dengan berperan sebagai *Sweeper* (pemantau) di pemeriksaan di *Seaport Interdiction* - Pelabuhan Bakauheni – Kabupaten Lampung Selatan, menyediakan tiket pesawat dan *handphone* bagi para Kurir jaringan peredaran gelap narkotika saudara Fredi Pratama Alias Miming Alias Amang Alias The Secret Alias Mojopahit Alias BnB Alias Airbag Alias Merkuri Alias Bos Alias Blabla (DPO) hingga pekerjaan dari Saksi Kurniawan Alias Wawan Alias Pablo Bin Haidir Daeng Esak (Alm) tersebut berupa membawa 18 (delapan belas) kilogram paket narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam koper merek Supercase warna hijau tosca, hingga pada akhirnya Saksi Kurniawan Alias Wawan Alias Pablo Bin Haidir Daeng Esak (Alm) tersebut ditangkap oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Lampung Selatan pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 14.00 WIB area pemeriksaan

Halaman 124 dari 142 Putusan Nomor 1022/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Seaport Interdiction Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni - Lampung Selatan, karena membawa 18 (delapan belas) kilogram paket narkoba jenis sabu yang disimpan di dalam koper merek Supercase warna hijau toska. Bahwa benar berdasarkan dokumen putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor: 172/Pid.Sus/2023/PN Kla atas nama Terdakwa Kurniawan Alias Wawan Alias Pablo Bin Haidir Daeng Esak (Alm) tersebut telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat secara tanpa hak dan melawan hukum menerima Narkoba Golongan I jenis bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu dan dijatuhi pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan dokumen putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor: 172/Pid.Sus/2023/PN Kla atas nama Terdakwa Kurniawan Alias Wawan Alias Pablo Bin Haidir Daeng Esak (Alm) tersebut telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat secara tanpa hak dan melawan hukum menerima Narkoba Golongan I jenis bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu dan dijatuhi pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan tersebut tersebut sebagai perbuatan pokok yang menjadi dasar penuntutan terhadap Terdakwa Irwan Kosnadi tersebut, maka secara mutatis mutandis telah memenuhi unsur "menerima Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Ad. 4 Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129;

Menimbang, bahwa Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal

Halaman 125 dari 142 Putusan Nomor 1022/Pid.Sus/2023/PN Tjk



123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 terdiri dari anasir-anasir yang bersifat alternatif, untuk itu dengan memperhatikan Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, dimana delik pokok dari dakwaan alternatif kesatu adalah Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim langsung membuktikan unsur permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika (*vide* Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) atau dengan kata lain perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, Pasal 55, Pasal 56 dan Pasal 88 KUHP diadopsi ke dalam Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam kaitannya dengan delik Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, yang dihubungkan pula bukti surat/berita acara, barang bukti serta keterangan Terdakwa, rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Kosnadi Irwan ikut serta dalam jaringan peredaran gelap narkotika sindikat saudara Fredi Pratama Alias Miming Alias Amang Alias The Secret Alias Mojopahit Alias Bnb Alias Airbag Alias Merkuri Alias Bos Alias Blabla (DPO) sebagai pemantau (*sweeper*) pos pemeriksaan di *Seaport Interdiction* Pelabuhan Bakauheni – Kabupaten Lampung Selatan atas perintah dari saudara Fredi Pratama Alias Miming Alias Amang Alias The Secret Alias Mojopahit Alias BnB Alias Airbag Alias Merkuri Alias Bos Alias Blabla (DPO) dan Saksi Muhammad Rivaldo Miliari Gozal Silonde Alias Aldo Alias Kif Alias Tomy Alias Fito Alias Fandi Alias Faldi Alias Roy Alias Zulkifli agar narkotika milik saudara Fredi Pratama Alias Miming Alias Amang Alias The Secret Alias Mojopahit Alias BnB Alias Airbag Alias Merkuri Alias Bos Alias Blabla (DPO) dapat lewat atau lolos untuk menyeberang ke daerah Pulau Jawa. Bahwa benar Terdakwa Kosnadi Irwan melakukan pemantauan di Pos Pemeriksaan Pelabuhan Bakauheni – Kabupaten Lampung

Halaman 126 dari 142 Putusan Nomor 1022/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Selatan adalah dengan cara Terdakwa Kosnadi Irwan menyewa atau menaiki mobil *travel* dari Bandar Lampung tujuan Jakarta dan Terdakwa Kosnadi Irwan harus duduk di depan tepatnya duduk di kursi sebelah kiri bagian depan di samping sopir ataupun Terdakwa Kosnadi Irwan duduk pas di belakang supir tepatnya di kursi bagian tengah sebelah kanan di dekat pintu keluar mobil dikarenakan agar Terdakwa Kosnadi Irwan dapat melihat dengan jelas situasi keadaan anggota kepolisian yang sedang bertugas melakukan pemeriksaan di Pos Pemeriksaan Pelabuhan Bakauheni – Kabupaten Lampung Selatan. Bahwa benar Terdakwa Kosnadi Irwan menyewa mobil *travel* tersebut adalah dengan cara Terdakwa Kosnadi Irwan mencari nomor telepon jasa *travel* di *handphone* lewat aplikasi Traveloka, lalu Terdakwa Kosnadi Irwan menghubungi nomor telepon jasa mobil *travel* tersebut dan selanjutnya Terdakwa Kosnadi Irwan menanyakan bisa duduk di kursi depan samping supir atau tidak, apabila tidak ada Terdakwa Kosnadi Irwan menanyakan ada tidak kursi kosong di kursi tengah belakang supir, bila tidak ada Terdakwa Kosnadi Irwan mencari lagi jasa mobil *travel* yang lain. Bahwa benar Terdakwa Kosnadi Irwan diperintah oleh saudara Fredi Pratama Alias Miming Alias Amang Alias The Secret Alias Mojopahit Alias BnB Alias Airbag Alias Merkuri Alias Bos Alias Blabla (DPO) dan Saksi Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silonde Alias Aldo Alias Kif Alias Tomy Alias Fito Alias Fandi Alias Faldi Alias Roy Alias Zulkifli untuk memantau pemeriksaan di Area Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni – Kabupaten Lampung Selatan untuk meloloskan narkoba milik saudara Fredi Pratama Alias Miming Alias Amang Alias The Secret Alias Mojopahit Alias BnB Alias Airbag Alias Merkuri Alias Bos Alias Blabla (DPO) ke daerah Pulau Jawa sudah sebanyak 5 (lima) kali, tepatnya pada bulan November 2022, Februari 2023 dan pada bulan Maret 2023 dan pada bulan Maret 2023 ada sebanyak 3 (tiga) kali untuk mengecek atau memantau di Pemeriksaan Pelabuhan Bakauheni - Kabupaten Lampung Selatan, namun untuk waktu dan tanggalnya Terdakwa Kosnadi Irwan sudah lupa. Bahwa benar di bulan Maret 2023 ada sebanyak 3 (tiga) kali Terdakwa Kosnadi Irwan mengecek atau memantau di Pemeriksaan Pelabuhan Bakauheni - Kabupaten Lampung Selatan sebagai berikut:

- Bahwa yang pertama Terdakwa Kosnadi Irwan melakukan pengawalan narkoba milik saudara Fredi Pratama Alias Miming Alias Amang Alias The Secret Alias Mojopahit Alias BnB Alias Airbag Alias Merkuri Alias Bos Alias Blabla (DPO) dan pemantauan di bulan Maret 2023 untuk di loloskan di Pos Pemeriksaan Pelabuhan Bakauheni untuk dibawa ke Pulau Jawa adalah Terdakwa Kosnadi Irwan memberikan kabar dengan cara menghubungi

Halaman 127 dari 142 Putusan Nomor 1022/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silonde Alias Aldo Alias Kif Alias Tomy Alias Fito Alias Fandi Alias Faldi Alias Roy Alias Zulkifli pada saat itu masih siang hari dan Terdakwa Kosnadi Irwan sudah berada di atas kapal Penyebrangan Bakauheni tujuan Merak dan Terdakwa Kosnadi Irwan memberikan kabar kepada Saksi Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silonde Alias Aldo Alias Kif Alias Tomy Alias Fito Alias Fandi Alias Faldi Alias Roy Alias Zulkifli dengan menggunakan aplikasi BBM Enterprise dan Terdakwa Kosnadi Irwan memberitahukan kepada Saksi Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silonde Alias Aldo Alias Kif Alias Tomy Alias Fito Alias Fandi Alias Faldi Alias Roy Alias Zulkifli bahwa sudah aman dan tidak ada anggota Kepolisian yang sedang bertugas melakukan pemeriksaan di area *Seaport Interdiction* Pelabuhan Bakauheni;

- Yang kedua di bulan Maret 2023 Terdakwa Kosnadi Irwan melakukan pengawalan Narkotika milik saudara Fredi Pratama Alias Miming Alias Amang Alias The Secret Alias Mojopahit Alias BnB Alias Airbag Alias Merkuri Alias Bos Alias Blabla (DPO) dan pemantauan di bulan Maret 2023 untuk diloloskan di Pos Pemeriksaan Pelabuhan Bakauheni untuk di bawa ke Pulau Jawa saat itu sudah malam hari pada saat Terdakwa Kosnadi Irwan sudah berada di kapal karena saat itu sudah tidak ada lagi matahari jadi terlihat gelap sudah pasti itu malam hari dan selanjutnya Terdakwa Kosnadi Irwan menghubungi Saksi Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silonde Alias Aldo Alias Kif Alias Tomy Alias Fito Alias Fandi Alias Faldi Alias Roy Alias Zulkifli menggunakan aplikasi BBM Enterprise dan Terdakwa Kosnadi Irwan memberikan kabar bahwa Terdakwa Kosnadi Irwan sudah di kapal penyeberangan Bakauheni menuju Merak dan memberitahukan bahwa Terdakwa Kosnadi Irwan lewat pinggir pos pemeriksaan Pelabuhan Bakauheni, jadi tidak ada Petugas Kepolisian yang sedang bertugas dan aman-aman saja untuk menyebrang;

- Yang ketiga di bulan Maret 2023 Terdakwa Kosnadi Irwan melakukan pengawalan Narkotika milik saudara Fredi Pratama Alias Miming Alias Amang Alias The Secret Alias Mojopahit Alias BnB Alias Airbag Alias Merkuri Alias Bos Alias Blabla (DPO) dan pemantauan di bulan Maret 2023 untuk di loloskan di Pos Pemeriksaan Pelabuhan Bakauheni untuk dibawa ke Pulau Jawa, saat itu mobil yang Terdakwa Kosnadi Irwan sempat diberhentikan oleh petugas Polisi di area *Sea Port Interdiction* Pelabuhan Bakauheni dan saat itu Terdakwa Kosnadi Irwan sempat dilakukan pemeriksaan atau di geledah oleh polisi terhadap badan dan barang-barang yang Terdakwa

Halaman 128 dari 142 Putusan Nomor 1022/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kosnadi Irwan bawa dan namun tidak ditemukan Narkotika dan selanjutnya Terdakwa Kosnadi Irwan diperbolehkan untuk melanjutkan perjalanan untuk menaiki Kapal Penyeberangan dari Bakauheni menuju Merak dan pada saat Terdakwa Kosnadi Irwan sedang menunggu Kapal sandar di pelabuhan Bakauheni tepatnya di Mall Dermaga Eksekutif Pelabuhan Bakauheni Terdakwa Kosnadi Irwan langsung menghubungi Saksi Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silonde Alias Aldo Alias Kif Alias Tomy Alias Fito Alias Fandi Alias Faldi Alias Roy Alias Zulkifli dengan menggunakan aplikasi BBM Enterprise dan memberikan kabar bahwa Terdakwa Kosnadi Irwan sempat diperiksa atau dicegah oleh Polisi yang bertugas di *Sea Port Interdiction* Pelabuhan Bakauheni terhadap badan dan barang yang Terdakwa Kosnadi Irwan bawa dan dijawab oleh Saksi Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silonde Alias Aldo Alias Kif Alias Tomy Alias Fito Alias Fandi Alias Faldi Alias Roy Alias Zulkifli "oh ketat ya om?" dan Terdakwa Kosnadi Irwan menjawab "iya ketat" dan sekira kurang lebih 30-40 menit setelah Terdakwa Kosnadi Irwan menghubungi Saksi Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silonde Alias Aldo Alias Kif Alias Tomy Alias Fito Alias Fandi Alias Faldi Alias Roy Alias Zulkifli, lalu Saksi Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silonde Alias Aldo Alias Kif Alias Tomy Alias Fito Alias Fandi Alias Faldi Alias Roy Alias Zulkifli menghubungi Terdakwa Kosnadi Irwan bahwa Kurir yang bawa narkotika menggunakan mobil travel yang bernama Saksi Kurniawan Alias Pablo di tangkap Polisi di *Sea Port Interdiction* Pelabuhan Bakauheni;

- Bahwa benar Terdakwa Kosnadi Irwan menerima upah dari setiap diperintah untuk mengecek atau memantau di Pos Pemeriksaan Pelabuhan Bakauheni - Kabupaten Lampung Selatan adalah sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan total semuanya yang Terdakwa Kosnadi Irwan terima selama memantau Pos Pemeriksaan Pelabuhan Bakauheni - Kabupaten Lampung Selatan sebanyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Bahwa benar pada bulan Maret 2023, saat itu Saksi Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silonde Alias Aldo Alias Kif Alias Tomy Alias Fito Alias Fandi Alias Faldi Alias Roy Alias Zulkifli menghubungi Terdakwa Kosnadi Irwan dan memberitahukan kepada Terdakwa Kosnadi Irwan bahwa ada tugas baru selain menjadi *sweeper* atau pemantau anggota Polisi di Pos Pemeriksaan Pelabuhan Bakauheni – Kabupaten Lampung Selatan, Saksi Kosnadi Irwan juga diperintah oleh saudara Fredi Pratama Alias Miming Alias Amang Alias The Secret Alias Mojopahit Alias BnB Alias Airbag Alias Merkuri Alias Bos Alias Blabla (DPO) dan

Halaman 129 dari 142 Putusan Nomor 1022/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silonde Alias Aldo Alias Kif Alias Tomy Alias Fito Alias Fandi Alias Faldi Alias Roy Alias Zulkifli sebagai penyedia *handphone* dan penyedia tiket pesawat untuk orang yang akan bekerja di dalam peredaran gelap narkoba jaringan sindikat saudara Fredi Pratama Alias Miming Alias Amang Alias The Secret Alias Mojopahit Alias BnB Alias Airbag Alias Merkuri Alias Bos Alias Blabla (DPO) dan saat itu Terdakwa Kosnadi Irwan mulai di berikan upah perbulan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) oleh Saksi Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silonde Alias Aldo Alias Kif Alias Tomy Alias Fito Alias Fandi Alias Faldi Alias Roy Alias Zulkifli. Bahwa benar Saksi Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silonde Alias Aldo Alias Kif Alias Tomy Alias Fito Alias Fandi Alias Faldi Alias Roy Alias Zulkifli membayar upah atas pekerjaan memantau di Pemeriksaan Pelabuhan Bakauheni - Kabupaten Lampung Selatan dengan cara ditransfer ke rekening Bank BCA atas nama SARI CAHYA WULANDARI dengan nomor rekening: 8275497882 yang kartu ATM BCA atas nama SARI CAHYA WULANDARI tersebut dikuasi oleh Terdakwa Kosnadi Irwan dan Terdakwa Kosnadi Irwan tidak mengenal siapa pemilik rekening atas nama SARI CAHYA WULANDARI tersebut. Bahwa benar Terdakwa Kosnadi Irwan bisa menggunakan kartu ATM BCA atas nama SARI CAHYA WULANDARI dengan cara dikirimkan melalui Jasa Paket TIKI dan Terdakwa Kosnadi Irwan saat itu dihubungi oleh Saksi Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silonde Alias Aldo Alias Kif Alias Tomy Alias Fito Alias Fandi Alias Faldi Alias Roy Alias Zulkifli pada bulan Januari 2023 untuk mengambil paket berupa Buku Tabungan Bank BCA dan kartu ATM BCA di Jasa Paket Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur dan setelah Terdakwa Kosnadi Irwan ambil paket tersebut selanjutnya Terdakwa Kosnadi Irwan buka paket tersebut dan Terdakwa Kosnadi Irwan baru mengetahui bahwa isi paket tersebut adalah Buku Tabungan Bank BCA dan kartu ATM BCA atas nama SARI CAHYA WULANDARI dan *simcard handphone* dan selanjutnya Terdakwa Kosnadi Irwan catat nomor rekening Bank BCA atas nama SARI CAHYA WULANDARI ke buku catatan warna biru yang terdapat tulisan APOETS DREAM dengan catatan "8275497882 SARI CAHYA WULANDARI" dan selanjutnya Terdakwa Kosnadi Irwan langsung membuang Buku Tabungan BCA atas nama SARI CAHYA WULANDARI beserta *simcard handphone* tersebut di sebuah sungai di daerah Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. Bahwa benar Terdakwa Kosnadi Irwan baru tahu kalau saudara Bayu Firmandi Nasrullah, S.Pd. Bin Nasrullah pernah diperintahkan oleh Saksi Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silonde Alias Aldo Alias Kif Alias Tomy Alias Fito Alias Fandi Alias Faldi Alias

Halaman 130 dari 142 Putusan Nomor 1022/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Roy Alias Zulkifli pada tanggal 13 Januari 2023 di dalam aplikasi THREEEMA, dimana saudara Bayu Firmandi Nasrullah, S.Pd. Bin Nasrullah diminta oleh Saksi Muhammad Rivaldo Miliari Gozal Silonde Alias Aldo Alias Kif Alias Tomy Alias Fito Alias Fandi Alias Faldi Alias Roy Alias Zulkifli untuk membuat 4 (empat) buah KTP Palsu dan 1 (satu) buah ATM berikut buku rekeningnya, kemudian dikirimkan ke alamat yang dikirimkan dan ditentukan oleh Saksi Muhammad Rivaldo Miliari Gozal Silonde Alias Aldo Alias Kif Alias Tomy Alias Fito Alias Fandi Alias Faldi Alias Roy Alias Zulkifli yaitu alamat JNE Taman Pindang Branch Sidoarjo pengirim atas nama HUSEIN (saudara Abdul Munir Alias Husin Bin Khairil) sedangkan penerima atas nama ANDI, yang bertujuan untuk diterima dan dipergunakan oleh Terdakwa Kosnadi Irwan. Bahwa benar Terdakwa Kosnadi Irwan pernah di buat KTP palsu dimana fotonya adalah foto dari Terdakwa Kosnadi Irwan namun identitas atas nama orang lain dan kemudian Terdakwa Kosnadi Irwan baru tahu KTP palsu tersebut dibuat oleh saudara Bayu Firmandi Nasrullah, S.Pd. Bin Nasrullah atas perintah dari Saksi Muhammad Rivaldo Miliari Gozal Silonde Alias Aldo Alias Kif Alias Tomy Alias Fito Alias Fandi Alias Faldi Alias Roy Alias Zulkifli. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 17/10590.00/2023 tanggal 20 Maret 2023 menerangkan bahwa terhadap 18 (delapan) belas bungkus kemasan dengan rincian 16 (enam belas) bungkus kemasan plastik berwarna hitam kombinasi orange dengan bertuliskan BLUEBEARD COFFEE ROASTETS dan 2 (dua) bungkus kemasan kertas warna putih polos. 18 (delapan belas) bungkus kemasan tersebut berisikan kristal warna putih dengan berat kotor 18.000 (delapan belas ribu) gram, disita dari Tersangka Kurniawan alias Wawan alias Pablo Bin Haidir Daeng Esak (Alm). Bahwa benar berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor: PL140EC/III/2023/Pusat Laboratorium Narkotika terhadap barang bukti dengan Kode Sampel A1-A18 masing-masing berupa kristal, dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan terhadap barang bukti dengan Kode Sampel B1 berupa urine, dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Negatif tidak mengandung golongan narkotika sesuai dengan Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa benar berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor: PL209EG/VII/2023/Pusat Laboratorium Narkotika terhadap barang bukti dengan Kode Sampel A1 berupa urine, dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Negatif tidak mengandung golongan

Halaman 131 dari 142 Putusan Nomor 1022/Pid.Sus/2023/PN Tjk



narkotika sesuai dengan Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa benar berdasarkan dokumen putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor: 172/Pid.Sus/2023/PN Kla atas nama Terdakwa Kurniawan Alias Wawan Alias Pablo Bin Haidir Daeng Esak (Alm) tersebut telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat secara tanpa hak dan melawan hukum menerima Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu dan dijatuhi pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut perbuatan Terdakwa Kosnadi Irwan tersebut dalam ikut serta dalam jaringan peredaran gelap narkotika saudara Fredi Pratama Alias Miming Alias Amang Alias The Secret Alias Mojopahit Alias BnB Alias Airbag Alias Merkuri Alias Bos Alias Blabla (DPO) dengan berperan sebagai *Sweeper* (pemantau) di pemeriksaan di *Seaport Interdiction* - Pelabuhan Bakauheni – Kabupaten Lampung Selatan, menyediakan tiket pesawat dan *handphone* bagi para Kurir jaringan peredaran gelap narkotika saudara Fredi Pratama Alias Miming Alias Amang Alias The Secret Alias Mojopahit Alias BnB Alias Airbag Alias Merkuri Alias Bos Alias Blabla (DPO) hingga pekerjaan dari Saksi Kurniawan Alias Wawan Alias Pablo Bin Haidir Daeng Esak (Alm) tersebut berupa membawa 18 (delapan belas) kilogram paket narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam koper merek Supercase warna hijau tosca, hingga pada akhirnya Saksi Kurniawan Alias Wawan Alias Pablo Bin Haidir Daeng Esak (Alm) tersebut ditangkap oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Lampung Selatan pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 14.00 WIB area pemeriksaan *Seaport Interdiction* Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni - Lampung Selatan, karena membawa 18 (delapan belas) kilogram paket narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam koper merek Supercase warna hijau tosca. Bahwa benar berdasarkan dokumen putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor: 172/Pid.Sus/2023/PN Kla atas nama Terdakwa Kurniawan Alias Wawan Alias Pablo Bin Haidir Daeng Esak (Alm) tersebut telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat secara tanpa hak dan melawan hukum menerima Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu dan dijatuhi pidana penjara selama 14 (empat belas)

Halaman 132 dari 142 Putusan Nomor 1022/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan dokumen putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor: 172/Pid.Sus/2023/PN Kla atas nama Terdakwa Kurniawan Alias Wawan Alias Pablo Bin Haidir Daeng Esak (Alm) tersebut telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat secara tanpa hak dan melawan hukum menerima Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu dan dijatuhi pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan tersebut sebagai perbuatan pokok yang menjadi dasar penuntutan terhadap Terdakwa Irwan Kosnadi tersebut, maka secara mutatis mutandis telah memenuhi unsur "permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114";

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu telah terbukti maka dakwaan kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam permohonannya menyatakan pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahan yang telah dilakukan semata-mata atas kekhilafan serta kebodohnya. Terdakwa juga mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sudah berusia lanjut dan memiliki anak-anak yang masih kecil-kecil dan Terdakwa juga mempunyai riwayat penyakit diabetes sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang dan harus rutin berobat. Terhadap permohonan tersebut tidak memuat hal-hal yang dapat mematahkan argumentasi Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya tersebut, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Maka permohonan Terdakwa tidak

Halaman 133 dari 142 Putusan Nomor 1022/Pid.Sus/2023/PN Tjk



dipertimbangan dalam bagian tersendiri, namun akan dipertimbangkan dan menjadi bagian dalam keadaan meringankan yang melekat pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, yaitu berupa perbuatan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tak dapat dihindarkan (Pasal 48 KUHP), atau perbuatan yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, dari pada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga, karena perasaan tergoncang dengan segera pada saat itu juga (Pasal 49 ayat (1) dan (2) KUHP), atau melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan perundang-undangan (Pasal 50 KUHP), atau melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak akan itu (Pasal 51 ayat (1) KUHP, atau mengerjakan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akalnya (Pasal 44 ayat (1) KUHP), oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa menurut Wayne R. Lavafe dalam teori kontemporer^{nya} menyebutkan salah satu tujuan pidana adalah sebagai *deterrence effect* atau efek jera agar pelaku kejahatan tidak lagi mengulangi perbuatannya. Tujuan pidana sebagai *deterrence effect* pada hakikatnya sama dengan teori relatif terkait dengan prevensi khusus. Jika prevensi umum bertujuan agar orang lain tidak melakukan kejahatan, maka prevensi khusus ditujukan kepada pelaku yang telah dijatuhi hukuman agar tidak mengulangi melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa dalam teori edukasi menyatakan bahwa pidana bertujuan sebagai edukasi kepada masyarakat mengenai mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk. Seneca yang merujuk pada filsuf Yunani, Plato, menyatakan *nemo prudens punit, quia peccatum, sed ne peccetur*. Artinya, seorang bijak tidak menghukum karena melakukan dosa, melainkan agar tidak lagi terjadi dosa. Seorang pelaku kejahatan harus mendapatkan hukuman yang setimpal atas perbuatan yang dilakukannya untuk memberi pelajaran kepada orang lain agar tidak melakukan sama;

Halaman 134 dari 142 Putusan Nomor 1022/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pemidanaan bertujuan:

- a. mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat;
- b. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;
- c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat;
- d. dan menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Kemudian dalam Pasal 52 undang-undang tersebut, Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori-teori dalam prinsip-prinsip hukum pidana dan tujuan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dihubungkan dengan perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa menggabungkan diri dalam jaringan peredaran gelap narkoba jaringan saudara Fredi Pratama Alias Miming Alias Amang Alias The Secret Alias Mojopahit Alias BnB Alias Airbag Alias Merkuri Alias Bos Alias Blabla (DPO) beserta akibat yang ditimbulkan dari peredaran gelap Narkoba tersebut, maka lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini dirasa telah tepat dan adil dengan harapan memberikan manfaat (efek jera dan edukasi) kepada Terdakwa, dikarenakan perbuatan peredaran gelap Narkoba yang dilakukan Terdakwa tersebut sungguh tidak dibenarkan. Majelis Hakim memandang tujuan pemidanaan salah satunya adalah untuk mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat dan menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana telah tercapai. Selanjutnya hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa diharapkan dapat memberikan efek domino kepada orang lain agar jangan sampai turut mengikuti perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dihubungkan dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Halaman 135 dari 142 Putusan Nomor 1022/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Narkotika yang menyatakan, “apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar”. Bahwa Terdakwa yang telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu tersebut, selain dikenakan pidana penjara terhadap diri Terdakwa juga dikenakan pidana denda yang besarnya dan juga pidana penjara pengganti denda yang tidak dibayar, dengan lamanya pidana penjara pengganti denda sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, menurut ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) dan (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi. Kemudian Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Mesin Penghitung Uang;
- 1 (satu) Buah Berangkas Digital Dengan Sandi 7411135;

Halaman 136 dari 142 Putusan Nomor 1022/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) Unit *handphone* Merek Realme;
- 1 (satu) Unit *handphone* Merek Redmi;
- 1 (satu) Unit *handphone* Merek iPhone 12 Pro Warna Putih;
- 1 (satu) Buah BPKB No. S-01002148;
- 1 (satu) Buah STNK No. 10539633.e;
- 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Baleno Warna Abu-abu Metalic Dengan No. Pol. L-1734-ABA;

dikarenakan barang bukti tersebut sebagai alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya serta mempunyai nilai ekonomis (*vide* Pasal 39 ayat (1) huruf b dan e Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), maka dinyatakan dirampas untuk negara;

- 1 (satu) Buah ATM BCA An. Sari Cahya Wulandari Dengan Nomor Kartu 5379412094569406;
- 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank BCA An. Hanfi Dengan Nomor 8 Rekening 7045070590;
- 1 (satu) Buah ATM BCA Dengan Nomor Kartu 6019 0035 1305 4964;
- 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank BCA An. Riyan Yulianto Dengan Rekening 7045070581;
- 1 (satu) Buah ATM BCA Dengan Nomor Kartu 5307 9520 4270 2804;
- 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank BCA An. Dadan Hermawan Dengan Nomor Rekening 1092382219;
- 1 (satu) Buah ATM BCA Dengan Nomor Kartu 5307 9520 5058 8764;
- 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank BCA An. Kosnadi Irwan Dengan Nomor Rekening 1030490122;
- 1 (satu) Buah ATM BCA Dengan Nomor Kartu 5260 5120 4083 2927;
- 1 (satu) Buah ATM Bank BTN Dengan Nomor Kartu 6221 0082 1037 6516;
- 1 (satu) Buah ATM Mandiri Dengan Nomor Kartu 4097 6631 3079 8961;
- 1 (satu) Buah Bank Mega An. Kosnadi Irwan Dengan Nomor Rekening 020380022667232;
- 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank BNI An. Kosnadi Irwan Dengan Nomor Rekening 0489737821;
- 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank Mandiri An. Kosnadi Irwan Dengan Nomor Rekening 14140018755504;

Halaman 137 dari 142 Putusan Nomor 1022/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank BRI An. Kosnadi Irwan Dengan Nomor Rekening 038401001585566;
- 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank BTN Batara An. Kosnadi Irwan Dengan Nomor Rekening 0000201501600640;
- 1 (satu) Unit Key BCA;
- 1 (satu) Buah Amplop Kecil Yang Berisikan 12 (dua Belas) Bungkus Bekas Kartu Perdana Telkomsel;
- 1 (satu) Buah Amplop Kecil Yang Berisikan 2 (dua) Lembar Catatan PIN BlackBerry Messenger;
- 2 (dua) Buah Buku Paspor An. Kosnadi Irwan;
- 1 (satu) Buah KTP An Kosnadi Irwan;
- 1 (satu) Buah Buku Catatan Warna Biru Yang Terdapat Tulisan Apoets Dream;
- 1 (satu) Buah Gantungan Kunci Bertuliskan OCBC NISP Terdapat 4 (empat) Kunci Safety Box;
- 1 (satu) Lembar Tiket Pesawat An. Irwan/Kosnadi;
- 1 (satu) Buah Dompot Wama Hitam Bertuliskan Usupsolife;

Terhadap barang-barang bukti tersebut merupakan barang-barang yang disita dari Terdakwa yang berkaitan dengan jaringan saudara Fredi Pratama Alias Miming Alias Amang Alias The Secret Alias Mojopahit Alias BnB Alias Airbag Alias Merkuri Alias Bos Alias Blabla (DPO) untuk memudahkan mobilisasi jaringan saudara Fredi Pratama Alias Miming Alias Amang Alias The Secret Alias Mojopahit Alias BnB Alias Airbag Alias Merkuri Alias Bos Alias Blabla (DPO) dalam melakukan tindak pidana narkoba (*vide* Pasal 39 ayat (1) huruf b, d dan e Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba) dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan semangat Pemerintah dalam melakukan pemberantasan peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkoba;
- Perbuatan Terdakwa yang telah berperan menjadi *sweeper*, penyedia tiket pesawat dan *handphone* bagi para Kurir yang digunakan untuk meloloskan jaringan peredaran gelap narkoba telah menimbulkan korban,

Halaman 138 dari 142 Putusan Nomor 1022/Pid.Sus/2023/PN Tjk



terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara;

- Tindak pidana Narkotika di dalam masyarakat menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembebanan biaya perkara, maka Para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat(1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **KOSNADI IRWAN Bin HOKI WIJAYA IRWAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 139 dari 142 Putusan Nomor 1022/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) Unit Mesin Penghitung Uang;
- 2) 1 (satu) Buah Berangkas Digital Dengan Sandi 7411135;
- 3) 2 (dua) Unit *handphone* Merek Realme;
- 4) 1 (satu) Unit *handphone* Merek Redmi;
- 5) 1 (satu) Unit *handphone* Merek iPhone 12 Pro Warna Putih;
- 6) 1 (satu) Buah BPKB No. S-01002148;
- 7) 1 (satu) Buah STNK No. 10539633.e;
- 8) 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Baleno Warna Abu-abu Metalic Dengan No. Pol. L-1734-ABA;

Dirampas untuk Negara.

- 9) 1 (satu) Buah ATM BCA An. Sari Cahya Wulandari Dengan Nomor Kartu 5379412094569406;
- 10) 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank BCA An. Hanfi Dengan Nomor 8 Rekening 7045070590;
- 11) 1 (satu) Buah ATM BCA Dengan Nomor Kartu 6019 0035 1305 4964;
- 12) 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank BCA An. Riyan Yulianto Dengan Rekening 7045070581;
- 13) 1 (satu) Buah ATM BCA Dengan Nomor Kartu 5307 9520 4270 2804;
- 14) 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank BCA An. Dadan Hermawan Dengan Nomor Rekening 1092382219;
- 15) 1 (satu) Buah ATM BCA Dengan Nomor Kartu 5307 9520 5058 8764;
- 16) 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank BCA An Kosnadi Irwan Dengan Nomor Rekening 1030490122;
- 17) 1 (satu) Buah ATM BCA Dengan Nomor Kartu 5260 5120 4083 2927;
- 18) 1 (satu) Buah ATM Bank BTN Dengan Nomor Kartu 6221 0082 1037 6516;
- 19) 1 (satu) Buah ATM Mandiri Dengan Nomor Kartu 4097 6631 3079 8961;
- 20) 1 (satu) Buah Bank Mega An. Kosnadi Irwan Dengan Nomor Rekening 020380022667232;
- 21) 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank BNI An. Kosnadi Irwan Dengan Nomor Rekening 0489737821;

Halaman 140 dari 142 Putusan Nomor 1022/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22) 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank Mandiri An. Kosnadi Irwan Dengan Nomor Rekening 14140018755504;
- 23) 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank BRI An. Kosnadi Irwan Dengan Nomor Rekening 038401001585566;
- 24) 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank BTN Batara An. Kosnadi Irwan Dengan Nomor Rekening 0000201501600640;
- 25) 1 (satu) Unit Key BCA;
- 26) 1 (satu) Buah Amplop Kecil Yang Berisikan 12 (dua Belas) Bungkus Bekas Kartu Perdana Telkomsel;
- 27) 1 (satu) Buah Amplop Kecil Yang Berisikan 2 (dua) Lembar Catatan PIN BlackBerry Messenger;
- 28) 2 (dua) Buah Buku Paspor An. Kosnadi Irwan;
- 29) 1 (satu) Buah KTP An Kosnadi Irwan;
- 30) 1 (satu) Buah Buku Catatan Warna Biru Yang Terdapat Tulisan Apoets Dream;
- 31) 1 (satu) Buah Gantungan Kunci Bertuliskan OCBC NISP Terdapat 4 (empat) Kunci Safety Box;
- 32) 1 (satu) Lembar Tiket Pesawat An. Irwan/Kosnadi;
- 33) 1 (satu) Buah Dompot Wama Hitam Bertuliskan Usupsolife;

Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang, pada hari Rabu, tanggal 1 Mei 2024, oleh Samsumar Hidayat, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rakhmad Fajeri, S.H., M.H., dan Aria Verronica, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Primastya Dekambriawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, serta dihadiri oleh Eka Aftarini, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rakhmad Fajeri, S.H., M.H.

Samsumar Hidayat, S.H., M.H.

Halaman 141 dari 142 Putusan Nomor 1022/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Aria Verronica, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Primastya Dekambriawan, S.H., M.H.

Halaman 142 dari 142 Putusan Nomor 1022/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)